

# **POLITIK PEREMPUAN PEREMPUAN POLITIK**

## **PERJALANAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA**

Penulis

Dr. Achmad Budiman Sudarsono. M.IKom

### **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan, setelah sekian lama mengajar di berbagai kampus, penulis didorong untuk menulis sebuah buku akhirnya terselesaikan. Buku ini penulis tulis berdasarkan pengalaman selama penulis menjadi wartawan di Majalah Figur (2009 – 2012) dan juga redaksi di media online bacaberita.com. Buku ini diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi pembaca khususnya mahasiswa, dosen, wartawan, bahkan pemilik media.

Selain itu, buku ini terilhami dari diskusi dengan mahasiswa yang kesulitan mencari buku mengenai jurnalisme media online, karena sedikit banyak buku yang beredar di masyarakat mengenai jurnalisme media online berbahasa inggris. Jadi ini kesempatan penulis memberikan pemikiran penulisan berdasarkan pengalaman dan diskusi dengan rekan-rekan redaksi dan IT bacaberita.com agar membuat buku

Kini penulis berbangga dan terharu bisa menerbitkan sebuah buku, terlebih dorongan ex wartawan Majalah Figur yang produktif menulis buku, membuat penulis terpacu untuk menerbitkan sebuah buku. Terkhusus buat Almarhum Dr (c) Dedi Irawan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik, sekaligus atasan penulis di Majalah Figur. Tanpa nasehatnya, penulis mungkin tidak

akan pernah terpacu untuk menulis sebuah buku. Beliau pernah berkata “seneng melihat anak-anak muda di Majalah Figur aktif menulis buku.” Sayang, orang yang penulis anggap sebagai sosok inspiratif ini justru tidak bisa membaca buku yang penulis tulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan politisi yang berkenan memberikan testimoni setelah membaca buku ini. Penulis sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada mereka. Lain waktu penulis pasti akan berbincang-bincang membicarakan masa depan media online di Indonesia. Ini hal yang menarik untuk dibicarakan dan didiskusikan.

Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada istri tercinta Nuria Astuti yang tidak pernah berhenti mensupport dan berdoa agar buku ini bisa selesai. Bantuan menulis sangat membantu proses buku ini selesai tepat pada waktunya. Dan juga kepada keluarga penulis khususnya Rijanto (Bapak) dan Aisyah (Ibu) yang ikut serta membantu mendoakan untuk kemajuan anaknya.

Terakhir kepada semua pihak yang langsung atau tidak langsung membantu penulisan buku ini, karena keterbatasan tempat tidak disebutkan satu persatu. Semoga buku ini berguna bagi banyak orang sebagai sarana berbagi ilmu. Saya mengucapkan selamat membaca semoga bermanfaat.

**Penulis**

**Achmad Budiman Sudarsono**

# DAFTAR ISI

## **BAB I   CIKAL BAKAL PEREMPUAN BERPOLITIK**

Sejarah Politik Di Indonesia .....	2
Sejarah Panjang Perempuan Berpolitik .....	5
Politik Perempuan Belum Responsif Gender .....	10
Habis Gelap Terbitlah Terang .....	13
Pasang Surut Politik Perempuan Di Indonesia .....	14
Partisipasi Politik Perempuan; Dalam Pusaran Kepentingan Elit .....	15
Hitam Putih Kualitas Perempuan Politik .....	20
Partisipasi Politik Perempuan Rendah .....	22
Memaksimalkan Partai Politik Dalam Melibatkan Perempuan .....	23
Diuji Kesiapan Perempuan Dalam Pentas Politik .....	25
Benarkah, Perempuan Tidak Tertarik Berpolitik .....	27
Mematahkan Stigma Depolitisasi Perempuan .....	30
Politik Dan Perempuan Adalah Keniscayaan .....	33
Problem Berpartisipasi Politik .....	35
Aksi Politik Perempuan (Tinjauan Sosiologis Feminis) .....	38
Mendorong Optimalisasi Keterwakilan Perempuan Dalam Politik .....	42
Jangkauan Ragukan Kualitas Perempuan Berpolitik .....	45

## **BAB II   HITUNGAN POLITIS KUOTA PEREMPUAN**

Kuota Perempuan Di Legislatif, Maju Apa Mundur .....	52
Presentase Peluang Perempuan Berpolitik Rendah .....	54

Kuota 30 Persen Lahir Dari Pertemuan Dunia .....	57
Kuota 30 Persen Masih Jauh Dari Harapan .....	59
Jangan Terjebak Kuota, Utamakan Kualitas .....	61
Sulit Perempuan Capai 30 Persen Di Legislatif .....	62
Perempuan Bisa Melebihi 30 Persen Di Legislatif .....	63
Saling Mendukung Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan .....	64
Kuota 30 Persen Ke Parpol Bukan Sekedar Wacana .....	65
Kuota 30 Persen Jadikan Kesadaran Penting Peran Politik .....	67
30 Persen Bukan Datang Dari Langit .....	69

### **BAB III MENEBAK PERJUANGAN PEREMPUAN DI PARLEMEN**

Kriteria Perempuan Jadi Anggota Dewan .....	75
Keterwakilan Perempuan Di Parlemen .....	76
Peluang Ke Parlemen Sudah Ada, Tingkat Kualitas .....	82
Perempuan Di DPRD Perlu Ditingkatkan .....	84
Calon Anggota DPD Di Daerah Minim .....	86
Pintu Demokrasi Terbuka, Perempuan Terus Berjuang .....	87
KPU Tak Punya Hak Intervensi Kuota Perempuan .....	88
Diprotes, Tidak Ada Perempuan Dalam Keanggotaan KPU .....	90
Parpol Jangan Sekedar Memuaskan Caleg Perempuan .....	91
Perempuan Berpolitik Harus Bawel .....	93
Kualitas, Kenapa Hanya Perempuan Yang Diributkan .....	96

### **BAB IV LIKA LIKU PEREMPUAN BERPOLITIK**

Kebijakan Pengarustamaan Gender Jalan Ditempat .....	100
Pengarustamaan Gender Memperhatikan Keadilan Dan Kesetaraan .....	105
Perempuan Berpolitik Bukan Untuk Bersaing .....	111
Jadi Politisi, Tunggu Apa Lagi .....	114
Kemana Arah Gerakan Perempuan .....	116
Kiprah Perempuan Dalam Politik .....	117
Apa Iya, Politik Hanya Dunia Laki-laki .....	120
Kritik Mendasar Terhadap Implementasi Politik Perempuan .....	123
Kualitas Perempuan Politisi Sulit Melangkah .....	126
Peluangnya Ada, Tinggal Komitmen Saja .....	134
Sistem Suara Terbanyak, <i>Fair</i> Bagi Perempuan .....	139
Koalisi Tengah Gonjang Ganjing <i>Affirmative Action</i> .....	142
Tentang Perempuan Berpolitik .....	144
Berharap Belas Kasihan, Maaf Saja .....	148
Syarat Administrasi, Partai Pun Butuh Keterwakilan Perempuan .....	153
Pemberdayaan Perempuan Mengapa Tidak .....	157
Peran Perempuan Makin Strategis .....	159
Dengan Suara Terbanyak, Seharusnya Perempuan Menjadi Terpacu .....	162

# BAB I

## CIKAL BAKAL

### PEREMPUAN BERPOLITIK

#### SEJARAH POLITIK DI INDONESIA

Tak banyak yang tahu proses perempuan berpolitik di Indonesia sejak zaman kerajaan, kepemimpinan perempuan dimulai pada abad ke- 7, Jawa memiliki Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ratu Sima terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tegas, dan adil. Pada masa Majapahit ada Ratu Tribuwana Tunggaldewi. Ia pemimpin yang adil, berani, dan pukeberhasilnya memadamkan pemberontakan Sadeng, serta meletakan pilar-pilar kejayaan Majapahit. Aceh pun terkenal dengan para perempuan pemimpinnya. Pangima Laksamana Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien, dan Cut Meutia. Bagaimana dengan perjuangan perempuan saat ini?

Ketika di tahun 2001, Megawati Soekarno Putri dipercaya oleh MPR RI untuk negara ini, banyak menimbulkan kontroversi. Pihak yang tidak setuju menganggap dari sudut pandang budaya kita, sulit diterima kenyataan seorang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Sedangkan pihak yang bersimpati menyatakan, peristiwa politik itu menandakan tingginya kesadaran bangsa ini dalam memaknai kesetaraan gender. Tetapi, apakah kualitas perempuan politik terangkat setelah terpilihnya Megawati Soekarno Putri? Jawabannya masih

teramat samar, karena belum terlihat kebijakan politik yang implikasinya meningkatkan kualitas dan kesadaran politik para perempuan. Jadi, kehadiran seorang perempuan sebagai pemimpin, belum memberikan jaminan tercapainya peningkatan kualitas dan keterwakilan politik perempuan.

Hal ini terjadi karena kesadaran akan peningkatan keterwakilan perempuan baru pada tahap pemenuhan kuantitas semata, berapa banyak yang berpartisipasi. Belum menyentuh pada hakekat kualitasnya. Peningkatanh partisipasi politik pada tahap kuantitas, sangat berhbungan dengan dengan tiga hal, yaitu informasi, kesempatan atau peluang dan keinginan untuk berpartisipasi. Sedangkan tahap kualitas, berhubungan dengan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan. Sebagian pihak tidak sependapat apabila masalah kualitas ini selalu melekat pada “persyaratan” perempuan, sedangkan laki-laki tidak dituntut memenuhi “persyaratan” itu. Penilaian ini tentunya menjadi peluang bagi perempuan untuk menjawabnya.

Selain itu, mereka harus mampu menggalang jaringan antarkelompok perempuan dari berbagai elemen. Dalam tafsir perjuangan, keberhasilannya mebuthkan strategi yang jitu dan solideritas yang kuat. Jaringan diperlukan untuk membangun struktur politik yang ramah gender melalui upaya revisi segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik yang diskriminatif hal ini juga diperlukan guna mewujudkan komitmen partai yang sensitif gender, serta advokasi jaminan hukum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

Selanjutnya, kelompok perempuan harus berani melakukan upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental di

masyarakat. Pengubahan itu menjadi penting sehingga akan terbentuk budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya ini akan berdampak positif bagi cara pandang perempuan terhadap politik. tidak akan ada lagi pemilihan berdasarkan jenis kelamin pada sektor pekerjaan, publik maupun pribadi. Karenanya, stereotip terhadap perempuan yang memilih aktif dalam politik, dengan sendirinya akan hilang.

Dalam proses internalisasi, perempuan juga harus terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti luas. Jadi, harus ada upaya bersama secara sinergis untuk meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik.

Sebenarnya, banyak cara efektif untuk meningkatkan kualitas politik perempuan. Penilaian yang salah terhadap politik, dapat disiasati dengan lebih menonjolkan manfaat politik daripada *mudharatnya*. Bagaimana mungkin mampu mengubah kebijakan, jika terus menerus duduk sebagai penonton yang baik. Perempuan juga dituntut untuk terus menerus meningkatkan kapasitas serta kualitasnya sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan begitu, aspek kuantitas harus beriringan untuk mencapai tujuan bersama yaitu terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Tetapi, berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti saat ini bahwa perempuan ternyata mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki. Perempuan bisa lebih kuat dan lebih pandai dari laki-laki. Perempuan ternyata tidak lebih emosional ketimbang laki-laki. Perempuan bisa menjadi pemimpin dan panglima perang, menjadi raja atau presiden. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak bisa atau tidak boleh dilakukan perempuan, sekarang lazim saja

dilakukan oleh perempuan. Kebutuhan akan tenaga kerja akibat perkembangan sosial-perekonomian berubah. Demikian juga perkembangan berbagai jabatan baru yang tidak tergantung dari jenis kelamain. Misalnya operator komputer menyediakan pekerjaan bagi perempuan.

Lalu bagaimana dengan feminisme di Indonesia? apalagi di era pascamodernisme ini dimana kebebasan dan otonomi individu telah digugat secara radikal. Saat ini perjuangan kaum feminisme masih sangat relevan. Tetapi persoalannya bukan terletak pada perlu tidaknya atau relevan tidaknya feminisme itu sendiri, tetapi terletak pada interpretasi dan penjabarannya.

## **SEJARAH PANJANG PEREMPUAN BERPOLITIK**

Perempuan telah menempuh sejarah panjang untuk merebut haknya berpolitik, gerakan politik perempuan dianggap impor dari barat. Padahal perempuan memiliki sejarahnya sendiri.

Pada konferensi kedua perempuan sosialis sedunia di kota Kopenhagen, tahun 1910, aktivis gerakan perempuan dan sosialis berkebangsaan Jerman bernama Clara Zetkin menentang sikap separatis dari gerakan perempuan *suffragist* (menuntut hak pilih dalam pemilihan umum). Partai sosialis Amerika Serikat mengusulkan hari terakhir bulan Februari dijadikan hari demonstrasi untuk persamaan hak politik (hak untuk memilih dalam pemilihan umum) kaum perempuan. Clara Zektin kemudian mengajukan usul untuk menginternasionalkan eksperimen Amerika dan mencetuskan ide bahwa setiap tahun dunia harus merayakan Hari Perempuan.

Pada tahun 1913 yang masih dalam suasana perang Dunia Pertama, tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai perayaan Hari Perempuan. Sampai saat ini, tanggal tersebut konsisten di peringati sebagai Hari Perempuan Internasional. Karena itu, terjunnya perempuan ke ranah politik dianggap sebagai budaya yang diimpor dari Barat. Padahal Indonesia memiliki sejarahnya sendiri perihal pergerakan perempuan. Kongres Pertama perempuan di gelar pada 22 Desember 1928, di adakan pada tahun yang sama dengan Kongres Pemuda II.

Pada kongres perempuan tahun 1938 di sepakati untuk menjadikan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, dan bahkan di tahun 1950 tanggal 22 Desember dijadikan hari besar nasional. Sejak tahun 1928, organisasi perempuan sudah aktif terlibat dalam perumusan Sumpah Pemuda lewat 7 wakil organisasi di dalamnya. Seiring dengan kongres pertama wanita Indonesia, organisasi perempuan sudah mulai mengawali perjuangan hak mereka seperti hak di bidang ekonomi ataupun domestik.

Sejak tahun 1950 (DPR Sementara) hingga 2009, keterwakilan perempuan dalam parlemen masih belum signifikan. Angkanya, sudah kecil, lagi fluktuatif. Penurunan keterwakilan perempuan dalam arena politik formal, dimana kebijakan nasional yang akan mempengaruhi kehidupan seluruh bangsa ini di tentukan, terjadi secara bertahap dalam tiga pemilu terakhir. Tahapan penurunan tersebut: dari 13% pada tahun 1987 menjadi 12,5% pada pemilu 1992, turun lagi menjadi 10,8% dalam pemilu 1997, dan akhirnya hanya mencapai 9% pada pemilu 1999.

Mengalami kenaikan lagi pada pemilu 2004. Bahkan hasil pemilu 2009 mencatat capaian tertinggi dalam sejarah, dengan menempatkan perempuan

sebanyak 101 orang (13,36%) atau naik sekitar 2,1%. Semula di prediksi, karena pada pemilu legislatif 2004, keterwakilan perempuan hanya 11,5%, pemilu legislatif 2009 di proyeksikan tidak jauh berbeda, dimana banyak partai yang hanya mendapatkan satu atau dua kursi di parlemen sehingga tidak ada peningkatan signifikan jumlah perempuan terpilih.

Jika sistem yang digunakan dalam pemilihan anggota legislatif adalah sistem proporsional terbuka terbatas dengan Bilangan Pembagi Pemilih dan *zipper* (selang-seling antara laki-laki dan perempuan dalam daftar penyusunan), maka jumlah perempuan yang terpilih hanya 13,6%. Peningkatan 2,1% tentu tidak signifikan. Meski masih terbatas, perolehan ini sudah menuju arah yang tepat dan bisa mendorong perempuan lain untuk terlibat lebih aktif dalam politik. Maka dari itu, partai harus serius dengan menempatkan calon perempuan pada posisi yang lebih pasti terpilih. Maka taruhlah calon perempuan, minimal di nomor urutan dua.

Selain itu, perlu ada mekanisme pemberian sanksi bagi partai yang tidak dapat memenuhi pencalonan 30% perempuan sebagai anggota legislatif. Dengan demikian partai diharapkan bersungguh-sungguh mewujudkan 30% keterwakilan perempuan. Lebih dari setengah total penduduk Indonesia adalah perempuan. Pembuatan keputusan politik sama artinya dengan memikirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik.

Menurut sensus yang dilaksanakan Biro Pusat Politik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan di Inonesia adalah 101.625.816 jiwa atau 51% dari seluruh populasi. Bahkan jumlah itu lebih banyak dari total jumlah penduduk di Negara Malaysia, Singapura dan Filipina. Namun demikian, jumlah yang besar tersebut

tidak tampak dalam jumlah keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pembuat/pengambil keputusan politik di Indonesia.

Padahal penting bagi perempuan untuk ikut menjadi pembuat keputusan politik. Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi isu kesehatan reproduksi; isu kesejahteraan keluarga; isu kepedulian terhadap anak; kelompok usia lanjut dan tuna daksa; dan isu kekerasan seksual.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminatif terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti diskriminasi di tempat kerja yang menganggap pekerja laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan, misalnya penetapan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk beban kerja yang sama; diskriminasi di hadapan hukum yang merugikan posisi perempuan. Misalnya kasus perceraian.

Hanya dalam jumlah yang signifikan, perempuan dapat menghasilkan perubahan berarti, seperti perubahan cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan; perubahan kebijakan dan peraturan undang-undang yang ikut memasukan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan sebagai bagian dari agenda nasional.

Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Dalam jumlah yang sedikit, suara perempuan tidak akan

memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik.

Memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dan mendukung upaya meningkatkan jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik sehingga mencapai jumlah yang signifikan agar dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan-keputusan politik.

Menurut *centre for Electoral Reform (Cetro)*, upaya yang dapat dilakukan agar keterwakilan perempuan signifikan. *Pertama*, mendesak setiap partai politik agar mencantumkan kualifikasi/syarat-syarat menjadi caleg secara transparan, terbuka dan adil gender sebab dengan demikian perempuan dapat lebih mudah ikut serta berkompetisi mencalonkan diri; menyertakan minimal 20% caleg perempuan dan nama-nama kandidat perempuan dituliskan berselang-seling dengan nama kandidat laki-laki; dan menetapkan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota pengurus partai politik.

*Kedua*, mendesak pemerintah agar menetapkan UU Pemilu yang membolehkan pencalonan mandiri atau pengajuan kandidat independen sebab hal ini memberi kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk mencalonkan diri tanpa harus lebih dulu menjadi anggota pengurus salah satu partai tertentu

*Ketiga*, menyosialisasikan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan politik kepada media massa, lingkungan masyarakat dan keluarga; memberikan nilai/pandangan kepada lingkungan masyarakat dan keluarga sejak dini, tentang pentingnya peran perempuan dalam politik; mendorong perempuan untuk berani mengisi jabatan-jabatan strategis dalam

politik; mendukung perempuan yang telah duduk pada jabatan-jabatan strategis pembuat keputusan;

Membuat jaringan kerjasama antara kelompok-kelompok perempuan baik di tingkat local, nasional maupun internasional; mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga formal Negara lainnya untuk mendukung angka strategis untuk perempuan; mendesak partai politik dan lembaga-lembaga/ormas lainnya untuk mendukung dan menerapkan peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga politik; dan memilih kandidat perempuan dalam pemilu mendatang untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik.

## **POLITIK PEREMPUAN BELUM RESPONSIF GENDER**

Perlu dipahami apabila persoalan politik pengarusutamaan gender amatlah kompleks. Sehingga, implementasinya itu tidak hanya melalui program-program pelatihan semata, yang tidak bermakna apa-apa terhadap perubahan.

Ini artinya pengertian gender di reduksi menjadi persoalan sektoral saja, tanpa membuat pengaruh terhadap perubahan watak didalamnya. Eva menilai, kebijakan *mainstream* tetapi tidak responsif terhadap gender. Sementara program gender berputar sendiri didalam dan termarginalisasi. Padahal kalau bicara soal pengarusutamaan, harus berada dipusatnya, tidak dipinggiran. Solisinya ? “perlu ada evaluasi mendalam di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan,”

Kebijakan itu merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan gender di Indonesia. ini merupakan rumusan umum internasional yang didasarkan pada konvensi internasional untuk menghilangkan diskriminasi

terhadap perempuan (*convention of the Elimination of all form Discrimination Against Women = CEDAW*) di tahun 1979. Kemudian juga melalui *beijing platform* di tahun 1995, yang mewajibkan seluruh negara anggota PBB untuk meratifikasi kesepakatan CEDAW. Cara mengimplementasikannya melalui berbagai level, baik pada komunitas sampai level kebijakan negara.

Di masa reformasi ini, meskipun keterlibatan atau keterwakilan perempuan masih sedikit, namun mereka dapat memberikan kontribusi yang cukup produktif. Misalkan dengan hadirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, reformasi juga mendorong perempuan menjadi calon pemimpin, misalnya dalam arena pemilihan kepala daerah, dan bahkan pada arena pemilihan presiden. Jadi sangat penting keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik, dan itu jangan diartikan sekedar kehadiran fiksi tetapi juga partisipasi dalam memberikan kontribusi terhadap perubahan.

Tantangan ini sangat jelas terdapat pada UU Pemilu, jangan hanya mendudukan kuota 30% saja tanpa diimbangi oleh kualitas yang memadai dari perempuan itu sendiri. Sejak dari awal saya mengatakan, angka 30% memang sangat penting, tetapi lebih penting lagi adalah kualitasnya.

Karena kebijakannya belum memberikan ruang yang cukup. Saya juga tidak mau dibilang tidak adil, apabila perempuannya sendiri tidak siap. Yang paling bertanggung jawab adalah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP). Saya menilai, sumber daya yang dimiliki KKP sangat lemah. Ditambah lagi, mandat menjadi lokomotif *gender mainstream* ke 9 kementerian lainnya, juga tidak berjalan. Saat diteliti mengapa hal ini tidak jalan, karena jumlah

eselon yang dimilikinya hanya tiga. Sehingga pantas sekali kalau tidak bisa mewarnai keputusan politik, kalau jumlah eselonnya cuma tiga.

Tetap saja seperti itu, karena dibanyak negara juga menggunakan format kementerian negara. Tidak ada kaitannya sama sekali karena lebih kepada masalah kapasitas dan kesalahan kebijakan. Misalnya mengambil eselon 3 menjadi perwakilan dari *gender mainstream group*. Artinya ada problem struktural yang mungkin menteri mengambilnya dari mereka yang sudah ada pada kementerian sebelumnya. Sehingga bisa juga menteri saat ini jadi korban saja. tetapi mengapa hal ini diteruskan lagi. Ditambah staff asli yang dimilikinya juga tidak terlalu ahli dibidangnya.

Sebagian perempuan termasuk orang yang tidak terlalu *state-center*, karena mereka juga percaya upaya dari aspek kultural yang mampu mengkompensasi *state* yang lemah. Meskipun kalau itu melakukan analisis dampak, yang *state* lakukan sangat dahsat dampaknya. Terbukti teman-teman yang bergerak pada level kultural mampu berjalan di 24 kabupaten/lota terus bekerja dan sekarang sedang mengadvokasi *gender budget*, kemudian hak repro melalui Muslimat NU, karena mereka menguasai konsep dan lapangan serta mengetahui cara mentransformasikannya.

Tetapi mereka melihatnya agak was-was juga dengan gerakan-gerakan radikal agama. Itu *back plus* luar biasa. Saat fundamentalisme menguat, situasi dan kondisi aktivis perempuan langsung turun. Kalau status perempuan turun, dampaknya pada *groos* lokal. Itu sudah dibuktikan oleh banyak studi. Dalam penelitian Bank Dunia, status perempuan berpengaruh terhadap *sustainable development*. Ketika partisipasi perempuan naik, kemiskinan bisa dikendalikan.

Contohnya di Sampang, Madura, penduduk perempuan 80% buta huruf. Angka harapan hidupnya 56 tahun. Disana kultur sungguh kuat sekali, karena kita harus hidup untuk surga. Ini sungguh pemahaman agama yang primitif sekali. Padahal agama ingin mensejahterakan umat. Ini seolah-olah umat dilarang sejahtera, disuruh bodoh. Padahal kalau seseorang sudah gagal didunia, apalagi nanti, di akhirat.

## **HABISLAH GELAP TERBITLAH TERANG**

Sejalan dengan perkembangan demokrasi di tanah air, kebijakan politik yang pro terhadap peningkatan kuantitas keterwakilan perempuan semakin berkembang. Selanjutnya, bagaimana bangsa ini harus bersikap? Harus ada komitmen kuat agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada teks ideal semata. Lebih mulia lagi jika seluruh komponen bangsa ini mendorong terciptanya kesetaraan yang sejati bagi seluruh warga Negara.

Bukan tanpa sebab jika pusat kajian politik serta pusat kajian Gender dan Seksualitas FISIP Universitas Indonesia meluncurkan *database* perempuan potensial partai politik. *Database* ini bertujuan untuk menjawab keraguan dari berbagai kalangan (terutama partai politik) tentang kemampuan dan kualitas perempuan yang aktif di dunia politik. Selain itu, partai politik akan sangat terbantu dengan keberadaan *database* ini, karena memudahkannya dalam menyusun daftar calon anggota legislatif perempuan berkualitas menjelang pemilu 2009. Apalagi, peluncurannya memiliki momentum tepat sejalan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta pengesahan UU Pemilu terbaru oleh DPR RI. Dalam hal keberpihakan terhadap

keterwakilan politik bagi perempuan, kedua UU ini teramat progresif. Misalnya, terdapat aturan kepengurusan partai politik pada setiap tingkatan yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan dalam menentukan bakal calon anggota legislatif.

## **PASANG SURUT POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA**

Perjuangan untuk mencapai kemajuan keterwakilan perempuan, bukanlah sesuatu yang mudah. Dimasa Orde Lama dan Orde Baru, keterwakilan perempuan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Pada struktur pemerintahan misalnya, perempuan memang sudah diposisikan sebagai menteri namun hanya membidangi urusan yang terkait dengan perempuan semata. Saat itu, posisi perempuan sekedar pelaksana kebijakan, yang tidak mempengaruhi penentuan kebijakan strategis.

Rendahnya akses perempuan disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, telah terjadi depolitisasi yang disengaja dan sistematis terhadap perempuan. Akibatnya, berdampak pada tingginya angka buta politik dikalangan perempuan. Perempuan memandang politik sebagai dunianya laki-laki yang beraroma “kotor dan kejam”. *Kedua*, mereka belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana membangun masa depan Indonesia yang demokratis. *Ketiga*, mereka belum memahami hak asasinya dibidang politik. *Keempat*, pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan terencana. Karena itu, tidak heran banyak perempuan tidak tertarik, bahkan bersikap apatis terhadap dunia politik.

*Kelima*, sistem pemerintahan relatif tertutup terhadap pemenuhan aspirasi rakyat, terutama kepentingan perempuan.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian serius terhadap kesadaran berpolitik perempuan tanpa kenal lelah terus menggemakan tuntutan mereka. Namun hingga akhir 1990-an, bagaikan menabrak tembok tebal, tuntutan itu belum terpenuhi. Barulah, di era reformasi, tuntutan agar perempuan diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan baik dilegislatif, eksekutif, dan yudikatif semakin terakomodasi. Beberapa kebijakan yang pro terhadap kesetaraan mulai diberlakukan, misalnya instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional.

Keterwakilan politik perempuan juga semakin terang benderang saat terpilihnya Mrgawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima berdasarkan hasil sidang Istimewa MPR RI ditahun 2001. Dan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, kewenangan yang dimiliki perempuan dalam kementerian juga “naik kelas”. Mereka tidak lagi hanya mengurus masalah pemberdayaan perempuan, tetapi juga membidangi masalah kesehatan, keuangan dan perdagangan.

## **PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: DALAM PUSARAN DILEMA KEPENTINGAN ELIT**

Dalam sejarah system ketatanegaraan Indonesia. Pemberlakuan Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif merupakan langkah maju bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Pasal 65 ayat (1) dalam UU tersebut,

berhasil “meminta perhatian” partai politik (parpol) untuk memberikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ironisnya, terdapat kenyataan yang berbeda.

Suara yang diperoleh para politisi perempuan untuk meraih kursi di DPR RI, berdasarkan hasil pemilu 2004, hanya diangka 11,09%. Padahal berbagai upaya telah dilakukan dalam waktu yang singkat (satu tahun sejak diundangkan) untuk memenuhi target tersebut, namun hanya itulah yang bisa dicapai. Jelaslah, hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dibidang politik.

Sesungguhnya upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya dilakukan melalui undang-undang pemilu. Yang lebih strategis adalah peran elit parpol untuk mendukungnya secara sungguh-sungguh, yang dapat dilihat dari kebijakan rekrutmen dan pengkaderan parpolnya. Adalah salah satu langkah yang tepat mendorong partisipasi perempuan dalam politik melalui UU kepartaian. UU RI nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menekankan dalam pendirian dan pembentukan partai politik agar menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Ayat 5 pasal yang sama lebih ketat mengharuskan kepengurusan ditingkat pusat menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Walaupun menjadi pertanyaan apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk partai politik yang baru didirikan atau juga untuk partai politik lama. Upaya untuk mendorong lebih banyak lagi perempuan berpartisipasi di bidang politik telah dilakukan dengan menggunakan cara kuota.

Di beberapa Negara cara ini cukup berhasil. Konverensi perempuan internasional IV di Beijing tahun 1995 berhasil menetapkan target 30% kursi bagi perempuan di posisi pembuat keputusan nasional, hal ini sedikit banyak sudah mendapat respon positif di banyak Negara. Tahun 2003, lima tahun setelah Konverensi Beijing representasi perempuan di parlemen meningkat dari 10% menjadi 12%. Variasi yang cukup *significant* terjadi di Negara-negara skandinavia (37,6%), di Amerika Serikat (15,5%), di Asia (13,4%), di Negara-negara eropa di luar Skandinavia (12,5%), di Negara-negara sub-sahara (11,6%), di Pasifik (8,3%) dan 3,3% di Negara-negara Arab.

Partisipasi politik disini dibatasi pada keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik di lembaga-lembaga politik formal seperti DPR/D, DPD dan partai politik, partisipasi politik perempuan di Indonesia saat ini baru samapi pada tahap jumlah (berapa banyak yang dapat berpartisipasi). Kita belum bisa banyak bicara pada tahap kualitas (dampak dari partisipasi terhadap perubahan nasib perempuan) dari partisipasi itu sendiri. Partisipasi politik pada tahap jumlah berhubungan dengan tiga hal, yaitu informasi, kesempatan atau peluang dan keinginan untuk berpartisipasi. Sedangkan tahap kualitas dari partisipasi berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan manusianya (baca : perempuan). Sebagian orang tidak sependapat masalah kualitas ini menjadi "persyaratan" bagi perempuan sementara laki-laki tidak dituntut memenuhi "persyaratan" ini.

Syarat utama untuk memenuhi persyaratan itu sangat 'tergantung' pada kebijakan elit pada partai politik. Perekrutan belum sungguh-sungguh dilakukan secara adil dan terbuka bagi perempuan. partai politik juga belum memberikan kesempatan yang sama besar kepada kader perempuan untuk mengembangkan

dan meningkatkan partisipasinya didalam partai, pemilu dan posisi-posisi strategis di eksekutif. Hal ini dapat dilihat antara lain dari respon tindakan afirmasi dan pemenuhan kuota yang setengah hati sejak berlakunya UU RI No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Legislatif. Uluran tangan konsorsium LSM yang mengusulkan nama-nama calon legislatif yang potensial belum sepenuhnya diterima. Padahal jika ingin konsisten mematuhi UU yang ada, kerjasama ini niscaya akan mengurangi beban dalam pemenuhan kuota (tahapan jumlah maupun perekrutan kader-kader potensial tahapan kualitas).

Sebenarnya, partai politik tidak perlu khawatir dengan terjadinya pengurangan jatah bagi kader-kader internal partai dengan masuknya calon dari luar. Jalur internal telah memiliki "jatah"nya tersendiri. Calon eksternal partai juga telah melalui tahap penyaringan ketat yang harus memenuhi persyaratan kualitas. Namun partai politik nampaknya belum cukup "ikhlas" membuka pintunya pada calon kader perempuan dari luar partai kecuali untuk pemilu, itupun sekedar sebagai pengumpul suara (*votegetter*), yang biasanya diambil dari kalangan artis atau *pblik figure*. Padahal hadirnya calon anggota legislatif dari kader perempuan (partai) yang berkualitas akan meningkatkan citra lembaga politik tersebut.

Menjelang Pemilu 2004, partai politik mengeluhkan sulitnya mendapatkan calon-calon perempuan guna memenuhi himbauan kuota 30% sesuai yang di amanatkan UU Pemilu. Mengapa? Berbagai alasan dikemukakan. Misalnya perempuan menolak terjun ke dunia politik karena merasa tak mampu dicalonkan sebagai anggota legislatif, menolak terjun ke dunia politik karena pemahaman mengenai politik (terutama politik praktis) sebagai dunia yang "bukan perempuan", atau sebenarnya mampu tapi menolak karena citra lembaga-

lembaga tersebut yang cenderung negatif. Bagi perempuan politik lebih tepat dipahami sebagai *power to* ketimbang *power over*. Celaknya pengertian *power over* yang berbau maskulin dianggap dan di yakini sebagai satu-satunya definisi. Dengan definisi seperti itu bisa di pahami akibatnya perempuan mengaggap politik sebagai sesuatu yang tidak akrab, bukan dirinya, asing atau bukan keseharian mereka.

Sebetulnya, perasaan tidak mampu bisa diatasi dengan belajar melalui berbagai pelatihan atau bentuk-bentuk pembelajaran lainnya seperti yang selama ini kerap diberikan kepada masyarakat. Masalah keengganan terjun ke dunia politik akibat citra lembaga-lembaga politik yang sudah terlanjur buruk dapat “disiasati” dengan lebih menonjolkan manfaatnya ketimbang *mudharatnya*. Masukan orang-orang yang memahami politik sebagai sesuatu yang lenih luhur ketimbang sekedar kekuasaan untuk kepentingan sesaat tentunya akan dapat memperbaiki citra lembaga politik dari dalam. Berpartisipasi berarti dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan perempuan.

Keterkaitan yang signifikan antara kebijakan elit partai politik dan kebijakan elit masyarakat dengan rendahnya partisipasi perempuan dibidang politik diperburuk lagi dengan ketidakharmonisan antara keduanya. Elit masyarakat menganggap elit partai politik sebagai orang-orang yang sarat dengan kepentingan sesaat, yang haus kekuasaan tetapi minim kualitas, sebaliknya, elit partai politik (dan elit politik umumnya) melihat elit-elit masyarakat tak lebih sebagai “tukang” kritik. Kondisi ini harus segera di akhiri. Untuk masalah mendesak ini, keduanya harus bergandeng tangan, jika tidak ingin peluang yang di tawarkan UU No .2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menjadi hilang begitu saja.

## HITAM PUTIH KUALITAS PEREMPUAN POLITIK

Ketika di tahun 2001, Megawati Soekarno Putri dipercaya oleh MPR RI untuk memimpin Negara ini, banyak menimbulkan kontroversi, pihak yang tidak setuju menganggap, dari sudut pandang budaya kita, sulit diterima kenyataan seorang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Sedangkan pihak yang bersimpati menyatakan, peristiwa politik itu menandakan tingginya kesadaran bangsa ini dalam memaknai kesetaraan gender. Tetapi, apakah kualitas perempuan politik terangkat setelah terpilihnya Megawati Soekarno Putri? Jawabannya masih teramat samar, karena belum terlihat kebijakan politik yang implikasinya meningkatkan kualitas dan kesadaran politik bagi para perempuan. Jadi, kehadiran seorang perempuan sebagai pemimpin, belum memberikan jaminan tercapainya peningkatan kualitas dan keterwakilan politik perempuan.

Hal ini terjadi karena kesadaran akan peningkatan keterwakilan perempuan, baru pada tahapan pemenuhan kuantitas semata (berapa banyak yang berpartisipasi). Belum menyentuh pada hakekat kualitasnya. Peningkatan partisipasi politik pada tahap kuantitas, sangat berhubungan dengan tiga hal, yaitu informasi, kesempatan atau peluang dan keinginan untuk berpartisipasi. Sedangkan tahap kualitas, berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan. Sebagian pihak tidak sependapat apabila masalah kualitas ini selalu melekat pada “persyaratan” itu. Penilaian ini tentunya menjadi peluang bagi perempuan untuk menjawabnya.

Selain itu, mereka harus mampu menggalang jaringan antar kelompok perempuan dari berbagai elemen. Dalam tafsir perjuangan, keberhasilannya

membutuhkan strategi yang jitu dan solidaritas yang kuat. Jaringan diperlukan untuk membangun struktur politik yang ramah gender melalui upaya revisi segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik yang diskriminatif. Hal ini juga diperlukan guna mewujudkan komitmen partai yang sensitif gender, serta advokasi jaminan hukum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

Selanjutnya, kelompok perempuan harus berani melakukan upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental dimasyarakat. Pengubahan itu menjadi penting sehingga akan terbentuk budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya ini akan berdampak positif bagi cara pandang perempuan terhadap politik. Tidak akan ada lagi pemilihan berdasarkan jenis kelamin pada sektor pekerjaan, publik maupun pribadi. Karenanya, stereotip terhadap perempuan yang memilih aktif didalam politik, dengan sendirinya akan hilang.

Dalam proses internalisasi, perempuan juga harus terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti luas. Jadi, harus ada upaya bersama secara sinergis untuk meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik.

Sebenarnya, banyak cara efektif untuk meningkatkan kualitas politik perempuan, penilaian yang salah terhadap politik, dapat disiasati dengan lebih menonjolkan manfaat politik daripada *mudharat*-nya. Bagaimana mungkin mampu mengubah kebijakan, jika terus menerus duduk sebagai “penonton” yang baik? Perempuan juga dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas serta kualitasnya sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan begitu, aspek kuantitas

dan kualitas harus beriringan untuk mencapai tujuan bersama yaitu terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera.

## **PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN RENDAH**

Secara teoritis, keputusan politik sangat dipengaruhi oleh proses input masyarakat kepada sistem politik melalui partisipasi. Ketidakberdayaan perempuan ditandai dengan terbatasnya peran mereka dalam mempengaruhi keputusan politik. Tidak heran kebijakan publik yang diterapkan oleh lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, termasuk didalamnya TNI dan Polri masih kurang menyentuh kepentingan perempuan.

Setelah reformasi, memang lahir beberapa kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Sulistyowati Irianto mencatat, terdapat delapan produk hukum dan kebijakan yang pro perempuan, termasuk didalamnya pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Legislatif, dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi syarat pendirian partai politik peserta

Pemilu 2009. Namun begitu, masih banyak juga ditemukan produk hukum yang berimplikasi merugikan perempuan. "Baru-baru ini, penelitian dari Departemen Hukum dan HAM mencatat ada 21 instrumen hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Ditambah lagi dengan adanya peraturan Daerah yang semakin membatasi perempuan untuk menikmati hak-hak dasarnya," ungkap kepala pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif sebanding dengan kondisi yang ada pada lembaga eksekutif. Di jaman Orde Lama dan Orde Baru, peranan perempuan selalu identik dengan menteri urusan perempuan. Begitu pula dengan departemen lainnya, posisi perempuanpun tidak beranjak dari posisi pelaksana kebijakan. Mereka tidak pernah menduduki jabatan yang berkaitan dengan kewenangan mengambil keputusan strategis.

Memasuki era reformasi, tuntutan agar perempuan diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan baik di Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif semakin menggema. Alhasil, dalam kabinet Indonesia Bersatu, perempuan juga diberikan kewenangan yang lebih besar di bidang keuangan, perdagangan, dan kesehatan.

## **MEMAKSIMALKAN PARTAI POLITIK DALAM MELIBATKAN PEREMPUAN**

Pertanyaan ini seharusnya ditanyakan kepada partai politik. ilustrasinya, bagaimana partisipasi perempuan dalam domain publik yang kurang diperhatikan. Rasio polisi di Indonesia masih jauh dari standar PBB, yaitu 1:400 (seorang polisi melayani 400 warga). Sedangkan di Indonesia sekarang angkanya adalah 1:750 atau bahkan 1:1000. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat memberi apresiasi kepada polwan, karena tidak suka disogok, bekerja lebih rapi, dan sebagainya.

Tetapi mengapa jumlah polwan hanya 3% dari seluruh jumlah polisi ? apakah tidak banyak perempuan yang mau menjadi polisi ? ternyata data

menunjukkan, banyak perempuan di Indonesia melamar menjadi polwan, tetapi mereka diberi kuota. Misal dari 16 ribu polisi yang direkrut, perempuan hanya diberi jatah 500. Setelah bergabung, umumnya mereka akan diberi pekerjaan feminim, seperti bagian logistik dan administrasi. Amat jarang polwan dapat menduduki jabatan puncak. Bayangkan, sepanjang sejarah Indonesia, hanya ada satu kapolda perempuan. Alasannya karena perempuan dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan operasional. Padahal hal itu tidak benar.

Pertanyaan ini mengandung standar ganda! Mengapa pertanyaan yang sama tidak ditunjukkan kepada laki-laki, atau kepada anggota DPR dan DPRD yang sekarang ? Apakah mereka sendiri siap menjadi wakil rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat ? Pada umumnya, laki-laki yang mayoritas menjadi anggota DPR bukankah lebih banyak menyuarakan suara partai? Buktinya rakyat masih sengsara.

Ada kemungkinan sangat berharap keterwakilan politik perempuan dapat dipenuhi, agar ada produk kebijakan yang signifikan. Terutama kebijakan anggaran bidang pendidikan. Bayangkan jika 230 juta rakyat Indonesia pintar semua. Kita akan menjadi kekuatan besar di Asia bahkan dunia. Tetapi anggota DPR yang sekarang, bersama dengan pimpinan lembaga pengambil keputusan penting, tidak punya visi sampai sejauh itu. Putusan mahkamah konstitusi yang baru-baru ini dikeluarkan, juga tidak diindahkan. Belum ada *political will* untuk melaksanakan kebijakan alokasi 20% anggaran pendidikan. Ini menunjukkan elite yang didominasi laki-laki memang memelihara agar sebagian besar masyarakat tetap bodoh.

## DIUJI KESIAPAN PEREMPUAN DALAM PENTAS POLITIK

Kantor Kementerian pemberdayaan perempuan kembali melakukan sosialisasi tentang peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kali ini sosialisasi dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta. Dalam sosialisasi itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Rezeki Sumaryono mengadakan dialog dengan berbagai komponen masyarakat, tokoh partai politik dan organisasi masyarakat yang diselenggarakan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Provinsi DI Yogyakarta.

Sosialisasi keterwakilan perempuan di legislatif ini di lingkungan organisasi perempuan dan organisasi masyarakat telah dilakukan oleh Kowani. Sosialisasi juga telah dilakukan kepada pimpinan dan pengurus organisasi perempuan Sumatra Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat serta Kalimantan Timur. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Sri Rezeki Sumaryoto mengatakan, kesiapan perempuan dalam pentas politik akan diuji karena kaum perempuan harus berhadapan dengan kaum laki-laki yang sudah lama mendominasi parlemen.

Lebih lanjut, ia menambahkan disahkan Undang-undang Nomer 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dengan memasukan ketentuan *affirmative action* merupakan keberhasilan kaum perempuan. Sebab dalam Pasal 65 ayat 1 UU berbunyi "Partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen". Jadi Undang-undang tersebut merupakan suatu peluang emas, namun juga merupakan tantangan yang berat untuk semua kaum perempuan Indonesia.

Keterwakilan ini harus ditindaklanjuti oleh kaum perempuan itu sendiri dengan menunjukkan kemampuan seoptimal mungkin. Dengan demikian, kepercayaan perempuan yang hilang akibat dominasi laki-laki dipentas politik yang terlalu lama harus dikembalikan. Karenanya, perlu peningkatan penyadaran akan pentingnya perempuan berpolitik untuk memperjuangkan hak-hak yang telah lama terabaikan, sehingga Pemilu 2004 harus dimanfaatkan perempuan untuk menempati posisi legislatif. Selain itu, kaum perempuan juga harus mampu mengisi lembaga eksekutif serta pengawas, sehingga lembaga-lembaga itu bisa saling mengisi dalam merancang program untuk kaum perempuan.

Menyinggung keterwakilan perempuan di legislatif, ia mencontohkan pada pemilu 1999 jumlah pemilih perempuan secara nasional mencapai 57 persen dari seluruh pemilih, namun keterwakilannya masih rendah yaitu di MPR RI hanya 9 persen, DPR RI 8,6 persen, DPRD provinsi 6 persen dan DPRD kabupaten/kota hanya 2,5 persen. Bahkan banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki anggota DPRD dari kalangan kaum perempuan, dan kondisi ini menunjukkan belum setaranya perempuan yang berada pada jajaran pengambilan dan penentuan kebijakan.

Selain itu, belum serasinya siklus perencanaan antara pusat dan daerah dalam pengarustamaan gender mengakibatkan pelaksanaan yang sering tertunda sampai tahun berikutnya. Disamping itu, seringnya pergantian personil yang menangani pemberdayaan perempuan di daerah menyebabkan ketidaksinambungan proses yang telah dibentuk sebelumnya. Kaderisi belum berjalan dengan baik, sehingga banyak yang harus diulang kembali. Dan, dukungan anggaran di daerah praktis belum memadai, sehingga penguatan

kemampuan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan menjadi sangat terbatas. Selain itu rendahnya keterwakilan perempuan dilegislatif dan eksekutif menyebabkan rendahnya dukungan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan.

## **BENARKAH, PEREMPUAN TIDAK TERTARIK BERPOLITIK**

Bagi laki-laki, realitas politik seperti itu mungkin tidak masalah. Tetapi, bagi perempuan menjadi masalah dan membuat malas untuk berpolitik praktis. Kecuali perempuan yang gigih dan memiliki daya juang yang tinggi. persentase perempuan seperti ini sangat kecil.

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik telah membuka kesempatan bagi perempuan. Kuota 30% menjadi syarat pendirian partai politik. Ini adalah sebuah kemajuan Karena lingkungan partai politik sendiri biasanya menganggap perempuan itu tidak berkualitas untuk menduduki jabatan strategis baik itu partai politik maupun di lembaga perwakilan.

Kasus ini pernah terjadi ketika Komnas perempuan mendapatkan pengaduan dari seorang ibu yang duduk di kepengurusan partai politik (tidak usah saya sebutkan partainya). Ketika komnas perempuan mendapatkan pengaduan dari seorang ibu yang duduk di kepengurusan partai politik (tidak usah saya sebutkan partainya). Dia sudah lebih dua puluh tahun menjadi kader partai tersebut, namun pada waktu pencalonan anggota legislatif, yang diangkat adalah orang dekat dari pimpinan partai itu. Surat pengaduannya itu

disampaikannya ke komisi Ombudsman, kemudian di *forward* ke komnas perempuan untuk diberikan pendapat.

Apakah semua partai bisa dikatakan demikian? Terlalu dini memang jika kita mengatakan demikian. Tetapi, dari contoh satu partai itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kelihatannya laki-laki belum *welcome* terhadap perempuan untuk bersama-sama duduk dalam kepengurusan partai.

Beberapa hal yang membuat rendahnya partisipasi politik perempuan dalam politik praktis, yaitu *pertama*, perempuan Indonesia masih belum *politic minded* karena bicara politik pasti juga bicara ekonomi. Perjuangan untuk partai tentunya membutuhkan modal. *Kedua*, masih banyak perempuan yang dililit kemiskinan. *Ketiga*, pendidikan politik bagi perempuan masih rendah dan belum membudaya. Pendidikan politik ini belum diterapkan dalam pendidikan dasar dan menengah. Meskipun di perguruan tinggi sudah kelihatan ada, namun masih didominasi oleh laki-laki.

Oleh karena itu, hakikat dari kuota 30% sebenarnya tidak hanya berhenti sampai disitu. Tetapi, yang terpenting adalah memenuhinya. Pertanyaannya, sejauh mana perempuan Indonesia siap untuk itu?

Perempuan jangan hanya menuntut kuota 30%, tetapi kemampuan untuk memenuhinya juga dipertaruhkan. Dengan kata lain, upaya memenuhi kuota harus dibarengi oleh kualitas dan kapabilitas perempuan. Jadi, perempuan lebih baik jangan jadi anggota legislatif jika kemampuannya tidak ada. Sebab, ketika perempuan berhasil sampai parlemen, dia harus memiliki visi tentang perjuangannya.

Saat ini di DPR RI, komnas perempuan sedang mendukung RUU kesehatan. RUU ini sudah tujuh tahun terkatung-katung. Pada saat UU PKDRT akan di *gol*-kan pada tahun 2004. RUU kesehatan berada bersama-sama dengan RUU PKDRT. Hasilnya yang *gol* hanya RUU PKDRT. RUU Kesehatan saat ini telah berada dipanitia kerja (Panja). Harapan Komnas Perempuan kepada anggota legislatif perempuan, baik yang tergabung Komisi IX maupun yang tidak dapat memperjuangkannya karena UU Kesehatan ini sangat urgen bagi perempuan. Sebab terhadap RUU ini juga diatur tentang kesehatan reproduksi yang beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik.

Apakah mereka (perempuan-red) mau membuka mata, dan memasang telinga untuk mendengarkan kita? Belum tentu karena kami paham belum semua wakil perempuan yang duduk dilegislatif siap untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang terdiskriminasi. Tetapi, kami masih memiliki *link* dengan anggota DPR RI yang lain yang mau menanggapi dengan serius.

## **MEMATAHKAN STIGMA DEPOLITISASI PEREMPUAN**

Meskipun Indonesia telah merdeka menghirup udara kemerdekaan, tetapi perempuan masih mengalami depolitisasi yang luar biasa. Mereka betul-betul tidak mengerti politik. Saat penulis dipercaya oleh Muslimat Nahdlatul Ulama menjadi koordinator program *voter education* (pendidikan pemilih) bagi perempuan ditingkat *grass root*. Kegiatan yang dilakukan di 16 Provinsi ini

bertujuan memberikan pendidikan bagi pemilih perempuan guna mengikuti Pemilihan Umum 1999.

Ada empat hal yang dapat disimpulkan dari program ini. *Pertama*, terjadi proses depolitisasi yang disengaja dan sistemik terhadap perempuan. Akibatnya, pada umumnya perempuan di negeri ini masih buta politik. Mereka memandang politik sebagai dunianya para maskulin dan “kotor”. *Kedua*, mereka juga belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi Pemilihan Umum (pemilu) sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis. *Ketiga*, mereka belum memahami hak asasi dalam bidang politik dan potensi-potensi yang terkandung dibalik hak tersebut. *Keempat*, pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan terencana. Karena itu, tidak heran banyak perempuan tidak tertarik, bahkan bersikap apatis terhadap dunia politik.

Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa struktur politik selama ini menegaskan hak politik perempuan sedemikian rupa, baik secara individual maupun kolektif. Akibatnya, perempuan mengalami proses depolitisasi yang luar biasa. Ketidaktahuan perempuan tercermin dari sejumlah pertanyaan dan ungkapan yang spontan dilontarkan dalam *voter education*. Apakah boleh menyalahi pandangan orang tua dalam memilih partai ? Apakah seorang isteri boleh memilih partai yang berbeda dengan suami ? Apakah tidak berdosa memilih partai yang berbeda dengan partai penguasa ? Apakah boleh menyalahi pendapat para pemuka agama dalam memilih partai saat pemilu ? Apakah pentingnya perempuan berkiprah dalam politik ? Bukankah politik itu “kotor, kejam, dan penuh kekerasan” sehingga tidak pantas ditekuni oleh perempuan ? Bukankah politik itu hanya milik kaum laki-laki karena merekalah yang berhak

menjadi pemimpin ? Dan sejumlah pertanyaan lain yang senada. Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan betapa perempuan tidak mengerti politik.

Pengalaman ini menyimpulkan masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam tiga isu. *Pertama*, keterwakilan perempuan sangat rendah diruang politik. *Kedua*, komitmen partai politik belum sensitive gender, sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan. *Ketiga*, masih kuatnya kendala structural, nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki.

Perjuangan perempuan Indonesia dalam memajukan kemandirian politik masih sangat panjang. Tetapi mereka tidak boleh apatis dan bersikap skeptic. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada empat langkah strategis yang dapat dilakukan. *Pertama*, menggalang *networking* antarkelompok perempuan dari berbagai elemen. Perjuangan menuju sukses selalu membutuhkan strategi yang jitu dan solidaritas yang kuat. *Networking* ini dibutuhkan terutama dalam upaya membangun struktur politik yang ramah perempuan melalui upaya-upaya revisi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik yang diskriminatif dan tidak berpihak kepada perempuan.

Di antaranya, revisi UU partai politik, UU Pemilu, UU Susduk, UU Pilpres, dan UU Pemda. *Networking* ini juga diperlukan dalam mewujudkan komitmen partai yang sensitive gender, serta advokasi jaminan hukun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. *Kedua*, kelompok perempuan harus berani mendorong dan mendorong upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental dimasyarakat menjadi budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dalam

seluruh aspek kehidupan. Melalui upaya ini diharapkan dimasa depan tidak ada lagi *image* yang buruk terhadap dunia politik, tidak ada lagi pemilahan bidang kerja ; publik dan privat, berdasarkan jenis kelamin; tidak ada lagi stereotif terhadap perempuan yang memilih aktif didalam politik.

*Ketiga*, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, Penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan, dan yang pasi penafsiran agama yang *rahmatan lil alamin*, ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian.

*Keempat*, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti luas. Mereka harus tulus mengapresiasi prestasi dan karya sesame,serta tulus mewujudkan sikap saling mendukung. Harus ada upaya bersama secara sinergis meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Sebab keunggulan dan kesuksesan dalam bidang apapun tidak pernah “datang secara tiba-tiba dari langit” melainkan semuanya harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh.

*Last but not the least*, dalam peningkatan kapasitas ini perempuan juga harus meningkatkan kemampuan spiritualitasnya. Dengan cara ini doharapkan perempuan politik dapat menghindari permainan yang tidak etis, kotor, culas, dan keji, tidak manusiawi serta merugikan masyarakat luas. *Women can make a difference.*

## **POLITIK DAN PEREMPUAN ADALAH KENISCAYAAN**

Telah 9 kali perempuan mengikuti pemilu. Pemilu 1995 sampai dengan pemilu 2004, namun partisipasi dan keterwakilannya tidak pernah signifikan. Padahal perempuan sebagai komponen bangsa merupakan bagian yang tidak terpisah dari lainnya. Terlebih lagi, perempuan adalah jumlah penduduk terbesar bila dibandingkan laki-laki yang mencapai 51% dari seluruh penduduk di Indonesia. Tetapi dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara kaum perempuan kerap kali terpinggirkan.

Pembagian peran yang dibentuk oleh budaya patriarki berupa peran domestic untuk perempuan dan peran public untuk laki-laki telah menciptakan ketidakadilan gender dan mengakibatkan perempuan menjadi objek diskriminasi dalam berbagai sector kehidupan, baik di ranah public maupun didalam domestic. Ketimpangan ini tidak hanya di level praksis, bahkan dalam aturan tertulis sekalipun.

Sesuai tradisi patriarki, laki-laki mendominasi secara luas arena politik, termasuk di dalamnya menformulasikan aturan-aturan dan standar permainan politik yang berlaku. Sehingga menghambat perempuan untuk memperoleh kekuasaan politik. Konsekuensinya perempuan harus menerima kenyataan diperlakukan sebagai kelompok minoritas dan dianggap warga Negara kelas dua saat berpartisipasi dalam arena politik. Akibatnya, banyak kebijakan atau UU yang tidak berperspektif perempuan dan berkeadilan gender.

Ini diperparah dengan factor penghambat lainnya yakni pandangan teologi yang tidak membebaskan kaum perempuan. Doktrin suci agama menghasilkan interpretasi yang bias gender menjurus pada pemahaman rancu tentang peran dan kedudukan perempuan. Legitimasi ini sebagai dasar untuk merendahkan

martabat perempuan dan menempatkannya pada posisi subordinat laki-laki. Akhirnya, member peluang bagi tindakan kekerasan terhadap perempuan atas nama kebenaran agama.

Demikian nukilan kegundahan yang diungkapkan oleh Maria Ulfa Anshar, anggota DPR RI dari FPKB yang juga dikenal sebagai salah satu aktivis perempuan, tentang betapa nasib dan kepentingan perempuan di Indonesia dalam realitas sesungguhnya masih jauh tertinggal. Melalui buku berjudul "Nalar Politik Perempuan Pesantren", Maria mencoba merespon dan mengulas lebih mendalam atas ketimpangan tersebut.

Terlebih lagi latar belakang Maria yang sangat lekat dengan tradisi intelektual pesantren dan sarat pengalaman berkiprah di NU lewat lembaga otonom fatayat NU, makin memperkaya perspektif "kaum" pesantren. Ditambah sesekali merujuk pada sejumlah pengalaman dalam melakukan pemberdayaan ataupun pendampingan langsung dilapangan. Sehingga buku cukup penting menjadi rujukan bagi semua pihak mulai dari kalangan LSM, ulama dan cendekia, Ormas, OKP, dan politisi untuk makin memperkaya khazanah sekaligus membenahi kehidupan kaum perempuan menuju kearah yang lebih adil dan setara

## **PROBLEM BERPARTISIPASI POLITIK**

Dalam konteks partisipasi perempuan dibidang politik, dapat dibedakan dalam dua bagian. *Pertama*, partisipasi politik perempuan sebagai warga negara untuk memberikan suaranya dalam pemilu, yang sudah memiliki kenaikan signifikan. *Kedua*, partisipasi perempuan dalam politik praktis. Pada partisipasi

ini, peran perempuan terkesan belum memiliki keinginan sungguh-sungguh terjun ke dunia politik praktis, ini bisa dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan di legislative, sejak pemilu 1955 sampai pemilu 2004, yang tidak lebih dari angka 13%.

Masalah itu juga terjadi karena aspek kultur dimasyarakat kita. Kentalnya budaya patriarkis yang terbangun dalam pola pikir dan interaksi pada masyarakat, menjadi “kunci” dari segala persoalan yang ada. Bagaimana dengan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)? Kebijakan ini sulit diterjemahkan oleh semua institusi pemerintah dan parlemen karena masih sebatas konsep. Padahal, perempuan dihadapkan pada persoalan “membumi” sehari-harinya, misalnya soal *trafficking* (penjualan anak atau perempuan), rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta tingginya angka kemiskinan.

Seharusnya, dengan terjadinya perubahan politik yang signifikan akan berdampak dalam peningkatan keterwakilan dan partisipasi politik perempuan. Namun yang terjadi sebaliknya. Meskipun kebijakannya sudah membuka peluang yang begitu besar, tetapi dalam implemmentasi berjalan tersendat. Mengapa? Alasan yang paling mendasar, perempuan tidak pernah diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dari tingkat yang paling rendah seperti musyawarah desa sampai tingkat tertinggi. Belum ada mekanisme demokratis yang mampu mengajak perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting bagi orang banyak. Jadi, tidak hanya sekedar persoalan budaya.

Peningkatan partisipasi tidak bisa didekati hanya dengan aspek dorongan kebijakan semata. Lihat saja, meskipun Undang-undang Nomer 12 Tahun 2003

tentang Pemilihan Umum, sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004, tegas mengamanatkan pencalonan perempuan mencapai 30 persen. Namun praktiknya, perempuan yang berhasil sampai dilembaga perwakilan hanyalah 11,09 persen.

Isu mengenai keterwakilan perempuan selalu identik dengan angka 30%. Misalnya pada pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, kemudian pada pasal 2 (2) UU No. 2/2008 Tentang Partai Politik serta pasal 53 UU Pemilu terbaru, selalu menyertakan kuota 30%. Mengapa 30%? Sebenarnya penetapan angka itu berdasarkan referensi dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB), berdasarkan riset Profesor Drude Dahlerup dari Stockholm University, yang menyatakan angka 30% sebagai *critical numbers* untuk bisa mempengaruhi kebijakan. Jadilah angka itu menjadi “mitos” yang *magnitude*. Secara normatif, dengan raihan suara 30% tidak berimplikasi untuk merebut kekuasaan, namun angka itu mampu “menusuk” pada jantung kekuasaan oligarki partai. Makanya tidaklah heran, angka ini mendapat resistensi keras dari kalangan politisi laki-laki, baik yang ada di DPR maupun yang ada di partai.

Selanjutnya, penetapan angka ini terus digulirkan. Saat deklarasi Beijing (hasil dari konferensi IV Perempuan Internasional, Beijing 1995), angka ini disosialisasikan. Bahkan perkembangan sekarang ini, PBB sudah mematok tidak lagi 30%, melainkan sudah mencapai angka 50%, sebagai komparasi, kawasan yang sangat menghargai keterwakilan perempuan adalah Skandinavia (Swedia, Denmark, dan Norwegia), berbagai kebijakan strategis, sangat “diwarnai” oleh perempuan yang memiliki posisi terhormat. Bahkan di Swedia, perempuan berhasil menduduki lebih dari 42% kursi dari keseluruhan anggota parlemen. Begitu juga di Denmark, meskipun tidak setinggi angka keterwakilan perempuan di Swedia, keterwakilan perempuan di parlemen Denmark mencapai angka 38%,

sedangkan Norwegia mencapai angka 36%. Di ketiga Negara di eropa utara itu, pola kuotanya dikenal dengan istilah *zipper Principle* (pengaturan nomor urut calon anggota legislatif dengan memuat nama kandidat perempuan setelah atau sebelum laki-laki secara bergantian).

Di Indonesia, bagaimana sesungguhnya kita menempatkan kuota ini? Sangat tergantung dengan kemauan *elite* politik untuk mengimplementasikannya. Jika pelaksanaannya tidak serius, kuota 30% hanyalah sebatas *affirmative action* untuk mendorong supaya terjadi peningkatan, bukan alokasi. Padahal di Negara lain, kuota itu sudah berbentuk alokasi. Karenanya, partai politik harus memperjuangkan kuotaitu dalam bentuk nyata. Jika partai politik masih terbelit dengan sistem patriarki, persoalan kuota akan terus “mengambang”. Terpenting lagi, angka kuota 30%, tidak boleh dimaknai sebagai “jatah bagi perempuan”, karena akan menimbulkan kesan politik “belas kasihan”. Kuota 30% keterwakilan perempuan, merupakan proses panjang dari sebuah komitmen yang diberikan Negara terhadap peran politik perempuan. Karenanya, itu harus dihargai dan diperjuangkan sekuat tenaga.

### **AKSI POLITIK PEREMPUAN; Tinjauan Sosiologi Feminis**

Dalam sejarah system ketatanegaraan di Indonesia, pemberlakuan undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu legislatif merupakan langkah maju bagi keterwakilan perempuan diparlemen. Pasal 65 ayat (1) dalam UU tersebut. Berhasil “meminta pengertian” partai politik (parpol) untuk memberikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota

legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ironisnya, terdapat kenyataan yang berbeda.

Seterlibatan perempuan di politik bagi sebagian kalangan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada anggapan yang tampaknya masih melekat di masyarakat bahwa politik adalah dunia laki-laki. Gagasan ini berdampak efektif pada adanya 'pembatasan' dan 'keterbatasan' masuknya perempuan ke ranah politik formal, khususnya. Kalaupun mereka berminat, maka persyaratan utama adalah adanya dukungan dari suami/keluarga. Untuk konteks Indonesia, dukungan suami/keluarga ini dianggap mutlak demi keberhasilan perjalanan karir politik sang perempuan dalam lingkungan yang sangat maskulin (bias laki-laki/*male bias*). Persyaratan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Adanya dikotomi public - privat menjadi salah satu landasan adanya perbedaan pemaknaan atas partisipasi perempuan dan laki-laki. Implikasi empiriknya ditunjukkan dengan masih rendahnya representasi perempuan di berbagai bidang dan level. Tidak hanya kuantitas, juga kualitas. Selain itu, akar keterbatasan ruang gerak perempuan di wilayah public (termasuk politik) adalah budaya patriarki, yang tidak memungkinkan perempuan untuk mampu mengartikulasikan hak, suara, dan kepentingannya, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Patriarki menjadi pilar politik laki-laki. Tulisan ini mencoba mengulas landasan aksi politik perempuan.

Secara sosiologis - dalam perspektif structural-fungsional - dikotomi public dan privat merupakan konstruksi social yang dianggap fungsional untuk terwujudnya keteraturan di masyarakat. Dikotomi ini termanifestasi dengan adanya peran gender (*gender roles*) bahwa perempuan berperan reproduktif sementara laki-laki berperan produktif. Realitas empiric menunjukkan perempuan

lebih dihadapkan pada kompleksitas peran majemuknya (reproduktif, produktif, bahkan pengelola komunitas). Di sisi lain, laki-laki tidak mengalaminya, karena lebih didekatkan pada peran produktifnya. Adanya perbedaan kompleksitas peran ini dianggap refleksi ketimpang gender.

Gagasan structural fungsional mempengaruhi pemikiran feminis liberal yang mengidentifikasi bahwa ketimpangan gender bermula dari adanya pembagian kerja berdasar jenis kelamin ; pemilihan wilayah aktivitas public (laki-laki) versus privat (perempuan) ; laki-laki lebih dikedepankan disbanding perempuan, serta sosialisasi yang sistematis pada anak untuk berperan social sesuai dengan gendernya. Perbedaan gender ini berkonsekuensi pada perbedaan penghargaan social, dimana aktivitas public lebih dihargai karena diwilayah inilah bisa diperoleh uang, kekuasaan, status, kebebasan, kesempatan untuk berkembang, dan kesejahteraan diri. System ini telah membatasi akses perempuan kewilayah public, dan membebani mereka dengan tanggungjawab atas aktivitas di wilayah privat, bahkan mem'bebas'kan laki-laki dari aktivitas privat. System yang seksis (sexism) dan dianggap alamiah inilah yang memproduksi ketimpangan gender (*gender inequality*).

Sejalan dengan pemikiran feminis liberal, perspektif fungsionalis berpandangan bahwa kelompok perempuan termaginalkan karena factor yang ada pada diri mereka sendiri. Keterbatasan kualifikasi dan kompetensinya menjadi dasar keterbatasan perempuan dalam mengakses sumberdaya. Penghapusan diskriminasi gender dengan salah satu agenda memperjuangkan hak politik perempuan menjadi fokus perhatian para feminis liberal, meski tidak mempersoalkan kondisi struktur dan system yang ada.

Analisis struktur dan system menjadi perhatian dan perspektif konflik. Adanya perbedaan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) melandasi pola relasi social, termasuk potensi konflik didalamnya. Struktur kekuasaan (*power structure*) mendasari adanya relasi kekuasaan (*power relation*), dimana perempuan diposisikan sebagai subordinat (*poerless*), sementara laki-laki super-ordinat (*powerfull*). Struktur timpang inilah yang dipersoalkan para feminis marxis, sosialis dan radikal.

Perspektif feminis Marxist, melihat keluarga tidak hanya menjadi basis relasional yang subordinatif terhadap perempuan, tetapi juga wadah terjadinya operasi kelas. Dalam arti, perempuan (dan anak-anak) adalah kelas yang teropresi karena etergantungan mereka pada sumberdaya yang didominasi dan dikuasai laki-laki. Lebih jauh, dijelaskan bahwa relasi social laki-laki dan perempuan yang timpang ini terbentuk oleh system ekonomi kapitalis yang menempatka perempuan sebagai tenaga kerja rumah tangga (reproduksi biologis dan social) dan bagian dari property laki-laki. Implikasinya, keluarga menjadi institusi perempuan yang opresif, yang menempatkan perempuan sebagai pelayan kepentingan laki-laki, perempuan bekerja dirumah dan tidak boleh independen secara ekonomi.

Dalam perspektif feminis psikoanalisis, perempuan cenderung submisif atas peran spesifik gendernya, dan ini tidak terlepas dari factor konstruksi kultur maskulinitas (patriarki), yakni dominasi laki-laki pada perempuan melalui berbagai sumberdaya.

Upaya memperbaiki kondisi dan posisi perempuan, atau mencapai kesetaraan gender, diarahkan kembali kepada akarnya yakni struktur, kondisi

social dan kultur masyarakat. Pada titik ini, pergerakan perempuan mengarah pada isu-isu kekuasaan dan politik. Karena kondisi inilah yang memungkinkan terjadinya transformasi social, bahkan tepatnya adalah transformasi structural dari struktur ber-ketidakadilan ke struktur berkeadilan. Hal ini hanya dimungkinkan dengan berdayanya perempuan, baik sebagai individu maupun kelompok.

Bagi feminis liberal, strategi eliminasi ketimpangan gender (transformasi social) adalah perubahan hukum dan politik, peningkatan peluang ekonomi perempuan, resosialisasi peran gender disekolah, keluarga, media dan lain-lain. Individualism, pilihan, kebebasan dan kesamaan peluang adalah nilai-nilai yang diusung para feminis liberal. Keberdayaan perempuan diukur dari kemampuan perempuan merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Sementara, feminis Marxist menekankan pada upaya destruksi operasi kelas sekaligus operasi gender, melalui aksi tersebut hak kepemilikan atau penguasaan sumberdaya oleh “serikat” kelas pekerja, baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan, feminis psikoanalisis menawarkan dekonstruksi kultur maskulinitas atau patriarki melalui restrukturisasi pola asuh yang diharapkan akan mengubah kesadaran individual, mengubah kesadaran budaya. Tawaran senada juga diberikan oleh feminis radikal. Perspektif feminis sosialis menfokuskan perhatian pada *fenomena mental* atau *ideasional* : kesadaran, motivasi, gagasan, definisi social tentang situasi, pengetahuan, ideology, keinginan bertindak menurut kepentingan sendiri atau menyetujui kepentingan orang lain,

Menurut feminis sosialis, semua factor-faktor ini sangat mempengaruhi kepribadian, tindakan manusia, dan struktur dominasi yang dijelmakan dalam

tindakan. Dalam upaya memperbaiki keadaan yang ada, maka strategi perubahan yang dikembangkan ini berupaya melibatkan kelompok penguasa. Dengan strategi ini mereka berharap baik individu maupun kelompok, tidak hanya yang tertindas tetapi juga yang menindas, akan belajar bertindak untuk berdaya melakukan pembebasan menuju keadaan atau tatanan structural yang berkesetaraan, berkeadilan, yang mampu memberdayakan tidak hanya perempuan juga kelompok-kelompok lain yang marginal atau yang tereklusi, baik secara social, ekonomi dan politik. Pada akhirnya dapat dipahami jika keberdayaan perempuan untuk melakukan aksi politik merupakan bagian dari politik perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang setara dan berkeadilan.

## **MENDORONG OPTIMALISASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Dengan demikian, jumlah perempuan yang hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia merupakan potensi yang besar untuk pembangunan sumber daya bangsa ini.

Sayangnya kondisi dan posisi perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan serta keterwakilan dilembaga politik. dalam konteks pengembangan kapasitas politik, langkah utama yang harus dilakukan untuk mencapai pengembangan tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan adalah dengan membentuk payung hukumannya. Misalnya, memperkuat aturan main dalam

kebijakan politik, seperti yang telah dihasilkan dalam perumusan paket UU politik. kita harus berkomitmen agar kesemua UU tersebut dapat semaksimal mungkin memberi peluang bagi keterwakilan kepentingan perempuan. Tujuannya tidak lain agar aturan hukum dapat dilindungi, menempatkan serta memposisikan perempuan dalam politik secara ideal.

Penyebab utama dari tertinggalnya posisi, kedudukan, peran dan status perempuan dalam bidang politik adalah realitas sosial, adat istiadat dan budaya masyarakat yang belum berpihak kepada perempuan. Perempuan masih terpinggirkan dan menerima perlakuan diskriminatif dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebenarnya kesiapan perempuan dalam melakukan aktivitas politik harus ditempatkan secara komprehensif. Artinya kesiapan tersebut tidak hanya ditanya pada perempuan, cobalah tanyakan juga hal yang sama pada elit partai politik. walaupun perempuan siap, tetapi kalau partainya belum siap, akan sulit juga. Partai harus membuka kesempatan yang luas bagi keterlibatan perempuan dalam kepengurusan inti. Dan hal ini memang sudah diakomodasi dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. sehingga, dalam penentuan calon anggota legislatif perempuan akan lebih mudah terpilih calon yang benar-benar berkualitas.

### **Peran pemerintah dalam mewujudkan keterwakilan perempuan politik**

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, memiliki lima tugas pokok dan fungsi yaitu penetapan kebijakan, sosialisasi dan advokasi, fasilitas, koordinasi dan monitoring evaluasi pada bidang program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam menjalankan visi dan

misinya, masalah pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan isu lintas sektor yang melibatkan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Pada aspek perjuangan kepentingan perempuan dalam politik, kementerian sangat mendukung upaya pencapaian 30% keterwakilan perempuan di lembaga parlemen. Caranya dengan penguatan pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelatihan pemahaman hak dan kewajiban warga negara, kesadaran politik perempuan serta pementapan posisi dan peran perempuan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga melalui penguatan fasilitas pelaksanaan forum pementapan koordinasi dan jaringan kerja bagi partai politik dan LSM serta perguruan tinggi.

Sebenarnya kebijakan pemerintah dalam pengurusan gender bertujuan agar masyarakat sadar serta memahami definisi operasional dari gender. Sekarang ini masih banyak yang tidak memahaminya secara utuh. Padahal, hal ini sangat terkait dengan timbulnya berbagai persoalan, misalnya persoalan di bidang politik. sehingga berdampak pada kurangnya apresiasi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan. Ini dapat dilihat pada rendahnya jumlah anggota perempuan DPR RI, berdasarkan hasil pemilu 2004 yang hanya berkisar di angka 11,09%.

Padahal, keterwakilan perempuan di parlemen sangat menentukan. Mengapa ? karena parlemen banyak memiliki peran strategis yang menguntungkan. Misalnya, peran pembuatan anggaran, membuat kebijakan dan melakukan pengawasan. Idealnya, perempuan di parlemen harus melakukan perannya berdasarkan prinsip-prinsip responsif gender. Lihat saja alokasi

anggaran untuk Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang sangat sedikit, jika dibandingkan anggaran negara lainnya. Ini menunjukkan lemahnya perhatian kita semua dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Kalau saja, para perempuan anggota DPR RI berperspektif gender, akan sangat mendukung program-program kementerian. Sehingga cita-cita mulia membentuk masyarakat yang adil, sejahtera berperspektif gender akan terwujud.

## **JANGAN RAGUAKAN KUALITAS PEREMPUAN BERPOLITIK**

Dalam budaya masyarakat yang patriarkis, keberadaan perempuan selalu dikesampingkan, dengan bergai alasannya. Salah satunya, meragukan kualitasnya. Hal ini juga terjadi pada penilaian terhadap aktivitas perempuan dalam berpolitik. Padahal, persoalan kualitas bukan hanya “milik” perempuan semata. “siapa bilang perempuan itu tidak berkualitas?” Tanya Dr. Mariani Akib Baramuli, MM, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Dalam pandangan tokoh perempuan ini, persoalan mendasarnya adalah belum optimalnya kesempatan perempuan untuk maju. “karenanya, berikan kesempatan itu” sergahnya cerdas.

UU pemilu yang baru tersebut telah memberikan kesempatan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Perlu ditegaskan, Fraksi Partai Golkar adalah satu-satunya Fraksi yang mengusulkan keterwakilan perempuan 30% dengan zipper system dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Saya tahu persoalan itu, karena terlibat dalam pembahasan RUU pemilu sampai tingkat panitia kerja (panja).

Para perempuan anggota DPR, khususnya yang ada di fraksi partai Golkar bekerjasama dengan erat dan terkoordinasi diantara semua perempuan

diparlemen, bahkan juga dengan teman-teman di lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara bersungguh-sungguh “mengawal” keterwakilan perempuan sampai masuk kedalam UU pemilu. Persoalannya, tinggal bagaimana perempuan memanfaatkan kesempatan ini ? sehingga mampu mengantarkan mereka yang fokus memperhatikan isu-isu perempuan serta kredibel dalam memperjuangkan hak perempuan, agar bisa menjadi wakil rakyat.

Sebagai anggota legislatif, akan melekat pada dirinya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam hal menjalankan fungsi legislasi, dia diharapkan dapat terlibat dalam perumusan UU yang bisa memperhatikan kepentingan perempuan dan anak, yang pada akhirnya untuk kepentingan bangsa dan Negara. Lalu dalam hal anggaran, kita berharap mereka mampu mendorong struktur anggaran yang lebih memperhatikan perempuan. Demikian pula dalam menjalankan fungsi pengawasan, wakil perempuan harus mampu mengawasi pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran yang berpihak kepada perempuan dan anak.

Agar terjadi sinergi, seharusnya perempuan bukan hanya di lembaga legislatif. Seharusnya mereka juga menempati posisi strategis di eksekutif yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan legislatif benar-benar bermanfaat dan terarah bagi perempuan dan anak. Begitu pula wakil perempuan di lembaga yudikatif, dapat mengawasi pelaksanaan perundang-undangan secara konsisten dan tentunya berpihak pada perempuan dan anak. karenanya tidak cukup sekedar *affirmative action* saja, tetapi juga melengkapi kehidupan bangsa dalam segala aspeknya.

Pendapat itu silahkan saja, tetapi mari kita lihat kenyataannya. Contohnya didaerah saya di Sulawesi Selatan. Sudah delapan tahun ini saya memberikan pengarahan kepada siswa dan siswi yang berprestasi disekolah. Ternyata lebih dari 50% yang berprestasi adalah para siswinya. Jadi jangan ragukan kualitasnya. Masalahnya, tinggal kesempatan saja yang belum diberikan. Bukankah kita dikaruniai akal yang sama ? potensi kita sama, tinggal mengaktualisasikannya.

Siapa bilang? Perempuan berpolitik kita kurang berkualitas? Mungkin, pandangan itu muncul dari penampilan mereka yang biasa-biasa. Tetapi jangan salah, sekarang ini semakin banyak perempuan berkualitas muncul. Hanya saja, karena sifat mereka yang tidak mau memburu sesuatu yang diinginkan, jadi belum Nampak kualitasnya. Tetapi coba saja berikan kesempatan, pastilah mereka bisa.

Kami diparlemen, berjuang untuk peningkatan keterwakilan perempuan demi kualitas perempuan dan keluarga di Indonesia. Karena kalau mereka bodoh, generasi akan datang tidak akan sepintar yang kita harapkan.

Kami menghendaki jumlah perwakilan perempuan di parlemen mencapai 30%, karena menghendaki kebijakan-kebijakan politik nantinya sangat berpihak pada kepentingan perempuan. Mengapa? Karena kebijakan yang ada saat ini, kurang berpihak pada perempuan.

Hal ini juga terjadi pada penilaian terhadap aktivitas perempuan dalam berpolitik. Padahal, persoalan kualitas bukan hanya “milik” perempuan semata. “siapabilang perempuan itu tidak berkualitas? Tanya Mariani Aki Baramuli, mm, Politisi Partai Golkar. Dalam pandangantokoh perempuan in, persoalan

mendasarnya adalah belum optimalnya kesempatan perempuan untuk maju. “karenanya, berikan kesempatan itu, sergahnya cerdas.

UU Pemilu yang baru tersebut telah memberikan kesempatan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Perlu ditegaskan, Fraksi Partai Golkar adalah satu-satunya fraksi yang mengusulkan keterwakilan perempuan 30% dengan zipper system dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Saya tahu persoalan itu, karena terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu sampai tingkat panitia kerja (panja). Para perempuan anggota DPR, khususnya yang ada di Fraksi Partai Golkar berkerjasama dengan erat dan terkoordinasi diantara semua perempuan diparlemen, bahkan juga dengan teman-teman di lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara bersungguh-sungguh “mengawa” keterwakilan Perempuan sampai masuk kedalam UU Pemilu. Persoalannya, tinggal bagaimana perempuan memanfaatkan kesempatan ini? Sehingga mampu mengantarkan mereka yang fokus memperhatikan isu-isu perempuan serta kredibel dalam memeperjuangkan hak perempuan, agar bisa menjadi wakil rakyat.

Wakil perempuan harus mampu mengawaswi pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran yang berpihak kepada perempuan dan anak. Agar terjadi sinergi, seharusnya perempuan bukan hanya di lembaga legislatif. Seharusnya mereka juga menepati posisi strategis di eksekutif yang memastikan bahwa kebijakan legislatif benar-benar bermanfaat dan terarah bagi perempuan di lembaga yudikatif, dapat mengawasi pelaksanaan perundang-undangan secara konsisten dan tentunya berpihak pada perempuan dan anak. Karenanya, tidak cukup sekadar affirmative action saja, tetapi segala aspeknya.

Pendapat itu silahkan saja, mari kita liat kenyataanya. Contohnya di daerah sulawesi selatan. Sudah delapan tahun ini, saya memberikan penghargaan untuk siswa yang berprestasi, adalah para siswanya . jadi jangan ragukan kualitasnya. Masalahnya, tinggal kesempatan saja yang belum diberikan. Nbukankah kita dikaruniai akal yang sama? Potensi kita sama, tinggal mengaktualisasinya.

Siapa bilang, perempuan politik kita kurang berkualitas? Mungkin, pandangan itu muncul penampilan mereka biasa biasa saja, karena sifat mereka tidak mau memburu suatu yang diinginkan, jadi nelum tanpak kualitasnya. Tetapi coba saja berikan kesempatan, pastilah mereka bisa. Kami di parlemen, berujung untuk peningkatan keterwakilan perempuan demi kualiat's perempuan dan keluarga di indonesia. Karena kalau mereka bodoh, generasi akan datang tidak sepintar yang kita harapkan.

Kita menghendaki jumlah perwakilan perempuan jumlah perwakilan perempuan di parlemen mencapai 30% karena perempuan di parlemen menghendaki kebijakan-kebijakan politik nantinya sangat berpihak pad kepentingan perempuan. Mengapa? Karena kebijakan yang saat ini ada ini kurang berpihak pada perempuan

Ada hal yang mengkhawatirkan. Di negeri kita, setiap setengah jam ada seorang ibu meninggal dunia saat melahirkan. Persoalannya adalah di kebijakan-kebijakan politik yang tidak perhatian terhadap perempuan. Walaupun saat ini, menteri kesehatan seorang perempuan, namun persoalannya adalah di undang-undang tentang kesehatan. Makanya sekarang ini kami mau mengubah undang-

undang kesehatan, agar benar-benar terdapat jaminan bagi perlindungan hak-hak kaum perempuan.

Ada kaukus perempuan parlemen, yang sangat aktif membuka jaringan dengan pihak luar, baik dengan LSM maupun kelompok perempuan manapun yang strategis. Sekarang sudah ada “pintu” (pemberlakuan kuota 30% di lembaga legislatif-red), kita harus masuk, dan sosialisasi kepada perempuan agar masuk ke yudikatif ataupun legislatif. Kalau di eksekutif, mengingat sudah ada jenjang karir professional, sangat tergantung dengan system itu.

Karenanya harus ada semacam regulasi, dengan mencontoh di Negara lain. Setiap pimpinan lembaga Negara harus terdapat perempuan. Ini sudah mulai Nampak di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu). Jadi, kalau perempuan tidak diberi kesempatan, mereka tidak akan pernah maju. Hasil kajian dari pusat kajian politik FISIP UI amat menarik, karena jumlah perempuan partai politik potensial dari Sulawesi Selatan lebih banyak dari Jakarta, mengapa ?

Memang tidak banyak perempuan anggota DPR di daerah-daerah, tetapi kita bisa memberikan penilaian. Sulawesi Selatan itu daerah potensial, sehingga banyak kader partai politik yang kualitasnya bagus. Jadi kalau banyak partai ingin mencari kader, silahkan saja cari yang berkualitas. Ada Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) sebesar 30%, namun apakah mereka layak dijual? Saya menghimbau kepada partai, jangan mencari orang yang hanya bisa mencari suara, tetapi tidak bisa memperjuangkan kepentingan bangsa.

Kita ingin mereka masuk parlemen agar bisa bersama-sama mewujudkan kebijakan-kebijakan cerdas yang mengikat rakyat Indonesia. Alangkah indahnya

kalau dia bisa mendulang suara, namun disisi lain memiliki kecerdasan serta integritas moralnya begitu tinggi.

## BAB II

### HITUNGAN POLITIS

### KUOTA PEREMPUAN

#### **KUOTA PEREMPUAN DI LEGISLATIF, MAJU APA MUNDUR?**

Sejak disahkan pada tahun 2003 undang-undang terkait tentang pemilu masih menyisakan perdebatan di masyarakat. Salah satu yang menjadi bahan perbincangan tersebut adalah pasal tentang setiap partai politik peserta Pemilu

dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Setiap undang-undang yang akan dijadikan pedoman dalam mengatur negara bangsa Indonesia harus berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sangat jelas pada pembukaan UUD 1945 tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Tidak ada feodalisme, dan tidak ada dominasi pria terhadap perempuan. Kedudukannya sama sebagai warga bangsa, warga negara yang memiliki hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban, peran dan fungsi perempuan dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya sama dengan pria dalam kedudukannya sebagai warga negara, dalam kedudukannya sebagai rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas terlihat pada pasal-pasal UUD 1945 yang asli. Pembukaan dan pasal-pasal tersebut sesungguhnya memberikan pesan kepada kita bahwa setiap rakyat Indonesia, setiap warga negara sama peranannya, sama kedudukannya, sama hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, tidak salah jika ada orang yang berpendapat bahwa perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kurang diberikan peran. Hal ini bukan disebabkan adanya peraturan perundang-an yang diskriminatif, namun lebih dipengaruhi oleh feodalisme yang berkembang di masyarakat Indonesia, lebih dipengaruhi oleh paradigma yang berkembang di masyarakat khususnya oleh penganut keyakinan bahwa perempuan tidak boleh

jadi pemimpin. Juga sedikit banyak dipengaruhi oleh sedikitnya perempuan yang mau secara total aktif dalam partai politik.

Tidak sedikit pengusul pasal 65 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah aktivis yang tidak menjadi anggota partai politik, khususnya aktivis LSM (Perempuan). Ini sedikit bertentangan dengan hukum alam bahwa rekrutmen politik di Indonesia salah satunya melalui partai politik. khususnya rekrutmen anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten atau Kota melalui partai. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana partai politik menjadi salah satu pilihan ruang perjuangan bagi sekian banyak aktivis LSM (Perempuan).

Kini kembali pada mengapa perempuan kurang memiliki peran dalam rekrutmen politik selama ini, hal tersebut lebih disebabkan beberapa hal tadi. Bagaimana memberikan peran kepada perempuan. Menurut Esti Wijayanti Politis Perempuan Sleman mengatakan bahwa *pertama*, harus dipahami bahwa Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 tidak diskriminatif terhadap perempuan. *Kedua*, Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 adalah anti feodalisme dan anti kapitalisme.

*Ketiga*, bahwa kurangnya peran perempuan di parlemen lebih diakibatkan oleh feodalisme yang berkembang di masyarakat dan diakui atau tidak, adalah akibat kegagalan pendidikan pada masa Orde Baru. Buktinya pada masa Orde Baru pendidikan merupakan subordinasi *developmentalisme*. Pendidikan mengabdikan dirinya pada kapitalisme dan imperialisme. Seseorang sarjana sekalipun dimaknai sebagai tenaga siap pakai yang akan dijual ke pabrik-pabrik, dijual menjadi tenaga kerja wanita.

Untuk menguatkan peran kepada warga negara, khususnya perempuan adalah dengan menyusun sesuatu sistem pendidikan yang mencerdaskan, dan tentu saja berbudi luhur serta sistem pendidikan yang sesuai dengan sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Langkah ini diiringi dengan membongkar feodalisme yang berkembang di masyarakat. Bagaimana membongkarnya? Termasuk bagaimana membangun kader perempuan di partai politik? tentu saja bukan dengan pasal 65 ayat 1 Undang Undang Nomer 12 Tahun 2003.

## **PERSENTASE PELUANG PEREMPUAN BERPOLITIK RENDAH**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu tujuan dari deentalisasi sebagai wujud pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Hal ini bisa dibuktikan dari data yang dibuat oleh litbang Majalah Figur. Dimana pada pemilihan pertama tahun 1955 hanya ada 3,8 persen perempuan diparlemen Indonesia dan tahun 1960-an ada 6,3 persen. Angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 yaitu 13 persen. Tetapi turun lagi menjadi 12,5 persen tahun 1992-1997, 10,8 persen menjelang Soeharto jatuh dan hanya 9 persen pada periode 1999-2004.

Sedangkan pada tahun 2004-2009 hanya ada 11,4 persen atau 63 perempuan saja yang menjadi anggota parlemen DPR. Periode 2009-2014 jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota legislatif mencapai 18,4 persen atau sebanyak 103 orang. Suatu jumlah yang masih kurang jika dibandingkan dengan kebijakan yang memberikan 30 persen perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pengurus di Partai Politik.

Posisi keterwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. meskipun kebebasan warga negara baik perempuan maupun laki-laki untuk berpolitik secara eksplisit telah dijamin oleh negara, namun kenyatannya kaum perempuan belum mendapat porsi yang proporsional dalam bidang politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Swedia mencapai 45,5 persen di Finlandia mencapai 43,8 persen, Panama 25 persen, Amerika Serikat 13,3 persen, negara-negara pasifik 11,5 persen, Afrika dan Sub Sahara 12,1 persen, Asia 14,9 persen.

Keadaan ini menunjukkan belum setararnya perempuan yang berada pada jajaran pengambilan dan penentuan kebijakan, sehingga wajar kalau Undang-undang dan peraturan daerah yang dihasilkan lembaga legislatif itu kemudian bias gender dan tidak memperhitungkan kepentingan perempuan. Oleh karenanya untuk mencapai angka 30 persen keterwakilan tersebut harus ada tindak lanjut oleh kaum perempuan itu untuk menunjukkan kemampuan seoptimal mungkin. Dengan demikian, kepercayaan perempuan yang hilang akibat dominasi laki-laki di pentas politik yang terlalu lama harus dikembalikan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perempuan berpolitik guna memperjuangkan hak-hak perempuan.

Karena itu pemilu kedepannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menempati posisi legislatif dan juga lembaga eksekutif serta pengawas, sehingga lembaga-lembaga itu bisa saling mengisi dalam merancang program untuk perempuan. Oleh karenanya kini harus sudah dihapuskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Namun harus diakui, masih banyak kaum perempuan yang tidak menyadari hal tersebut. padahal potensi yang dimiliki kaum

perempuan untuk terjun dalam kancah pembangunan termasuk bidang politik tidak kalah dari kaum laki-laki.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil poling mengenai peran perempuan menunjukkan bahwa 62 persen (Koran Kedaulatan Rakyat 14 Mei 2003) perempuan lebih percaya kepada laki-laki. Faktor penyebabnya adalah kuatnya budaya patriarki, tingkat kemampuan yang kalah dengan laki-laki serta tanggung jawab perempuan yang masih kurang. Sedangkan kendala yang melatar belakangi adalah mobilitas politiknya yang relatif masih rendah jika dibandingkan laki-laki, tataran ekonomi perempuan serta beberapa hal lain.

Selain itu kendala lain yang melatar belakangi juga berkaitan dengan keterbatasan akses perempuan, kualitas perempuan dalam parpol dan perempuan lebih memilih perdamaian. Sedangkan langkah untuk mengejar kuota tersebut, dalam jalur politik harus dimulai pada saat pembentukan kepengurusan baru disegala tingkatan. Dengan turut dalam pengambilan keputusan maka perempuan akan berkesempatan menunjukkan kemampuannya. Dalam hal pemilihan kursi legislatif, kuota 30 persen perempuan bisa menjadi sebuah kenyataan jika pemilih perempuan juga memilih caleg perempuan.

Terlebih bahwa sebenarnya terlalu sempit jika kuota 30 persen perempuan hanya diaplikasikan dalam kehidupan partainya. Meski UU Pemilu merupakan produk legislatif, namun kenyatannya hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar pada masa awalnya yang mendukung kuota ini. Kini saatnya perempuan harus berani menjadi *kencana wingking*. Minimnya perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan kuota 30 persen perempuan hanya sekedar harapan tanpa kenyataan.

## KUOTA 30 PERSEN LAHIR DARI PERTEMUAN DUNIA

Penolakan atau istilahnya keberatan kaum laki-laki terhadap kuota 30 persen perempuan di legislatif sebenarnya belum berakhir di era Undang-undang Pemilu Nomer 12 Tahun 2003 ini disahkan. Di awal kemunculan Undang-undang ini kerap kali terdengar sinis dari mereka yang merasa tersaingi, ucapan "*bagaimana dengan kualitas perempuan*" pun masih seringkali dilontarkan. Ironisnya kadang oleh kaum perempuan itu sendiri untuk mempersoalkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Padahal kalau mau jujur tidak sedikit laki-laki yang duduk di lembaga legislatif saat ini, kualitasnya sangat jauh dari harapan. Hanya saja, mereka ini tidak pernah dipersoalkan apalagi diperdebatkan. Ini jelas terkesan aneh, karena ketika perempuan yang akan maju maka soal kualitas tiba-tiba dipersoalkan. Persoalan ini harus dilihat secara serius, karena kuota perempuan 30 persen di legislatif ini tidak lahir tiba-tiba namun melalui sebuah proses panjang sebagai reaksi dunia atas ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan.

Soal kuota ini lahir dari pertemuan dunia mengenai Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Lewat konvensi inilah kemudian lahir soal kuota perempuan di legislatif 30 persen. Dan Indonesia merespon di tahun 1988 dengan menghadirkan Undang-undang Nomer 7 Tahun 1984 yaitu Undang-undang tentang CEDAW. Harapan sempat tercuat dengan adanya kuota 30 persen perempuan di legislatif ini. Sehingga siapapun yang menentang dapat gugatan. Kalau dilakukan gugatan penentang atau yang tidak menerima soal kuota 30 persen ini, mendapat tekanan. Pasalnya ada kekuatan yakni nasional

dengan Undang-undang Nomer 7 Tahun 1984 dan di tingkat internasional ada CEDAW tersebut.

Kuota 30 persen setidaknya untuk calon sebetulnya merupakan tuntutan minimal. Dan ini merupakan hak perempuan bukan belas kasihan. Pencantuman soal kuota 30 persen dalam Undang-undang Pemilu ini adalah untuk mengingatkan hak perempuan, karena Indonesia juga terikat dengan keputusan CEDAW. Jadi disini tidak dituntut perempuan yang pintar yang harus duduk di situ apalagi sekaliber Chusnul Mar'iyah, Marwah Daud dan sekelasnya, tetapi adalah berjenis kelamin perempuan. Mengapa? Sebab pendekatan CEDAW adalah *women in development*. Artinya kuota tidak mempersoalkan mutu sebab berbicara soal angka.

Karena itu sangat mengherankan ketika sekarang tiba-tiba muncul 'kegenitan' banyak pihak dengan menuntut soal kualitas. Sesuatu yang diakuinya sangat aneh. Mengingat dalam konteks historisnya, ide pemunculan konsep itu adalah *women in development* bukan *gender and development*. Pemenuhan kuota untuk memenuhi hak dan sebagai alat perjuangan, mengapa tidak? Kalau sudah masuk, barulah kemudian kita pakai kriteria *gender and development*. Siapakah mereka dengan pendidikan tetapi sekarang corong lebih dahulu.

## **KUOTA 30 PERSEN MASIH JAUH DARI HARAPAN**

Jika tidak didasari perhitungan kualitatif, kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen seperti yang diatur Undang-undang Nomer 12 Tahun 2003 tentang Pemilu sama halnya melecehkan perempuan. Pandangan ini dipertanyakan oleh

aktivis perempuan apakah perempuan sudah siap mengisi kuota tersebut. jangan kesannya nanti hanya karena faktor kasihan saja. yang artinya kembali dipertanyakan suara perempuan kembali ditentukan oleh kaum pria.

Banyak aktivis perempuan maupun anggota legislatif perempuan yang tidak setuju jika keterwakilan perempuan di parlemen sebagai kuota karena ada kesan dipaksakan. Kesetaraan gender bukan berarti menempatkan perempuan pada posisi yang lebih istimewa. Perempuan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat dengan kapasitas dan kapabilitas dirinya. Keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen tidak mutlak.

Keterwakilan perempuan di parlemen kan menentukan keputusan menyangkut kepentingan perempuan. Setidaknya, perempuan dapat memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri. Banyak kebijakan publik yang belum berpihak kepada kepentingan perempuan. contohnya, kodrat perempuan menyangkut cuti hamil, melahirkan dan menyusui, tidak terakomodasi dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Banyak buruh perempuan yang dieksploitasi tenaganya secara tidak manusiawi.

Pada masyarakat demokratis, penentuan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat melalui partisipasi politik. dari sini terlihat partisipasi bertujuan mempengaruhi kebijakan politik. dengan demikian, agar manfaat kebijakan politik dapat dirasakan oleh semua pihak, maka tuntutan dan dukungan yang datang kepada sistem politik haruslah menyeluruh dan berimbang. Namun, mungkinkah kebijakan politik juga mampu menyentuh kepentingan perempuan? Selama ini, salah satu masalah prinsip yang menyebabkan tidak berdayanya perempuan adalah terbatasnya

peran mereka dalam mempengaruhi keputusan politik. Jadi, tidak heran banyak agenda publik yang dihasilkan oleh kebijakan politik yang tidak sensitif gender. Wajar saja jika perempuan selalu diposisikan pada tempat yang tidak adil.

Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan terlalu dalam dalam tentang perbedaan kualitas. Tokoh masyarakat kita juga semakin cerdas dalam memilih. Mereka akan memilih partai politik yang mengajukan calon-calon anggota legislatif berkualitas. Dalam tataran ini, perempuan harus berani untuk banyak belajar sehingga membuka cakrawala baru tentang politik yang berkualitas. Perempuan juga harus memperkuat jaringan dalam memperjuangkan aspirasinya, sehingga jaringan ini akan meredam tuntutan dari berbagai pihak yang tetap kukuh dengan pandangan stereotipnya.

## **JANGAN TERJEBAK KUOTA, UTAMAKAN KUALITAS**

Kuota 30 persen perempuan berpolitik untuk keterwakilan perempuan di legislatif di pastikan bakal menimbulkan distorsi. Oleh karena itu kaum perempuan jangan terjebak pada masalah kuota ini, tetapi haruslah lebih dahulu mengutamakan kualitas perempuan. Kuota 30 persen itu sebenarnya gampang tercapai. Bahkan kuota sebesar 50 persen pun tidak sulit diperoleh. Namun masalahnya bukan sesederhana itu, tentunya kuota ini seolah-olah hanya merupakan sebuah pemberian saja, bukan karena perjuangan.

Oleh karena itu sebaiknya kaum perempuan jangan bicara kuantitas, tetapi lebih baik berbicara kualitas. Kalau menjadi anggota legislatif masih dianggap sebagai mencari pekerjaan, hal itu berarti bicara kuota. Tetapi kalau bicara tujuan,

berarti kaum perempuan sudah bicara profesi. Oleh karena itu kaum perempuan jangan terjebak pada masalah kuota tersebut. di Sleman antara perempuan dengan laki-laki diperlakukan sama. Sehingga tidak ada masalah berasal dari kaum perempuan semua.

Namun masalahnya, banyak perempuan yang tidak bisa mencapai jabatan dan golongan yang dipersyaratkan. Untuk itulah, memang sebaiknya kaum perempuan itu berbicara soal kualitas lebih dulu dari pada mengejar kuota. Lebih lanjut, banyak orang yang pesimis kuota 30 persen dalam pemilu sejak 1999, 2004, 2009, 2014 dan yang akan datang akan terwujud. Karena belum banyak kader perempuan yang memadai untuk tingkat standar sekalipun. Sedang di kalangan aktivis sendiri masih banyak terjadi pro dan kontra.

Untuk mencapai kuota tersebut masih banyak yang harus dilakukan perempuan. Diantaranya meningkatkan keterwakilan di partai politik, melakukan terobosan ke pusat kekuasaan, sosialisasi dan melakukan adokasi para pemimpin atau pengurus partai politik, serta membangun akses ke media. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah sikap dan tindakan kebersamaan dari semua yang peduli akan kuota 30 persen ini. Tidak lupa, proses pemberdayaa harus terus menerus dilakukan.

## **SULIT PEREMPUAN CAPAI 30 PERSEN DI LEGISLATIF?**

Untuk memenuhi kuota 30 persen anggota legislatif dari kaum perempuan sulit untuk tercapai. Selain itu karena internal partai, jumlah kader-kader perempuan yang ada dalam partai-partai saat ini pun kurang dari 30 persen.

Padahal untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, seorang perempuan tentulah harus kader suatu partai. Selain itu, memang saat ini ada partai politik yang tidak mengharuskan calon legislatifnya adalah kader partai, melainkan berasal dari simpatisan partai.

Namun tentunya, simpatisan perempuan yang akan menjadi kader partai tertentu akan berfikir sebelum memasuki sebuah partai. Misalnya calon caleg bekerja sebagai *freelance* tidak masalah. Tetapi kalau Pegawai Negeri Sipil rasanya tidak mungkin menjadi kader partai karena mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Berada di ranah politik, tidak ada suatu kepastian bahwa perempuan caleg itu akan terpilih atau partai itu akan memberikan sesuatu kepada dirinya. Kendala lainnya, perempuan katakanlah sudah menjadi anggota legislatif, sesudah itu tidak ada jaminan seorang caleg perempuan terus menjadi anggota legislatif.

Selain itu perlunya perubahan cara pandang budaya paternalistis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin. Saat ini perempuan pun bisa menjadi pemimpin karena memang memiliki kemampuan, dan tentunya perlu mendapatkan dukungan dari kaum perempuan, khususnya bagi perempuan yang akan duduk sebagai anggota DPR. Aktivis perempuan pun tetap mengharapkan bahwa perempuan banyak yang bisa masuk ke legislatif. Mereka memiliki ambisi dan kegigihan untuk mendapatkan posisi sebagai anggota legislatif, dan untuk itu mereka akan melakukan bermacam cara.

Sementara itu, kegigihan perempuan merebut posisi sebagai anggota legislatif dinilai kurang. Artinya, tidak banyak perempuan yang gigih dan mau bersaing dengan cara macam-macam untuk mendapatkan kursi di DPR tersebut.

## **PEREMPUAN BISA MELEBIHI 30 PERSEN DI LEGISLATIF?**

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memprediksi bahwa kedepannya jumlah anggota perempuan di parlemen bisa melebihi dari kuota 30 persen bila semua perempuan konsisten memilih calon wakilnya dari perempuan. Kalla juga berpendapat Undang-undang Parpol yang baru memberi peluang kepada pemilih untuk menentukan pilihannya terhadap partai dan orang yang disukai.

Selain itu sistem pemilu yang terjadi sejak 2004 berbeda dengan dari pemilu sebelumnya pemilih kini diberi hak untuk memilih tanda gambar dan memilih calon wakilnya. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya peluang perempuan untuk duduk di parlemen adalah 52 persen dan tidak hanya 30 persen. Sebab, perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan adalah 48:52. Jadi bisa dibayangkan bila semua perempuan konsisten, maka nanti anggota DPR 52 persen adalah perempuan.

Jadi kalau sampai saat ini belum tercapai 30 persen atau 52 persen, jangan salahkan laki-laki. Itu berarti perempuan tidak memilih perempuan. Selain itu Kalla juga meminta bila ada kuota perempuan tak terpenuhi tak selayaknya pemerintah yang disalahkan. Kekurangan kuota itu dalam pandangan Kalla merupakan kesalahan perempuan itu sendiri. Karena bila itu yang akan terjadi, ada perempuan yang menyelewengkan suaranya karena tidak memilih perempuan saat Pemilu.

## SALING MENDUKUNG KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN

Auran tentang kuota keterwakilan perempuan 30 persen bagi keterwakilan perempuan membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, pemerintah, dan partai politik. selain itu, harus disikapi cepat dan strategis oleh perempuan. Hal ini dilakukan oleh aktivis perempuan didalam memperingati Undang-undang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Undang Undang Nomer 7 Tahun 1984) pada 24 Juli.

Melalui juru bicaranya Nurherawati juga menyeru kepada perempuan agar saling memberikan dukungan dengan baik melalui partai politik maupun non parpol politik untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implemementasi, termasuk Pemilu. Dia juga mengajak perempuan menggunakan hak pilih dan memilih berdasarkan asas perempuan dengan laki-laki memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagai *affirmative action*.

Saat ini politik merupakan hak yang berasaskan status warga negara, bukan beralaskan jenis kelamin. Persamaan hak di bidang politik antara laki-laki dan perempuan merupakan implementasi demokrasi. Apalagi hak politik perempuan dijamin dalam pasal 7 Undang-undang Nomer 7 Tahun 1984. Bahkan sebagai dasar pelaksanaan Pasal 7, Pasal 4 mewajibkan pembuatan peraturan khusus sementara untuk mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang disebut *affirmative action*.

Pasal 65 Undang-undang Nomer 12 Tahun 2003 atau Undang-undang Pemilu yang memberikan peluang bagi keterwakilan perempuan 30 persen, tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai salah satu bentuk

khusus. Sementara itu KPU sebagai penjaga gawang berlangsungnya pemilu yang demokratis, wajib mensosialisasikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kepada seluruh masyarakat dengan menekankan kuota keterwakilan perempuan 30 persen.

### **KUOATA 30 PERSEN KE PARPOL BUKAN SEKEDAR WACANA**

Kaum perempuan diseyogyakan mendesak kepada partai politik (parpol) untuk mencalonkan kaum perempuan sebagai calon anggota legislatif (caleg) minimal 30 persen. Pun mencantumkan nama kaum perempuan dalam daftar caleg menganut sistem selang-seling, artinya jika nomer urut satu ditempatkan laki-laki, nomer dua perempuan, lalu nomer tiga laki-laki dan empat perempuan begitu kuota 30 persen anggota legislatif terdiri kaum perempuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bisa diwujudkan.

Hal ini merupakan salah satu strategi penguatan posisi dan peran kaum perempuan, khususnya pada lembaga pemegang kebijakan. Desakan semacam itu diperlukan, lantaran hingga saat ini jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif sangat minim. Sebagai gambaran dikemukakan, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi 7 persen, serta DPRD Kota Kabupaten hanya 2 persen.

Inilah saatnya kaum perempuan menyikapi kondisi riil seperti itu, dengan membangun kesadaran perempuan akan politik serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan. Sedangkan strategi lain bisa ditempuh adalah memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

tentang pembentukan lembaga perwakilan masyarakat desa atau kelurahan yang menjamin keterwakilan perempuan. Tanpa perjuangan seperti itu, diyakini posisi perempuan akan tetap seperti waktu-waktu lalu.

Walaupun aturan main telah menetapkan adanya kuota 30 persen anggota legislatif bagi kaum perempuan. Tentunya kemunculan perempuan sebagai caleg memerlukan dukungan-dukungan terutama menyangkut peningkatan kecakapan dan pembelaan dalam mengelola pendukung serta pembelaan terhadap konstituen. Disinilah diperlukan semacam kontrak sosial dengan partai atau caleg yang diharapkan peka terhadap persoalan perempuan. Mesti disadari, kuota 30 persen bagi perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat, sebagai sebuah peluang bagi perempuan itu sendiri untuk berkiprah lebih besar dalam memperjuangkan kaumnya di tingkat pembuatan kebijakan.

Hanya saja peluang ini sekaligus menjadi tantangan bagi perempuan atau setidaknya peluang ini bukan lagi sekedar wacana, tetapi harus dijalani melalui tindakan nyata. Sementara guna melapangkan jalan kaum perempuan dalam memperkuat posisi dan peranannya perempuan harus membuat kesepakatan antar aktivis untuk membentuk sebuah forum peduli perempuan. Dan forum peduli perempuan yang sudah terbentuk ini mampu mengintensifkan posisi dan peran perempuan, sehingga mereka tidak lagi menjadi subordinasi dari elemen masyarakat yang besar, sebaliknya menjadi bagian integral yang setara.

**KUOTA 30 PERSEN JADIKAN KESADARAN PENTING PERAN POLITIK**

Terbitnya Undang-undang Pemilu, dengan memberikan kuota 30 persen bagi perempuan dalam legislatif, menunjukkan adanya kesadaran pentingnya peran politik perempuan dalam membangun bangsa Indonesia mendatang. Ini merupakan sebuah perjuangan panjang dan tidak lepas dari derasnya arus demokrasi yang menjadi fenomena modernisasi dan globalisasi yang tuntutan kesetaraan perempuan menjadi ruh utama dalam penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Terlepas dari proses yang minimbulkan pro dan kontra mengenai kuota 30 persen hingga tertundanya pengesahaan Rancangan Undang-undang Pemilu, namun semua itu menunjukkan adanya apresiasi para politisi, termasuk politisi yang mendukung kebijakan ini yang sejak awal turut berjuang keras memasukan kuota 30 persen bagi perempuan tersebut. Hal ini sebagai salah satu bentuk konsistensi aktivis perempuan politik terhadap salah satu bentuk prinsip perjuangan partai, yakni memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Perempuan sebagai makhluk sosial pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban untuk turut adil dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam wilayah publik. Adanya kuota 30 persen bagi perempuan secara esensi merupakan pembatasan aktualisasi dan peran perempuan dalam wilayah publik. Namun mengingat dalam beberapa dekade yang lalu ada diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan dalam realitas kehidupan sosial masyarakat, mengakibatkan kurangnya sumber daya perempuan. Maka kuota 30 persen bagi perempuan tersebut merupakan tindakan sementara atau *affirmative action*.

Komitmen dalam parpol untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah seiring dengan komitmen pemerintah. Undang-undang Nomer 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dan Inpres Nomer 9 Tahun 2000 merupakan langkah untuk menjadikan program-program pembangunan menjadi responsif terhadap kepentingan perempuan maupun laki-laki. Hal ini membuat peluang dan kesempatan perempuan yang tertuang secara eksplisit dalam Undang-undang Pemilu menjadi konsekuensi gerakan perempuan di partai politik yang harus menyiapkan *human resources*.

Kesempatan ini dapat menjadi parameter kesiapan secara kualitatif di area politik melihat pada kualitas dan kapabilitas laki-laki dan perempuan dalam kompetisi sehat. Salah satu faktor tegaknya demokrasi di Indonesia adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik antar golongan, etnis maupun jenis kelamin, dalam berbagai aspek kehidupan khususnya aspek sosial politik. komitmen ini menjadi sangat urgen karena peran perempuan Indonesia sampai saat ini masih menempati posisi marginal dalam kehidupan bernegara.

### **30 PERSEN BUKAN DATANG DARI LANGIT**

Sebenarnya darimana angka 30% keterwakilan perempuan itu ? mampukah kaum perempuan menangkapnya itu sebagai sebuah peluang untuk lebih berperan dalam dunia politik ? atukah hal ini hanya akan menyeret mereka dalam pusaran arus sebagai obyek dalam memenangi Pemilihan Umum 2009 ?

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan syarat pendirian dan pembentukan parpol harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Sedangkan dalam pasal 53 UU Pemilu disebutkan daftar calon anggota legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan dipasal 55 ayat (2) disebutkan, dalam daftar bakal calon setiap tiga orang terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Menuru Ani Soetjipto, Pengamat politik perempuan Universitas Indonesia, angka 30% keterwakilan perempuan di parlemen berasal dari langit". Namun muncul atas rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah melakukan berbagai riset. Profesor Drude Dahlerup dari *Stockholm University* menyatakan sebagai *critica Numbers* (angka kritis,red) untuk bisa mempengaruhi kebijakan. "dengan 30% diharapkan dapat terbentuk koalisi dan besinergi untuk mempengaruhi kebijakan politik," ujar Ani.

Angka 30% dipatok kaum perempuan sejak deklarasi beijing tahun 1995. Tetapi sekarang PBB malah mematok angka lebih tinggi, di angka 50%. Mengapa demikian ? Ani melihatnya sebagai *equal balance* dan telah disuarakan oleh aktivis perempuan di negara-negara kawasan Skandinavia. "Mereka sudah melewati angka 30%, sekarang menuntut *fifty-fifty*" tambah pengajar Kajian Wanita UI ini.

Dalam pandangan Eka Komariah Koencoro, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalimantan Timur, untuk keterwakilan perempuan 30% sebetulnya sudah dalam UU Parpol yang lama, namun hanya disertakan dalam penjelasan. Dia melihatnya sebagai *affirmative action* yang cukup baik, sebagai pengakuan eksistensi perempuan dalam kancah politik nasional. "Akibatnya dalam pemilu 2004 keterwakilan perempuan meningkat dibanding hasil pemilu

1999,” jelas anggota DPR RI periode 1999-2004 ini. Ditambahkannya, keberhasilan itu juga karena aktivis perempuan bekerja sama dengan KPU untuk memberikan sanksi moral bagi parpol yang mengajukan calon legislatifnya kurang dari 30%, dengan mengembalikan daftar calon ke parpol untuk diperbaiki.

Perempuan sebetulnya terlambat berkecimpung dalam peta berpolitikan nasional. Ditambah lagi dengan parpol yang belum responsif terhadap isu-isu menyangkut perempuan. Hak politik yang terlambat itulah merupakan cermin dari tidak bisa lepasnya perempuan dari budaya feodal yang patriarkis. Menghadapi hal itu sebenarnya perempuan tidak perlu terjebak dalam area perdebatan, karena bisa menjadi bumerang. “caranya dengan memutus mata rantai itu, sehingga perempuan juga bisa masuk ke partai. Dengan demikian parpol bisa merekrut kader yang berkualitas.

Eka melihat, keterlambatan itu terjadi karena kebijakan di masa lalu. Perempuan belum diberikan kepercayaan untuk berkiprah didalam dunia politik. Sehingga mereka tidak bisa membuktikan kemampuannya. “sekarang peluang telah diberikan, permasalahannya *starting point* laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Jadi kita tidak bisa mengatakan perempuan tidak siap, pria sudah siap” ujarnya.

Banyak keluhan dari parpol saat mengajak perempuan terjun ke politik. sebenarnya, aktivis gerakan perempuan berada dalam posisi dilematis. Ani berpandangan, ketika terjadi lobi seputar amandemen UU parpol dan pemilu, kaum perempuan mendapatkan pilihan yang tidak mudah. Seringkali bertabrakan dengan kepentingan lain yang bersifat strategis. Apa yang

disuarakan oleh parpol disadari betul oleh perempuan.”tidak ada ketersediaan perempuan susah mencarinya” keluhnya.

Eka menilai, dalam kondisi tersebut seharusnya parpol berpikir cerdas. Dalam struktur partai terdapat *cluster-cluster*, seperti muda, tua, cendekiawan, ulama, akademisi, pengusaha dan sebagainya. Perempuan tersebar pada *cluster-cluster* itu, dan bukan *cluster* tersendiri. “jika cara pandangannya seperti itu maka parpol tidak akan kesulitan,” jelasnya.

Selain itu, tantangan perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik adalah situasi di dalam Parpol. Ini bisa dilihat ketika perempuan harus berpolitik tidak ada saluran lain kecuali melalui parpol. Terpenting dari semua itu adalah bagaimana parpol menyikapi kondisi perempuan. “pengalaman selama ini, apapun ideologi, parpol selalu diidentikan dengan arena laki-laki” kata Ani. Lihat saja dalam kepengurusan partai selama ini, mekanisme yang ada tidak transparan dan cenderung tidak demokratis dalam penempatan calon anggota legislatif.

Sensitivitas pada isu-isu gender, belum menjadi bagian integral dari *platform parpol*. Ia mensinyalir, parpol hanya menjadikan isu tersebut sebagai komoditas kampanye. Tetapi biar bagaimanapun juga, parpol merupakan sarana agregasi dari kepentingan publik. Karenanya harus fokus terhadap persoalan perempuan yang menjadi konstituenya. Bagaimana dia menangkap dan bersuara tentang isu-isu kesehatan ibu, dan pendidikan dalam perspektif gender.

Peningkatan kesadaran politik perempuan bagi perempuan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh parpol. Namun, tidak berarti harus langsung menjadi calon anggota legislatif. Yang paling penting menjadikan mereka sebagai warga negara yang memahami hak dan

kewajibannya. “Contohnya hak pilih. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Hindari terjadinya politik uang sebab akan menghancurkan moral politik masyarakat.

Ironisnya, banyak perempuan yang enggan berpolitik. Kendalanya adalah persoalan kultural. Sejak kecil, perempuan selalu diajarkan arenanya bukan untuk berkiprah dalam ranah publik, melainkan ditanah privat. Budaya tersebut menurut Ani, telah ditanamkan oleh generasi terdahulu yang dipandang sebagai suatu hal yang benar. Kultur itulah yang kemudian mempengaruhi kehidupan perempuan. Akibatnya dia harus mengalah dan selalu dikalahkan. Misalnya, dalam pendidikan, selalu ada prioritas yang berbeda. Laki-laki selalu didahulukan ketimbang perempuan. “Hal ini sesungguhnya sesuatu yang keliru,” tambah Ani.

Eka sependapat, rendahnya kesadaran politik perempuan karena mereka diisolir. Seorang ibu rumah tangga tentunya cenderung tidak tertarik aktif berpolitik praktis, karenanya dibutuhkan sosialisasi yang dapat menjelaskan manfaat pentingnya perempuan terlibat didalam penentuan keputusan politik. “peran ini bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan, mulai daerah sampai pusat,” jelasnya.

Sebaliknya jika perempuan itu dekat dengan kegiatan politik, biasanya karena pengaruh sanak saudara dan pertemanan yang berasal dari lingkungan elit parpol. Artinya jika parpol ingin merekrut perempuan di luar lingkaran, mereka harus ekspansif dan punya *reatment* khusus. Diharapkan partai juga terbuka dan tidak primordial, sehingga kesan dunia politik adalah dunia tersendiri dan dunianya laki-laki tidak terjadi. “Dengan adanya UU baru yang sangat signifikan,

saya sangat optimis tentang keterwakilan perempuan kedepan, sehingga mungkin cukup 2-3 periode pemilu lagi sudah tidak dibutuhkan *affirmative action*," kata Eka.

Tetapi pada dasarnya, 30% keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar pemaksaan terhadap parpol atau tindakan *affirmative* semata. Disamping *affirmative* yang bertujuan untuk merekrut perempuan dalam jabatan public harus disertai dengan perubahan oleh perempuan itu sendiri. Dengan diberikannya kuota 30% keterwakilannya, maka perempuan harus aktif. Sduah ada peluang, tetapi mereka harus meningkatkan kapasitas dari kualitasnya.

# BAB III

## MENEBAK PERJAUNGAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

### **KRITERIA PEREMPUAN JADI ANGGOTA DEWAN**

Kalangan perempuan yang ingin menjadi anggota dewan harus memiliki dua kriteria yakni peluang dan perjuangan. Perempuan yang ingin mengambil kuota 30 persen dalam Pemilu mendatang haruslah memiliki peluang yang besar dengan perjuangan yang keras lumenghadapi dominasi pria. Sebaliknya, juga begitu, perempuan yang ingin menjadi anggota dewan jika tidak memiliki peluang namun berjuang keras tidak akan ada gunanya.

Untuk itu perempuan harus masuk ke dalam partai politik agar memiliki peluang dengan arah perjuangan yang benar. Selain itu banyak aktivis perempuan juga mengajak semua kaum perempuan agar tidak mudah dibujuk rayu jika tidak memunculkan mereka dalam Pemilu nantinya.

Selain itu pada pasal 65 Undang-undang Pemilu Nomer 12 Tahun 2003 masih memiliki kendala. Ketentuan ini bersifat tidak mengikat tidak ada sanksi dan berlaku jangka panjang. Selain itu, ketentuan ini juga hanya mengukur proses dominasi dan bukan reserved seat 30 persen di parlemen. Selain itu persoalan ini juga terbentur kepentingan internal dan eksternal. Untuk kendala ekstternal yakni sistem Pemilu tidak ditentukan kriteria apa yang digunakan untuk memadukan daerah administrasi ke dalam daerah pemilih. Misalnya letak geografis, letaknya bersemungan atau tidak, kepentingan masyarakat, lancar tidaknya komunikasi dan lainnya.

Selain itu, ada juga kendala partai politik, tidak cukup banyak perempuan yang akan ikut menentukan dan duduk sebagai pengurus harian dalam Parpol. Tidak semua Parpol mempunyai kriteria yang transparan dan akuntabel mengenai proses rekrut dan nominasi calon legislatif. Parpol juga tidak mau atau enggan melakukan tindakan afirmatif untuk perempuan dalam nominasi calon legislatif. Parpol juga tidak percaya suara perempuan akan memilih perempuan karena mereka berkeyakinan pemilih di Indonesia sangat tradisional dan konsisten.

Parpol juga tidak punya data base yang lengkap tentang perempuan apalagi ditingkat kabupaten. Sedangkan kendala internal, dari menyangkut hambatan budaya, kendala dana serta status Pegawai Negeri Sipil yang sebagian disandang oleh perempuan yang bisa berpotensi untuk didominasi sebagai caleg. Untuk itu diperlukan identifikasi sebagai strategi terarah, efektif, dan konkrit untuk mengatasi hambatan tersebut dalam waktu singkat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu mendatang.

Sementara untuk jangka panjang tujuan terpenting agar perempuan yang terpilih dalam pemilu 1999 hingga 2014 jumlahnya terus meningkat. Menyikapi semua itu, diperlukan sasaran peningkatan keterwakilan perempuan secara terus menerus.

## **KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN**

Sejarah telah mencatat, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik masih rendah. Padahal, terdapat keterkaitan antara kebijakan dengan partisipasi politik. Secara teoritis, keputusan politik sangat dipengaruhi oleh proses input masyarakat kepada sistem politik melalui partisipasi. Ketidakberdayaan perempuan ditandai dengan terbatasnya peran mereka dalam mempengaruhi keputusan politik. Tidak heran kebijakan publik yang diterapkan oleh lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif termasuk didalamnya TNI dan Polri masih kurang menyentuh kepentingan perempuan.

Setelah reformasi, memang lahir beberapa kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Sulistyowati Irianto mencatat, terdapat delapan produk hukum dan kebijakan yang pro perempuan, termasuk didalamnya, pasal 65 ayat (1) Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Legislatif, dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi syarat pendirian partai politik peserta pemilu 2009. Namun begitu, masih banyak juga ditemukan produk hukum yang berimplikasi merugikan perempuan. "baru-baru ini, penelitian dari Departemen Hukum dan HAM mencatat ada 21 Instrumen hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Daerah yang

semakin membatasi perempuan untuk menikmati hak-hak dasarnya,” ungkap Kepala Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif sebanding dengan kondisi yang ada pada lembaga eksekutif. Di jaman Orde Lama dan Orde Baru peranan perempuan selalu identik dengan menteri urusan perempuan. Begitu pula dengan departemen lainnya, posisi perempuan pun tidak beranjak dari posisi pelaksana kebijakan. Mereka tidak pernah menduduki jabatan yang berkaitan dengan kewenangan mengambil keputusan strategis.

Memasuki era reformasi, tuntutan agar perempuan diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan baik dilegislatif, Yudikatif, dan Eksekutif semakin menggem. Alhasil, dalam cabinet Indonesia Bersatu, perempuan juga diberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan keuangan, perdagangan, dan kesehatan.

### **Keterwakilan Perempuan di DPR dan DPD RI**

Pencapaian itu bukan hal yang mudah. Aisyah Amini mengingatkan, bagaimana perjuangan di Komisi I DPR RI. “Jika sedang rapat dengar pendapat dengan TNI dan Polri saya selalu menyuarakan agar perempuan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dan strategis,” Ujar mantan Ketua Komisi I DPR RI.

Perempuan politisi dari Partai Politik Pembangunan (PPP) ini juga menyontohkan, bagaimana terjadinya diskriminasi di SMA Nusantara yang didirikan oleh TNI yang awalnya hanya menampung siswa laki-laki. “Saya menyuarakan agar perempuan juga diberikan kesempatan bersekolah di situ.

Hasilnya, peluang itu pun diberikan,” jelasnya dengan bangga. Bahkan belakangan ini, TNI/Polri mengukir sejarah karena untuk pertama kalinya perempuan menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Provinsi Banten. Meskipun, selama ini kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) serta Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) sudah terlebih dahulu diberikan.

Berbagai fenomena diatas menggambarkan kesetaraan gender dalam bidang politik semakin mambaik. Meskipun demikian, kenyataan mengenai rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik tetap menjadi pertanyaan.

Aisyah membagi perisipasi politik perempuan dalam dua bagian. *Pertama*, partisipasi sebagai warga Negara untuk memberikan suaranya dalam pemilu. “Selama penyelenggaraan pemilu, suara perempuan cukup tinggi. apalagi setelah Orde Baru, jumlahnya melebihi angka 50%,” terangnya. Hal ini menunjukkan, tingginya kesadaran politik perempuan. *Kedua*, partisipasinya dalam politik praktis. Menurut Aisyah, perempuan belum terlihat memiliki kesungguhan untuk terjun ke politik praktis. “Dari pemilu 1955 sampai pemilu 2004, jumlah keterwakilan perempuan di legislatif tidak lebih dari 13%,” ujarnya.

Hal itu terjadi karena budaya patriaki telah mendarah daging dalam masyarakat indonesia termasuk dalam partai politik. Laki-laki masih mendominasi ranah politik praktis. Hal itu bisa dilihat dari elit partai politik yang mayoritas laki-laki. Padahal otoritas penempatan calon anggota legeslatif sangat ditentukan oleh elit. Jadi, akses untuk perempuan menuju lembaga perwakilan sebenarnya sudah ada, tetapi tidak bisa gol karena tidak didukung oleh elitnya,

jelas ketua komisi hukum dan perundang-undangan majelis ulama indonesia (MUI).

Pendapat lain dilontarkan Sulistyowati,rendahnya partisipasi politik perempuan karena perempuan tidak pernah diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dari tingkat paling rendah seperti musyawarah desa sampai tingkat tinggi. Tidak diciptakan mekanisme yang memadai untuk mengajak perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting bagi orang Banyak, "Jadi, bukan karena perempuan apriori terhadap politik, melainkan tidak ada mekanisme yang memadai untuk mendorong partisipasi perempuan. Buktinya gerakan perempuan baik di tingkat pusat sampai tingkat lokal kekuatannya besar sekali. Tetapi suara dan pengalaman mereka sangat kurang diperhitungkan," tegas staf pengajar Fakultas Hukum UI ini.

Dalam perjalanannya, sisi regulasi yang termuat pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 sudah cukup baik. Namun dalam praktiknya, perempuan yang menduduki kursi di lembaga DPR RI hanya 11,09%. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilu yang menganut proporsional terbatas hingga menyebabkan suara diberikan kepada calon legislatif yang berada pada nomor urut di atasnya. Kenyataannya, banyak partai mengakali perempuan, sekadar menepatkan banyak perempuan dalam daftar calon, bahkan ada yang sampai lebih dari 30% tetapi ditempatkan pada "nomor sepatu" (bukan nomor urut jadi, red). "Contohnya politisi perempuan di Aceh. Mereka memperoleh suara lebih besar dari suara calon legislatif di atasnya. Tetapi karena memiliki urutan 'nomor sepatu', akhirnya dia pun tidak lolos ke legislatif", kenang Aisyah prihatin

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dinilai lebih progresif, Kouta 30% menjadi syarat pendirian partai politik. Sayangnya, Sulistyowati menilai hal

itu masih dalam tataran normatif. Apakah akan sungguh-sungguh diterapkan? Persoalannya terletak pada pimpinan Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif, serta masyarakat, memiliki pemahaman dan perspektif perempuan? Bila tidak, maka UU itu hanya bagus diatas kertas.

Aisyah pesimis, kouta 30% itu baru baru sebatas affirmative action untuk men-drive supaya terjadi peningkatan, bukan alokasi. Kalau di negara-negara lain sifatnya sudah alokasi. Meskipun demikian, aisyah tetap menghargai uu itu sebagai langkah maju dari pemerintah dan DPR. Sekarang ini yang harus di dorong adalah partai politik karena itulah ranah yang harus diperjuangkan. Katakanlah dalam pimpinan partai terdapat 30% perempuan.tetapi, seberapa besar kemampuan mereka bernegosiasi dengan partai? Tanya aisyah.

Masih menurut aisyah, biasanya di dalam partai dibentuk tim yang dipercaya didalam menyusun komposisi penempatan calon anggota legislatif. Seberapa besar pula perempuan dilibatkan dalam tim tersebut? Jika partai politik masih patriarki seperti sekarang ini, maka partisipasinya perempuan akan selamanya rendah.

Hal politik memang harus diperjuangkan oleh perempuan. Sejarah perempuan di mana pun memperlihatkan kecenderungan yang sama. Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan keterwakilan perempuan di angka 30%. Bahkan di negara-negara maju melebihi angka 30%. Hal ini mendorong lahirnya produk legislasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Kita berharap bila keterwakilan politik perempuan dapat dipenuhi, sehingga tercipta produk kebijakn yang berpihak kepada perempuan dan rakyat.

**Partisipasi Politik Perempuan : Ada Tapi Tidak Ada**

Dalam pengambilan keputusan politik, perempuan nampaknya masih berada dalam posisi “antara ada dan tiada”. Meskipun mereka “ada” namun sesungguhnya tidak ada.

Tidak diikutsertakannya perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari kebijakan yang dihasilkan. Mislanya dalam bidang anggaran. Cobalah amati APBN dan APBD, apakah ada alokasi yang memadai bagi kesehatan ibu hamil, upaya penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan anak balita, pemberantasan kurang gizi, pendidikan bagi anak miskin ? bahkan tidak ada anggaran untuk memberkan bantuan cuma-cuma bagi orang miskin dan perempuan korban kekerasan. Sementara itu, dalam anggaran daerah misalnya banyak sekali alokasi untuk baju dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, dan kesehatan bagi gubernur, bupati, anggota DPRD. “Melihat perbandingan antara alokasi dana bagi kepentingan *the elites* dengan *the poor* yang begitu mencolok, muncul pertanyaan dimanakah rasa keadilan?”

## **PELUANG KE PARLEMEN SUDAH ADA, TINGKATKAN KUALITAS**

Pada masyarakat demokratis, penentuan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat melalui partisipasi politik. dari sini terlihat partisipasi bertujuan memengaruhi kebijakan politik. Dengan demikian, agar manfaat kebijakan politik dapat dirasakan oleh semua pihak, maka tuntutan dan dukungan yang datang kepada sistem politik haruslah menyeluruh dan berimbang. Namun, mungkinkah kebijakan politik juga mampu menyentuh kepentingan perempuan? Selama ini, salah satu masalah prinsip yang menyebabkan tidak berdayanya perempuan adalah terbatasnya peran

mereka dalam mempengaruhi keputusan politik. Jadi, tidak heran banyak agenda publik yang dihasilkan oleh kebijakan politik yang tidak sensitif gender. Jelas sekali, ini menunjukkan keberadaan perempuan belum menjadi subjek dalam proses penentuan kebijakan yang bermuatan kesetaraan gender. Wajar saja jika perempuan selalu diposisikan pada tempat yang ideal .

Karennya, kehadiran perempuan pada lembaga perwakilan politik (eksekutif, legeslatif dan yudikatif) menjadi sangat penting. Masalahnya, seberapa besar peluang yang ada mampu mendorong optimalisasi peran politik perempuan? Jika kita ukur dari beberapa produk kebijakan politik terbaru, terlihat peluangnya semakin besar. Lihat saja ketentuan pada undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan uu pemilu yang baru saja disahkan DPR RI, terlihat memberikan dorongan besar lagi bagi perempuan untuk terjun di dunia politik, kouta 30% bagi keterwakilan politik perempuan, adalah angka signifikan karena dapat memengaruhi kebijakan politik.

Kita tidak ingin, peluang yang sudah diberikan menjadi redup karena berbagai masalah. Misalnya, ketidakseriusan dari elit partai politik dalam mengimplementasikannya, Dapat diduga, dengan penetapan kouta 30% dalam kepengurusan partai politik, akan berdampak bagi pengurangan jumlah laki-laki pada struktur kepengurusan partai, Belum lagi, kouta 30% juga ditekankan pada penyusunan calon anggota legislatif, Tentu saja, akan terdapat resistensi yang begitu besar, mengingankan dunia politik kita sangat beraroma maskulin. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kemampuan dan kualitas dari perempuan itu sendiri.

Memang betul, terkadang terjadi ketidakadilan saat berbicara tentang kualitas. Mengapa kualitas laki-laki tidak “diributkan”? Persoalannya, mengingat laki-laki sudah terlanjur diberikan “keistimewaan” begitu lama maka starting point kualitasnya didalam berpolitik, cenderung lebih tinggi. Jadi tidak perlu dipersoalkan terlalu dalam tentang perbedaan kualitas ini. Toh masyarakat kita juga semakin cerdas dalam memilih. Mereka akan memilih partai politik yang mengajukan calon-calon anggota legislatif berkualitas. Dalam tataran ini, perempuan harus berani untuk belajar sehingga membuka cakrawala baru tentang politik yang berkualitas.

Perempuan juga harus memperkuat jaringan ini akan meredam tuntutan dari berbagai pihak yang tetap kukuh dengan pandangan stereotipnya terhadap perempuan dan politik. Terpenting, semua komponen bangsa harus berkomitmen kuat untuk menghilangkan kesenjangan, terutama diskriminasi terhadap perempuan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan perempuan adalah tiang negara. Kalau perempuannya cerdas jayalah bangsa ini.

## **PEREMPUAN DI DPRD PERLU DITINGKATKAN**

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat menganulir pasal tentang *affirmative action* pada pemilu 2009 lalu, ternyata merupakan lecutan semangat bagi perempuan berpolitik. Keputusan ini memberikan sebuah berkah bagi politisi perempuan. Perempuan berpolitik merupakan mereka yang peduli dalam persoalan masyarakat, dan jalur politik adalah salah satu pintu menuju memperbaiki nasib kaum perempuan. Caranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, itulah tujuan dan motivasi berpolitik bagi kaum

perempuan. Tentunya pertama-tama dengan meraih kekuasaan. Jadi masuk kedalam jalur politik adalah pilih ideal.

Kini Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bukan ukuran keberhasilan perempuan memperjuangkan hak-hak politiknya. Lebih penting dari itu, memastikan setiap DPRD di tingkat kabupaten dan kota memiliki anggota DPRD perempuan. Oleh karena itu semua pihak memberi penyadaran kepada pimpinan partai politik, penanggungjawab pelaksanaan pemilu, serta berbagai pihak lainnya, agar mau memberikan peluang untuk berkiprah lebih banyak lagi di bidang politiknya.

Yang harus diinformasikan, peningkatan keterwakilan ini bukan menyaingi peran dan posisi laki-laki, tetapi untuk membangun kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang lebih baik dalam segala bidang. Selain itu ada beberapa hambatan yang menyebabkan keterwakilan perempuan di dewan sulit meningkat, yakni tataan sosiokultur masyarakat yang belum memiliki kesadaran persamaan gender. Bidang politik atau partai politik masih di anggap sebagai wilayah kerja laki-laki.

Selain itu, berkiprah dibidang politik sering melebihi waktu normal, menuntut ketahanan fisik serta kekuatan mental. Politik membutuhkan kemampuan berorganisasi untuk kompromi atau sebaliknya menjadi oposisi dalam waktu yang cepat dengan resiko yang cukup besar. Itulah sebabnya, banyak aktivis perempuan yang mau berkiprah dibidang politik. Di dalam parti, perempuan banyak kalah sehingga menduduki posisi yang tidak strategis.

Disamping itu, keterwakilan perempuan minimal 30 persen seperti yang telah ditetapkan undang-undang, juga sangat tergantung kemampuan dan

kerelaan dari masing-masing pimpinan partai politik. ini karena tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakan aturan-aturan tersebut. selain itu, keterwakilan perempuan minimal 30 persen juga sulit tercapai karena di daerah banyak aktivis perempuan berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak diperkenankan berkiprah dibidang politik.

### **CALON ANGGOTA DPD DI DAERAH MINIM**

Awal pemilu 2004 memberikan pengaruh besar bagi perempuan di Jambi, pasalnya sampai dengan hari terakhir pengambilan formulir calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jambi. Tercatat 84 orang yang mengambil formulir pendaftaran, dari jumlah itu tercatat hanya tujuh perempuan yang mengambil formulir pendaftaran anggota DPD. Yang terbanyak adalah dari kalangan generasi muda dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Memang kesempatan dan peluang untuk menjadi anggota DPD, sekaligus menambah jumlah anggota legislatif dari kalangan perempuan, disiasiakan oleh para tokoh, profesional, dan aktivis perempuan didaerah ini. Disebutkan dari 84 orang yang mengambil formulir pencalonan anggota DPD, kalau 50 persen yang mengembalikan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, sudah cukup bagus. Anehnya sampe waktu penutupan belum satu pun yang mengembalikan formulir.

Adapun latar belakang pekerjaan dan profesi calon yang mengambil formulir bermacam-macam. Dari kalangan perguruan tinggi tercatat nama Ir Bakri Wahab (Universitas Jambi) dan Prof Dr Abdulmutolib (Institut Agama Islam

Negeri/IAIN Sultan Thaha, Jambi). Sementara itu, dari kalangan mantan pejabat tercatat nama Drs H Hasan (mantan Bupati Bungotebo), Saman Chatib SH (mantan Batanghari), dan Karib Abas. Dari kalangan wartawan terdapat nama M Nasir (Harian Jambi Ekspres) dan Herlina SH (perempuan/LSM).

Persyaratan calon anggota DPD Provinsi Jambi antara lain harus ada dukungan 2.000 orang dewasa dari tiga kabupaten/kota dengan melampirkan fotokopi dan tanda tangan pendukung. Para calon nantinya harus ikut kampanye pemilu legislatif guna memperebutkan empat kursi DPD. Sementara di daerah Banjarmasin satu perempuan saja yang mengambil formulir calon anggota DPD di sekretaris KPU Provinsi Kalsel yaitu Hj Rusdiah Tauran AMa. Dengan total yang mengambil formulir berjumlah 12 orang. Yang mengambil formulir tersebut antara lain guru besar Fakultas Hukum Unlam Prof Ideham Zarkis SH, mantan Wakapolda Kalsel Drs H Alfian Anwari SH, Drs Zulrahman, H Gerilyansyah Basrindu, Syarif Abdulrahman, Drs M Sauki, Drs HM Masani, Drs H Ramli, Abdian Noor Shut, Yusuf Fani Andin Kasim.

Beberapa pengamat mengatakn saat ini merupakan era perempuan karena dari analisis jumlah pemilih perempuan lebih besar dari kaum perempuan. Karena itu, semestinya kesempatan berkiprah di berbagai bidang jangan disiasikan oleh perempuan. Ini diperuntukan untuk kaum perempuan jadi ambil kesempatan yang ada. Bila dibandingkan dengan jalur partai maka keterwakilan perempuan lebih ditentukan sendiri oleh masing-masing pribadi. Jadi tinggal kemauan, apalagi di Indonesia banyak perempuan-perempuan yang memiliki pemikiran dan kinerja yang bagus.

## **PINTU DEMOKRASI TERBUKA, PEREMPUAN TERUS BERJUANG**

Pintu demokrasi lebih terbuka bagi kaum perempuan, namun di perlukan perjuangan agar mampu berpartisipasi aktif baik di pengurusan parpol maupun terjun di bidang legislatif. Dalam Undang-undang Nomer 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 tertulis, setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam setiap daerah pemilih dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Kuota 30 persen bagi perempuan, secara tidak langsung memberi peluang bagi kaum perempuan untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Peluang seperti ini haruslah di manfaatkan secara maksimal oleh perempuan. Diperlukan juga wadah organisasi bagi perempuan, hal ini diharapkan perempuan berpartisipasi aktif dalam hal peran, pemberdayaan, sekaligus meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran untuk masuk dunia politik.

Kalupun tidak tertarik dunia politik, berpartisipasi lewat Darma Wanita. Disamping itu, berkumpul perempuan bertujuan mendapatkan masukan terbaru dalam upaya pemberdayaan, peningkatan peran dan kualitas perempuan, sosialisasi kuota di legislatif. Selain itu, menyusun rumusan solusi pemberdayaan, peningkatan peran perempuan.

## **KPU TAK PUNYA HAK INTERVENSI KUOTA PEREMPUAN**

Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dalam pemilu yang terjadi sejak 2004 hingga saat ini terbilang rumit. Untuk itu, yang terpenting dilakukan adalah pendidikan pemilih kepada kelompok-kelompok yang selama ini

terpinggirkan, antara lain kelompok perempuan. Pendidikan pemilih bagi perempuan sangat strategis untuk mencerdaskan perkauman itu dalam menggunakan hak-haknya yang selama ini terabaikan.

Kita ketahui bahwa pemilih tidak hanya mencoblos tanda gambar saja tetapi juga nama orang. Jadi pemilih tidak hanya asal coblos, tetapi juga bisa mengkritik calon legislatif. Disamping itu, perempuan juga bisa melihat calon itu nantinya akan memperhatikan kebutuhan perempuan atau tidak. Apakah para caleg itu melakukan kesepatkatan dengan para perempuan itu. Mendesakkan kuota 30 persen itu penting sekali. Sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa memberikan sanksi bila partai politik tidak memasukkan perempuan di dalam daftar calon legislatifnya.

Dalam Undang-undang Pemilu Nomer 12 Tahun 2003, yaitu pasal 65 ayat (1) disebutkan, setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30 persen. Hanya saja, menurutnya salah satu cara yang dapat dilakukan KPU mengumumkan daftar calon untuk dikritik perempuan. Dari sini perempuan bisa melihat dan memilih caleg yang peduli pada kaumnya.

Agar perempuan mempunyai posisi tawar yang tinggi dan kontrak sosial dapat direalisasikan, sebaiknya perempuan bergabung dalam suatu wadah agar perjuangannya bisa didengarkan parpol. Salah satunya Yayasan Krida Paramita (YKP), kegiatan YKP dalam melakukan pendidikan politik dan pendampingan kepada perempuan. Selama ini kegiatan dilakukan melalui Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk). Pendidikan pemilih bagi perempuan perlu dirancang secara

khusus dengan memperhatikan berbagai kekuatan maupun kelemahan perempuan di bidang politik serta kebutuhan strategisnya.

## **DIPROTES, TIDAK ADA PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN KPU**

Tidak adanya unsur perempuan dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga mendapat protes. Protes itu disampaikan Apri Tulastri, salah satu calon perempuan yang gagal dalam seleksi oleh KPU Provinsi. Dalam surat yang ditunjukkan kepada Ketua KPU Provinsi, menuntut agar dalam komposisi keanggotaan KPU Purbalingga ada keterwakilan perempuan.

Surat yang tembusannya dikirim kepada Gubernur, KPU Pusat, Bupati, dan Sekretaris KPU Purbalingga itu juga menuntut penundaan pelantikan sampai ada keterwakilan perempuan. Sementara itu, menanggapi adanya surat protes tersebut, sekretaris KPU Purbalingga mengatakan masalah perempuan dalam keanggotaan KPU itu bukan suatu keharusan melainkan memperhatikan kesetaraan gender jika memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka hal itu tidak bisa dipaksakan.

Dari 10 nominator calon anggota KPU yang diajukan ke provinsi akhirnya dipilih lima anggota yang kesempatan laki-laki. Yaitu Drs Achmad Musa, Gani Hadi Susilo, Hery Sulistiono, Sudarman, dan Yudhia Patriana. Setelah pelantikan, kemudian anggota KPU Kabupaten bersama sekretaris mengikuti rapat kerja di Yogyakarta. KPU Purbalingga mengklaim bahwa anggota KPU Purbalingga itu yang memilih provinsi. Kabupaten tidak melakukan intervensi apapun.

Mereka adalah nonpartisan semua, sesuai dengan aturannya. Sebelumnya menetapkan lima orang itu, KPU Provinsi telah meminta pertimbangan dan masukan ke DPRD. Kini tugas sebagai KPU diakui tidaklah ringan. Tugas yang paling berat adalah ketika harus memilih calon anggota DPRD Kabupaten. Sebab KPU harus mampu memilih calon yang benar-benar berkualitas. Amanat ini memang berat karena KPU harus adil dan tidak memihak. Selain itu harus bisa memperlakukan seluruh peserta pemilu dengan sama.

## **PARPOL JANGAN SEKEDAR MEMASUKAN CALEG PEREMPUAN**

*Affirmative action* 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif, merupakan peluang bagi perempuan. Namun diakui kesadaran politik perempuan masih rendah, sehingga perlu penyadaran kepada perempuan agar lebih terbuka dalam menerima dan menyamakan haknya dengan laki-laki. “Tinggal bagaimana partai politik membuka diri, menerima perempuan yang bisa diberdayakan,” ujar Maria Ulfa Anshor, Ketua Umum Fatayat NU.

Keterwakilan perempuan dalam UU Partai Politik dan pemilu merupakan langkah positif ketimbang dengan UU sebelumnya. Yang terpenting adalah mengimplementasikan UU tersebut. terutama kesiapan partai politik dalam memposisikan perempuan. Artinya, bukan sekedar memasukan calon, tetapi benar-benar memproyeksikan perempuan menjadi anggota legislatif.

Kuota 30% itu sebagai peluang buat perempuan, sehingga harus ada proses didalam masyarakat. Perubahan atau kebijakan yang kita harapkan harus juga melibatkan perempuan. Tidak sekedar *pressure group* diluar, tetapi menjadi bagian

dari pembuat kebijakan. Kesadaran ini memang masih rendah dikalangan perempuan. Seharusnya ada usaha bersama untuk mengubah kesadaran ini.

Terpenting adalah komitmen partai untuk mengimplementasikan UU, sehingga mencari 30% itu tidaklah sulit. Parpol harus bermitra dengan organisasi perempuan. Jangan hanya perempuan, itupun berlaku pada laki-laki. Keinginan parpol untuk merekrut kader terbaik di parlemen, harus diawali dengan persyaratan yang memadai. Dengan kata lain disyaratkan harus berkualitas.

Saya kira belum. Dari 11,09% perempuan yang benar-benar memiliki perspektif gender tidak lebih dari 5 orang. Artinya, pola rekrutmen yang ada selama ini harus diperbaiki. Politik itu bukan hanya dunianya laki-laki. Politik itu tidaklah kotor, ia bisa menjadi alat untuk melakukan perubahan. Inilah yang harus disosialisasikan. Sebenarnya stigma itu muncul dari konstruksi social yang bias gender. Sementara ada peran-peran public yang strategis, itu seolah-olah diklaim menjadi dunianya laki-laki. Padahal keduanya bisa masuk pada *domain* itu.

Persoalannya adalah antara mayoritas dan minoritas. Yang melakukan upaya gerakan pemberdayaan perempuan itu jumlahnya mayoritas. Sedangkan mayoritas perempuan adalah mayoritas "bisu". Konstruksi social yang sudah mendarah daging. Perempuan yang baik selalu diasumsikan berada dirumah, mejadi istri yang baik. Istri yang selalu menurut dengan suami, istri yang bisa memenuhi kebutuhan suami, dan mendidik anak. Inilah yang harus di rekonstruksi.

Ada tiga pendekatan. *Pertama*, harus ada proses penyadaran di masyarakat, bahwa perempuan mempunyai peran di dua domain. Laki-laki yang mengklaim

di domain public, sebenarnya mempunyai tanggung jawab juga di domain domestic yang harusnya dia kerjakan. *Kedua*, harus ada pendekatan melalui pendidikan formal. Artinya, kita harus masuk pada pembenahan kurikulum atau bahan bacaan.

Hampir semua kurikulum yang dikembangkan, terutama disekolah dasar dan menengah, tidak menyentuh peran-peran itu. Seharusnya dengan pendidikan mampu memiliki daya serap berupa nilai-nilai dan konstruksi social yang baru, sehingga yang tadinya patriarki menjadi lebih adil gender. *Ketiga*, karena pembahasan bias gender, seringkali dianggap berasal dari norma agama. Padahal reinterpretasi terhadap pemahaman yang menjadi bias gender itulah yang menjadi penting.

Ada empat isu yang menjadi program kami, yaitu pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Melalui program ini kami berharap menghasilkan kader-kader yang dapat masuk lembaga pengambilan keputusan public. Kalau misalnya parpol membutuhkan kader perempuan, fatayat yang mempunyai struktur sampai ke tingkat desa siap untuk mengisinya.

## **PEREMPUAN BERPOLITIK HARUS BAWEL**

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh fakta ketika politik ditempatkan diwilayah publik masyarakat mulai memperbincangkannya. Hal ini terlihat ketika media massa 'asik' membicarakan mereka sebagai objek menaikkan rating. Hingga kini perkembangan

wacana perempuan dan masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi yang mengarah pada indikator normatif kuantitatif. Sebagai *afirmativ action* (tindakan khusus) kuota memang tak boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut. tetapi harus disadari sungguh-sungguh tuntutan kuota bersumber dari realitas sejarah panjang pendiskriminasian terhadap perempuan.

Melalui proses yang sistemik yang tidak akan berakhir hanya dengan menunggu waktu bergulir tanpa tindakan khusus. Upaya perempuan untuk melepaskan jeratan terali besi kultur kaum laki-laki telah memasuki tahapan yang paling menentukan. Tuntutan tradisional yang hanya sebatas menuntut kesetaraan dalam status sosial ekonomi telah berubah menjadi tuntutan yang lebih modern. Tuntutan modern di manifestasikan ke dalam bentuk kesetaraan dalam hal pengambilan keputusan stratejik dalam bidang politik.

Kaum perempuan ingin terlibat dalam bidang politik karena didasari oleh suatu dalil bahwa melalui bidang politiklah segala kebijakan yang bersentuhan dengan masalah publik dapat dibuat secara proporsional. Secara implisit bermakna perempuan harus merubah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Oleh karenanya, wacana tentang perempuan dan politik semestinya diletakan dalam konteks penghormatan terhadap martabat kemanusiaan kaum perempuan.

Itulah sebabnya dalam agenda gerakan perempuan politik adalah seluruh idiom yang berhubungan dengan kehidupan perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Jadi, dialektika perempuan dan politik mestinya tidak hanya berbasis pada material partisipasi dan representasi, melainkan seluruh aspek,

termasuk sejarah patriarki yang menjadi dasar ideologi penindasan terhadap perempuan.

Maka indikator-indikator kuantitatif seperti halnya kuota menjadi prinsip untuk menegakan moralitas politik terhadap realitas penindasan dan penyingkiran perempuan yang telah berlangsung berabad-abad. Arah yang hendak dituju dari cita-cita dan keyakinan ini adalah terciptanya kondisi kehidupan yang lebih baik bagi perempuan (ibu, anak, saudara kita), yaitu kehidupan yang lebih berkemanusiaan, berkeadilan dan bermartabat. Sehingga kaum perempuan juga dapat menyumbang pada upaya-upaya politik untuk kepentingan kesejahteraan bersama.

Tetapi sepanjang kaum perempuan masih ditempatkan hanya sebagai bagian dari laki-laki masih berkembangnya anggapan-anggapan yang negatif tentang perempuan, masih kuatnya dominasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, maka perempuan akan terus tersisih dan merasa tidak mampu menyumbang kemampuannya membangun perubahan untuk masa depan yang lebih baik bagi kehidupan ini terutama bagi kaum perempuan itu sendiri.

Oleh karenanya agar eksis dilingkungan laki-laki politis wanita harus berani melawan mitos. Misalnya, mitos bahwa perempuan harus selalu bersikap lemah lembut dan mitos bahwa wanita yang menanyakan haknya dianggap *bawel* atau kelewat ambisius harus terus dilawan. Dengan seperti ini, dominasi laki-laki untuk menguasai forum bisa dikalahkan dengan perempuan. Apalagi persoalan yang membahas tentang hak perempuan, sudah saatnya perempuan lantang berbicara.

## **KUALITAS, KENAPA HANYA PEREMPUAN YANG DIRIBUTKAN ?**

Terkait dengan pemberian kuota 30% bagi keterwakilan perempuan, isu yang mengemuka adalah persoalan kapabilitas dan kualitasnya. Tidak sedikit pandangan miring, cenderung sinis, tentang arti keterwakilan ini. “Harusnya pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada laki-laki,” ketus Sri Budi Eko Wardani, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI. Ironisnya, sebagian perempuan bersikap realistis terhadap masalah ini. Dalam pandangan Sri, hal ini terkait dengan budaya dan system yang sudah lama mengungkung perempuan, saat berkiprah dalam politik. “Harapannya dalam dua kali pemilu ke depan, persoalan keterwakilan ini akan berjalan ideal.

Terkait dengan kuota 30%, selalu dikaitkan dengan kapasitas dan kualitas perempuan ? Ini tidak adil. Masalah kapasitas dan kualitas selalu dihadapkan pada perempuan. Jumlah mereka di arena politik memang lebih sedikit, tetapi diharapkan dapat lebih mewarnai. Bayangkan jumlah laki-laki dipolitik saja mencapai 80%, karena itulah, tidak kelihatan factor kapasitas dan kualitasnya. Laki-laki dianggap lebih cocok di politik, karena lebih berwibawa, dan lebih tegas. Tetapi ketika dihadapkan pada perempuan, selalu melihat bahwa kualitasnya seperti apa ? tidak pernah laki-laki ditanya kualitasnya.

Karena kuatnya anggapan apabila domain public untuk laki-laki, sedangkan perempuan berdomain privat. Seharusnya, kita tidak boleh menempatkan domain perempuan harus dirumah. Kalau ia memiliki kemampuan, kenapa tidak diberikan kesempatan. Prospek politi di Indonesia banyak menghasilkan kebijakan yang tidak menguntungkan perempuan. Padahal

lingkup kebijakan pemerintah harus bersifat universal. Artinya laki-laki dan perempuan diberlakukan sama, meskipun sesungguhnya tidak menguntungkan perempuan.

Misalnya di dunia pendidikan dan dunia kerja, yang dipandang sama. Padahal secara kodrat, perempuan itu akan mengalami proses kehamilan dan punya anak, tetapi bukan dia tidak boleh berkarir, harus ada perbedaan perlakuan. Juga dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu dilihat dalam konteks urusan rumah tangga dan dianggap sebagai urusan domestic, urusan internal suami dan isteri.

Ada kesadaran bahwa proses politik untuk menghasilkan kebijakan public harus diwarnai dengan perspektif perempuan. Perspektif perempuan itu tidak cukup hanya mewakilkannya kepada laki-laki, tetapi juga kehadiran secara fisik perempuan di dalam pengambilan kebijakan. Lihat saja pada masa Orde Baru, gerakan perempuan tidak bisa muncul. Ini karena patriarki yang sangat kuat dan seolah-olah perempuan di domestifikasi dengan organisasi seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan organisasi keibuan. Sebenarnya tidak ada masalah, tetapi kesannya itu sudah di strukturkan oleh penguasa. Makanya mulai reformasi ini ada kesempatan untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan mengubah paket UU politik yang memungkinkan perempuan lebih banyak jumlahnya di parlemen.

Kalau saja Undang-undang no.2 tahun 2008 tentang parpol berlaku maju, dan tidak ada penentangan, harapannya dalam dua kali pemilu sudah mulai terwarnai. Karena sudah ada komitmen dari 7 partai utama, bahwa mereka akan memperbaiki kepengurusan terutama ditingkat pusat dahulu, kemudian di level

daerah. Paling tidak, kalau mereka bermunas atau berkongres di tahun 2008-2010 dan mereka harus mengacu pada UU yang baru ini, kemungkinan di tahun 2019 bisa kelihatan pencapaiannya.

Kalau kita melihat aktivitas gerakan perempuan di daerah, sebenarnya pendidikan perempuan itu sudah berjalan relative lama dan *massif*. Dalam kondisi tertentu mereka sudah mulai menerima politik. Memang wajah politik tidak bisaterhindarkan. Gerakan *civil society* perempuan telah melakukan kesadaran, partai sebagai saran untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif gender. masalahnya memang belum terbangun komunikasi dengan parpol. Di satu sisi parpol belum tahu mau kemana, sehingga mereka merekrutnya secara tradisional, terutama melalui ormas agama yang sudah menjadi *linknya*. Mereka tidak mengetahui peta perempuan yang sudah terdidik berada dimana? mereka juga harus menentukan *contact personnya*.

Belum terbangunnya system dan manajemen yang baik dalam partai. Mungkin harus mengeluarkan uang untuk pencalonannya, tetapi ukurannya apa dan berapa? kadang-kadang hanya kepentingan elit tertentu. Walaupun pendidikan politik perempuan sudah berjalan, tetapi ketika melihat mekanisme dalam parpol seperti itu, mereka menjadi ragu-ragu. Akhirnya yang masuk menjadi caleg itu kerabat-kerabat dekat dari pimpinan parpol itu sendiri. Seperti kasus partai demokrat yang tidak disangka mendapat suara signifikan. Ketika membuat *list*, ada satu keluarga (kakak beadik) di Jawa Timur ternyata masuk sampai ke nomor empat. Itu saya temukan di DPRD Jawa Timur. Sebetulnya itu menjadi susah, karena prosesnya menjadi sangat tertutup. Inilah yang seharusnya dapat diperbaiki.

Selama ini memang aktivitas gerakan perempuan secara komprehensif ada semacam pembagian tugas. Ada yang melakukan pekerjaan di level UU, dengan mendorong advokasi melalui UU. Ada yang mengambil kebijakan di sosialisasi UU. Secara umum mereka mensosialisasikan peran politik mengenai kewajibannya. Ada pula yang bermain di level pendidikan politik. Ada yang menggarap. Misalnya, daerah binaan termasuk PKK, Kowani, dan Dharma Wanita. Kemudian ada juga gerakan perempuan yang melakukan *link* dengan perempuan di partai, bertujuan supaya perempuan yang sudah ada di dalam parpol mendorong parpolnya untuk menerapkan 30% di kepengurusan. Disamping itu ada juga pendidikan politik untuk konstituen perempuan, tidak hanya dalam konteks perempuan pilih perempuan, tetapi juga tekanan pada aspek kualitasnya. Kita sangat sayangkan, karena partai sampai saat ini belum melakukan pendidikan khusus kepada perempuannya.

Mungkin *platformnya* tidak spesifik mengenai perempuan, tetapi tentang isu pendidikan perempuan bisamenjadi bagiannya. Memang ada juga parpol yang melakukan kursus kader yang sebagian pesertanya perempuan, namun kita belum melihat tentang keterwakilan perempuan apa yang disampaikan. Apakah kurikulumnya memang berspektif gender? karena aktivis parpol selalu berpikir matematika politik. Bisa menyumbang suara berapa, sehingga nanti bisa mendapatkan kursi berapa. Partai politik harus didorong sebagai agen perubahan. Jangan biarkan mereka selalu berpikir pragmatis.

## BAB IV

### LIKA LIKU

# PEREMPUAN BERPOLITIK

## KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER JALAN DITEMPAT ?

Pengarusutamaan gender adalah usaha dan strategi agar kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh negara, baik dalam bentuk perundang-undangan, maupun kebijakan teknis lainnya, harus senantiasa mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam penerapannya kebijakan-kebijakan ini butuh konsistensi mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Di Indonesia, kebijakan pengarusutamaan gender sudah masuk tahun kedelapan, sejak ditetapkannya Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Negara memberikan mandat kepada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) sebagai koordinator dan fasilitator pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Kebijakan PUG ini lahir sebagai respon dari ratifikasi hasil kesepakatan yang dicetuskan dalam *Convention on the Elimination of all Form Discrimination Against Women* (CEDAW), atau penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1984, yang diusul oleh Konferensi IV Perempuan Dunia di Beijing tahun 1995 (*The Beijing Platform for Action*). Di dalamnya terdapat 12 butir permasalahan yang harus dilakukan untuk pemberdayaan perempuan di seluruh negara anggota PBB, yakni perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan untuk perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan,

perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dan kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, has asasi perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan, serta terakhir, perlindungan terhadap anak perempuan.

Sayangnya, diakui atau tidak, substansi kebijakan PUG belum optimal pengimplementasiannya. Ada sejumlah kendala yang menyebabkan kebijakan yang pro terhadap kepentingan perempuan di Indonesia seolah jalan ditempat. Menurut data dari KKP, di tahun 2007 tergambar angka buta huruf dikalangan perempuan mencapai 14,5%, masih lebih besar dari laki-laki yang hanya 6,9%. Dibidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama ditambah dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu 307 kasus per 100 ribu kelahiran normal

Sementara pada sektor publik tak kalah mirisnya, di bidang politik-kekuasaan atau pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan hanya mencapai 11,09% untuk DPR dan 21,09% untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), berdasarkan hasil pemilu 2004. Dibidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan (86,5%). Sedangkan TPAK pekerja perempua hanya mencapai 50,2%.

Dibidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya yang diskriminatif gender, misalnya banyaknya peraturan per-UU-an yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan (misalnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembngunan Keluarga Sejahtera dan sejumlah Peraturan Daerah).

Dalam penilaian Eva Kusuma Sundari, Politisi PDI-P, kendala itu disebabkan oleh bentuk dan cara transformasi pemahaman tentang kebijakan tersebut yang tidak sesuai dengan harapan, menurutnya persoalan implementasi adalah hal yang kompleks, mengingat hal itu bukan saja terkait dengan keputusan politik melainkan harus juga diikuti oleh komitmen politik yang kuat mulai dari level atas (pemerintahan) sampai kebawah (komunitas dan masyarakat). Disamping itu dibutuhkan pula *resources* (sumber daya) yang kuat dan berkelanjutan. ‘persoalan kedua ini lebih sering terjadi hingga implementasi kebijakan menjadi sulit dilakukan. Sumber dayanya tidak hanya menyangkut uang atau perubahan struktur tetapi juga ketersediaan analisis-analisis yang memfasilitasi proses transformasi tersebut,” jelas anggota komisi III DPR RI ini.

Sementara Mariana Amiruddin, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan (YJP) berpendapat kendala dan tantangan itu lebih karena masih kentalnya budaya patriarkis yang terbangun dalam pola pikir dan hubungannya didalam masyarakat. Ditambah, kebijakan PUG masih sulit dipahami dan diterjemahkan semua institusi di pemerintahan. Sebab, menurutnya adalah sebuah konsep, dan analisis semua ini terhadap kehidupan perempuan, dan semua kebijakan yang menyangkut kepentingan perempuan. Mengingat banyaknya permasalahan yang dialami perempuan, misalnya soal *trafficking* (penjualan anak/perempuan), rendahnya kualitas pendidikan dan tingginya angka kemiskinan, maka harus dirumuskan strategi yang bisa mengubah nasib dan penderitaan perempuan. “adanya pengurustamaan gender sesungguhnya diarahkan kepada kepentingan kesamaan dan kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan baik terhadap laki-laki dan perempuan dalam semua lini kehidupan”, ungkap Mariana.

Celakanya, konsep dan analisis ideal ini terbentur dua realitas tersebut. Ini dikarenakan kebijakan PUG tidak ditempatkan secara kontekstual dan proporsional. Maksudnya kebijakan PUG langsung dibentuk dan dijalankan tanpa terlebih dahulu digambarkan secara kronologis latar belakangnya. Nyatanya telah terjadi ketimpangan tajam yang dialami perempuan selama ini. “Tidak heran konsepnya menjadi tercerabut dalam konteks permasalahan perempuan yang sebenarnya”, sesal aktivis perempuan ini.

Meskipun demikian, Mariana tidak menyalahkan KPP sebagai institusi yang paling bertanggung jawab terhadap ketidakefektifan tersebut. Karena peran dan kedudukan KKP cenderung dilematis hingga menyebabkan kurang berdaya. Dalam pengamatannya, ini ditengarai beberapa hal. *Pertama*, instansi pemerintah lainnya tidak terlibat dalam perumusan-perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Kondisi ini menyebabkan diskriminasi terhadap KKP sendiri. Padahal PUG tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab KKP. Misalnya soal buruh migran yang tidak mungkin hanya diselesaikan oleh KKP, melainkan juga perlu keterlibatan Departemen Tenaga Kerja.

Kasus lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga membutuhkan dukungan penuh dari Departemen Hukum dan HAM. *Kedua*, peran dan kedudukan KKP mungkin masih dianggap sebagai kementerian perempuan, yang porsi pekerjaannya tidak jauh dari sektor domestik sehingga tidak membutuhkan proses politik, demokratis dan segala urusan yang berbau politik.

Namun bagi Eva Kusuma, hal ini bukanlah alasan yang logis yang bisa diterima sebagai pembenaran terhadap peran dan kedudukan KKP. Sebab

menurutnya, justru yang paling bertanggungjawab soal kebijakan PUG itu adalah KKP. Indikator ini terlihat dari *resources* yang dimiliki oleh KKP masih sangat lemah. Ditambah mandat menjadi lokomotif PUG ke dalam 9 kementerian yang ada tidak berjalan. Dua hal ini dikarenakan jumlah eselon yang dimilikinya hanya tiga dan itupun tidak didukung pula oleh kemampuan analisis dalam memformulasikan kebijakan. Tentunya, kondisi ini menyulitkan upaya KKP untuk “mewarnai” keputusan ditingkat kementerian karena keterbatasan yang ada. Kalaupun ada kegiatan dan program, hanya sekedar pelatihan-pelatihan yang biasa dilakukan oleh LSM. “Sungguh aneh kalau sekelas Kementerian Negara melakukan hal yang sama. Dan anehnya lagi banyak pelatihan yang tumpang tindih diantara deputi yang ada. Seharusnya KKP bisa menjadi semacam *thinktank* lewat kewenangan melakukan fungsi intervensi, bukan malah menjadi operator. Peran lembaga *thikthank* ini bisa diambil contoh dari Australia yang sudah bisa mempengaruhi APBBN yang beresponsif pada gender”, ujar perempuan politisi dari PDIP ini.

Meskipun begitu, tidak dipungkiri banyak keberhasilan yang telah dicapai PUG. Misalnya pada keterwakilan politik perempuan tidak banyak, namun dapat memberikan kontribusi dan memproduksi UU yang responsif gender (UU NO.23 Tahun 2003 tentang penghausan KDRT dan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam UU No.2 Tentang Parpol). Selain itu, PUG juga telah mendorong partisipasi perempuan sebagai kandidat dalam kegiatan Kepala Daerah maupun pemilihan presiden. Artinya ada perubahan kualitas sehingga keterwakilan perempuan dalam politik tidak sebatas kehadiran fisik semata, tetapi juga aktif berkontribusi untuk terciptanya perubahan demi memajukan, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

## **PENGARUSUTAMAAN GENDER MEMPERHATIKAN KEADILAN DAN KESETARAAN**

Kebijakan pengarusutamaan gender, merupakan suatu program yang tengah digiakan oleh kalangan perempuan untuk memberikan keadilan dalam segala bidang kehidupan. Seperti diketahui, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sensitif gender sehingga merugikan kalangan perempuan.

Untuk itulah dorongan untuk keterwakilan 30% perempuan dalam lembaga legislatif menjadi keharusan untuk diwujudkan dalam pemilu 2009 yang akan datang. "Jika banyak perempuan masuk dilegislatif melalui 30% keterwakilan, itu akan bisa dilihat perempuan apakah kepentingan perempuan itu bisa terpenuhi," Ujar Dr. Muetia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan, ketika dimintai komentarnya mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dalam bidang politik

Pada dasarnya kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) adalah suatu kebijakan yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan manfaat dari suatu kebijakan. Demikian juga dalam bidang politik. Perempuan dan laki-laki itu kepentingannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda.

Perempuan masuk politik, dia akan mengawasi. Apakah pembangunan ini sudah mementingkan bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Misalnya pembangunan dan rehabilitasi kota atau pengembangan kota, dia bisa lihat kepentingan perempuan dalam ruang public sudah ada atau belum. Seperti di terminal-terminal bis, cukup lampu atau tidak. Bisa saja orang turun di malam

hari. Pada malam hari apakah cukup angkutan ataukah keamanannya. Makanya, jika banyak perempuan masuk legislatif melalui 30% keterwakilan, itu akan bisa dilihat perempuan apakah kepentingan perempuan itu bisa terpenuhi.

Justru mereka lebih dahulu memahami dan menyadarinya. Hal ini dilakukan supaya mendorong mereka untuk masuk politik. Dorongan ini dilakukan teman-teman dari ormas-ormas yang peduli terhadap persoalan ini. Bahkan pada awal jadi menteri saya sempat diundang perempuan yang tidak berhasil masuk ke lembaga legislatif, maupun perempuan-perempuan yang sudah masuk parlemen untuk membuka dan memberi masukan.

Mereka membuat kaukus perempuan parlemen untuk mengasah dirinya dan mengajak kaum perempuan lainnya untuk masuk kedalam politik. Bukan hanya sekedar mendorong masuk, tetapi juga member pengertian bahwa manjadi anggota parlemen harus memiliki kualitas. Ini yang sering kali menjadi kedudukan perempuan menjadi sulit, karena perempuan ingin masuk parlemen tidak ditanyai kualitasnya.

Karena sudah menjadi amanat UU, Parpol jangan menolak perempuan lagi. Harus diberikan kesempatan yang sama antara kader perempuan dan laki-laki. Dengan adanya kesempatan melalui setiap tiga orang calon legislatif, satu diantaranya harus perempuan. Sehingga diharapkan bukan memenuhi itu saja, daftar calon legislatif perempuan ini bisa menempati urutan teratas.

Tujuan akhir kami adalah tercapainya KKG dan PUG dalam politik. Kalau dalam UU pemilu dan UU partai politik seolah-olah ada target jumlah perempuan yang diusulkan atau dipilih menjadi anggota legislatif, yaitu dengan disebutkan

jumlah minimal pencalonan perempuan (30%), sebenarnya hal ini hanya sebagai *affirmative action*.

Dalam dunia politik dan kepartaian yang masih didominasi laki-laki dan membawa nilai-nilai patriarki yang kental perempuan sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam kegiatan politik. Perempuan masih sulit dan terhalang untuk mendapatkan akses berpartisipasi apalagi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan keuntungan. Dalam penetapan calon anggota DPR, sering perempuan “tertipu”, dengan ketentuang yang tersembunyi. Misalnya dalam pemilu yang lalu, kita dapat melihat ada beberapa perempuan yang “dimanfaatkan” untuk menarik suara atau pemilih akan tetapi karena berbagai alasan ternyata dia tidak mendapatkan kursi di parlemen, dan suara yang dia peroleh “dihibahkan” kepada calon laki-laki yang sebenarnya mendapat suara lebih sedikit.

Kalau kebalik pada tujuan akhir tercapainya KKG dan PUG dalam politik, memang yang diperjuangkan adalah meningkatnya perempuan berkualitas yang turut berperan dalam dunia politik. Perempuan tidaklah mungkin dapat mengakses, berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam bidang politik, bila perempuan itu tidak berkualitas, artinya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang optimal dibidang politik.

KPP selalu melaksanakan pendidikan politik bagi perempuan yang berminat, dan meningkatkan minat perempuan yang berkualitas untuk turut serta dalam kegiatan politik. Selain itu, secara umum KPP selalu meningkatkan kualitas hidup perempuan. *Pertama*, meningkatkan pendidikan, karena tanpa pengetahuan dan ketrampilan yang cukup tidak mungkin perempuan dapat berperan dalam

politik. Selain itu, perempuan harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam pembangunan nasional, serta selalu sensitive terhadap kebutuhan perempuan secara umum yang kemungkinan tidak dapat dirasakan oleh laki-laki.

*Kedua*, meningkatkan kesehatan, sehingga perempuan mampu berjuang untuk membina keluarganya dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, serta mampu memperjuangkan dan memberdayakan perempuan lain demi kesejahteraan perempuan Indonesia secara umum. *Ketiga*, meningkatkan perekonomian, karena untuk dapat berperan dalam kehidupan politik perempuan harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Tanpa kemandirian dalam perekonomian tidak mungkin perempuan dapat “merdeka” mengemukakan pendapatnya dan berjuang untuk kaumnya.

*Keempat*, pendidikan politik yang mantap, dengan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kemampuan perekonomian yang optimal, ditambah dengan latihan dalam peran praktis dalam politik maka perempuan akan siap berjuang untuk meningkatkan kedudukan dan kualitas perempuan. *Kelima*, bina lingkungan agar lingkungan politik menjadi sensitif gender dan siap memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat berjuang dengan jujur berdasarkan kualitas pendidikan dan keterampilannya untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan menikmati hasil perjuangan politik.

Barangkali kita menyerahkan kembali ke masyarakat yang menilai. Kadang-kadang memang daerah tertentu susah mencari perempuan yang hendak mau masuk politik, karena banyak terhambat oleh peraturan Undang-undang. Itu menurut saya sungguh kejam sekali. Seperti aturan pegawai negeri yang tidak

boleh masuk parpol, jika masuk parpol dia harus keluar. Bagaimanapun mereka telah merinti bertahun-tahun menjadi pegawai negeri, karena ingin masuk partai kemudian harus keluar. Padahal menjadi anggota parpol itu bukan korupsi, itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Mengapa harus keluar tidak dengan mekanisme cuti dahulu? Memang dasarnya takut ada *conflict of interest*, tetapi manusia tidak selamanya berkelakuan buruk.

Bukan begitu. Laki-laki dan perempuan harus sama dan adil juga. Tetapi dalam artiannya boleh cuti, tetapi tidak keluar. Itu merupakan hak dari orang. Negara sudah investasi dia, kalau dia keluar dengan alasan seperti itu belum tentu juga dia akan melakukan kejahatan sebagai anggota partai. Itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Tidak semua orang dapat disetir oleh parpol.

Di Jakarta gampang mencari perempuan untuk masuk partai, tetapi dikampung-kampung luar Jawa perempuan yang lebih baik kualitasnya masuk pegawai negeri. Mana mau mereka keluar dari PNS, hanya karena masuk partai. Diluar itu biasanya diisi oleh perempuan pengusaha yang masuk ke politik. Ada 62% perempuan politik yang berasal dari pengusaha, tetapi perempuan bisnis itu belum tentu *equal* 30%. Mungkin cuma 1%. Artinya dibandingkan dengan jumlah perempuan secara keseluruhan yang hanya 11,09% dari total di parlemen. Dan mungkin yang *business women* itu kurang dari itu.

Indikator perumusan kebijakan PUG bidang politik, ketika perempuan dan laki-laki mempunyai, *pertama* akses yang sama, dalam artian keduanya harus dapat kesempatan untuk mengakses segala kegiatan dibidang politik, yaitu perempuan dan laki-laki mendapatkan informasi yang sama dengan jelas, jujur

dan terbuka tentang tujuan, strategi kebijakan, kegiatan dari suatu kegiatan politik. *Kedua*, partisipasi yang sama, dimana keduanya harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus partai, melakukan kegiatan politik, mencalonkan diri dan lain-lain.

*Ketiga*, pengambilan keputusan yang sama, artinya keduanya harus mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang mendominasi untuk pengambilan keputusan, yaitu perempuan dan laki-laki diberikan hak yang sama untuk membuat suatu keputusan politik. *Keempat*, mendapat manfaat yang sama, artinya keduanya dapat menikmati keuntungan dari keputusan bersama tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan, misalnya diberikan tempat yang sesuai dengan kemampuannya dalam pencalonan anggota DPR.

Karena untuk melaksanakan PUG, harus melaksanakan kesetaraan dan keadilan gender (KKG), tak ada cara lain selain tercapainya persamaan dalam akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan manfaat.

Ya, memang kebijakan ini masih mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, karena dalam dunia politik masih didominasi oleh budaya patriarki yang jelas, masih ada ketidakrelaan para laki-laki untuk mengikutsertakan perempuan dalam dunia politik.

Pada umumnya resistensi masih dirasakan dari kaum fundamentals, beberapa pimpinan agama yang fanatic, para penganut paham patriarki yang kental, beberapa pemuka adat yang belum mendapat pencerahan. Yang melakukan pembelaan antara lain adalah kelompok masyarakat dan organisasi

yang telah sensitif gender, organisasi perempuan, sebagian besar perguruan tinggi. Yang menggembirakan kelompok masyarakat yang telah sensitif gender akhir-akhir ini telah meningkat.

Implementasi kebijakan tersebut baru sampai pada memperjuangkan hak perempuan dalam UU partai politik dan UU pemilu. Meskipun sudah tertulis bahwa dalam pencalonan paling sedikit anggota legislatif ada 30% perempuan, akan tetapi kita masih harus terus berjuang agar terdapat peningkatan dalam kuantitas dan kualitas perempuan yang menjadi anggota parlemen.

## **PEREMPUAN BERPOLITIK BUKAN UNTUK BERSAING**

Masa reformasi telah mendorong maju peran perempuan dalaberbagai aspek kehidupan. Bahkan sejah telah mencatat, bangsa ini telah dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Megawati Soekarnoputri (Presiden keempat Republik Indonesia). Saat itu, proses pemerintahan berjalan aman. Protes yang datang ke pemerintah, hanya tentang persoalan kebijakan politik yang ditempuh pemerintah, bukan masalah perempuan yang menjasi persiden. Artinya, rakyat bisa menerima kenyataan apabila pimpinannya adalah seorang perempuan.

Keterwakilan perempuan di lembaga parlemen pun mengalami perkembangan. Dari 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI), hampir 22% nya berjenelamin perempuan. Meskipun di lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPRD RI) representasi kaum perempuan masih teramat rendah yaitu 11%. “Karenanya kaukus perempuan parlemen terus mendorong program kerja Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan untuk mendorong upaya pencapaian keterwakilan perempuan sebesar 30% di legislatif” ujar Dr. Hj. BRA. Mooryati Soedibyo, SS, M.Hum, penasehat Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Menurutnya, kesadaran akan arti pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif, sudah melewati batas partai, golongan, kelompok dan organisasi. “Aspirasi kaum perempuan dimnapun sudah menyatu dan mereka saling memberikan penguatan (akan esadaran tersebut-red).

Sesungguhnya kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik bukan untuk menyaingi kaum pria, tetapi justru untuk menguatkan pola kemitraan yang sejajar. Negara Indonesia, yang kaum perempuannya mencapai jumlah 55%, menjadi sangat logis apabila kaum perempuan diberi peran yang luas dalam membangun bangsa dan Negara. Meski begitu, upaya kesadaran tersebut tidak dikesankan dengan pemaksaan, tetapi disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan dari kaum perempuan itu sendiri. “Jika ada perempuan yang berlatar belakang politik tetapi ia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, pilihan itu mulia. Tetapi kalau ia berkemauan tampil dipentas politik, berikanlah kesempatan kepadanya”

Mooryati juga menilai untuk melakukan upaya tersebut juga perlu *political will* dari pemerintah. Ia mencontohkan salah satu langkahnya dengan memajukan pendidikan bagi kaum perempuan, karena menurut peraih gelar doktor pada kajian *Marketing Strategic Management* dari Universitas Indonesia di usia 79 tahun ini, perempuan sekarang ingin pintar dan maju. Perempuan kharismatik ini jujur mengakui tidak memiliki pengalaman dalam dunia politik. Namun, itu bukanlah masalah, mengingat pengalamannya pada dunia bisnis pada usia 35 tahun. Ia berprinsip, dunia politik tidak jauh beda dengan dunia bisnis. “*business is politic,*

*marketing is politik.* Saya menjual produk bagus, saya berusaha meyakinkan kepada orang banyak. Jadi, seperti politik, ketika partai politik berkampanye mensejahterakan rakyat” analisis perempuan yang membangun industri kosmetik dan jamu berskala internasional, PT. Mustika Ratu Tbk ini.

Upaya kerasnya selama 35 tahun berbisnis melahirkan sebuah industry besar dalam bidang perawatan kecantikan,yaitu PT. Mustika Ratu Tbk, yang sangat berkembang. Bahkan telah melahirkan PT. Mustika Ratu Investama, PT Mustika Ratu Centre dan PT. Mustika Ratu Princess Hotel. Ditanya tentang kesuksesannya, justru menunjukkan kerendahhatiannya. Menurutnya, kesuksesan itu seperti mengalir,berawal dari impian dari dalam diri ingin membantu suami menafkahi keluarga, serta melestarikan budaya Indonesia melalui prodek jamu. “Saya ingin bermanfaat bagi masyarakat, baik sebagai pengusaha maupun sebagai wakil rakyat,” ujarnya teduh. Meski begitu, ia tetap menyadari, masih banyak yang belum dilakukan. “Biar generasi selanjutnya yang melakukan, demi kepentingan kaum perempuan dan kemajuan bangsa ini,” katanya bijak.

## **JADI POLITISI, TUNGGU APA LAGI ?**

Gerakan perempuan secara moral dinilai tidak cukup, karena pada akhirnya segala peraturan yang berlaku dimasyarakat adalah hasil penggodokan para anggota legislatif.

Karena itu artis Rieke Diah Pitaloka menyarankan, jangan alergi dengan partai politik karena partai politik adalah kendaraan untuk sampai ke

parlemen. “Jika perempuan memiliki potensi sebagai politisi, tunggu apa lagi?” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Apa yang mendorong anda terjun ke politik praktis ? Saya yakin gerakan moral saja tidak cukup. Hal itu disadari karena saya telah melakukannya. Diperlukan tindakan yang lebih nyata melalui partai politik. Meskipun ada Dewan Perwakilan Daerah tetapi fungsinya hanya memberikan pertimbangan tidak memutuskan. Kalau kita memiliki kesempatan ke arah situ, kenapa tidak diperjuangkan ?

Ada masalah yang tidak bisa saya ceritakan. Tentu saja bukan masalah sepele mengingat 9 tahun saya bertahan di partai itu. Alasan pindah partai karena saya merasa satu ideology dan merasa bahwa cita-cita politik dapat terimplementasikan di partai yang baru. Sejak awal, pertimbangan saya masuk partai politik demi memperjuangkan pluralism. Karena ketika kita berbicara keadilan dan hak asasi manusia, tanpa ada penghargaan terhadap pluralism maka tidak akan pernah bisa diwujudkan.

Tidak, karena di partai lama saya berkiprah selama Sembilan tahun. Di usia yang masih muda dan modal politik yang dimiliki, justru aneh kalau saya tetap bertahan disana.

Namanya juga partai nasionalis. Jadi, berbicara nasionalisme tentunya tidak bisa lepas dari masalah perempuan. Pengotakan harus sudah selesai. Pluralisme juga berarti tidak ada masalah dengan perbedaan laki-laki dan perempuan.

Komentar anda tentang kuota 30% perempuan di lembaga perwakilan ?  
*Pertama*, kritik saya untuk partai politik, apakah akan terulang seperti pada pemilu

2004, kuota 30% hanya dilihat dari kuantitasnya, tanpa memperhitungkan kapabilitas dan kualitas perempuan. Jika melihat kesitu, indikasinya partai memiliki tanggung jawab untuk mendidik kader-kader politik perempuan. Agar menjadi kader yang layak di parlemen. Jangan asal *comot*, hanya karena ingin memenuhi kuota 30%, itu akan mempengaruhi kesan buruk partai dalam percaturan politik selanjutnya.

*Kedua*, kritik untuk perempuan. Ketika merasa potensial, masuklah ke partai, jangan menunggu pinangan. Saya tegaskan, pilihan partai politik harus ditanamkan dalam diri karena itu adalah pilihan privat. Kita harus menentukannya sendiri, satu ideology atau tidak. Itu yang penting. Jika terjun ke politik hanya karena ingin menjadi anggota parlemen. Itu tidak *fair*. Tetapi, harus mau banyak bekerja didalam partai. Banyak aktivis tidak mau masuk partai karena alergi. Tetapi, menjelang pemilu ramai-ramai mendekati partai, itu berarti ingin enaknyanya saja.

## **KEMANA ARAH GERAKAN PEREMPUAN ?**

Sepuluh tahun sudah reformasi tentunya kita tidak bisa melupakan bagaimana kaum perempuan terlibat dalam proses perubahan. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2008, Institut Ungu dan Yayasan Pitaloka menggelar acara diskusi public bertema *10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Gerakan Perempuan?* Acaranya berlangsung di Gedung Galeri Cipta 3, Taman Ismail Marzuki Jakarta.

Menurut Taty Krisnawati dari Solidaritas Perempuan, setelah sepuluh tahun reformasi, perjuangan kaum perempuan mencapai “kemenangan kecil”. “Seperti di sahkannya UU KDRT, UU PTI PPO, UU Perlindungan Anak dan UU Kewarganegaraan, dan kuota 30% dalam UU Partai Politik,” Ujar [euag hak-hak Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Indonesia dan Internasional ini.

Namun, menurutnya masih terdapat UU yang menyudutkan kaum perempuan seperti UU perkawinan, KUHP, UU Perburuhan, RUU Pornografi, dan perda-perda yang mendiskreditkan kaperempuan.

Direktur Yayasan Jurnal Perempuan, Mariana Amirudin lebih lanjut membahas perda yang mendiskreditkan perempuan, sepetprda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang melarang perempuan keluar malam. Selain itu perda yang menghapuskan kemiskinan dengan menghilangkan orang miskin seperti perda ketertiban dan keamanan.”persoalan substantive seperti kemiskinan malah dibelokan menjadi persoalan moral yang sempit,” tegasnya.

Setelah 10 tahun reformasi, kemana arah gerakan perempuan Indonesia? Menurut Tanty gerakan perempuan terus hidup dengan keberagaman bentuk ditengah kemenangan, kegagalan, dan tantangannya seperti kemiskinan yang semakin parah khususnya di pedesaan, lupakan gelombang migrasi dan undang-undang Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), globalisasi, desentralisasi *versus* perda-perda yang diskriminatif terhadap perempuan, dan belum terbangunnya sinergitas gerakan perempuan itu sendiri.

## KIPRAH PEREMPUAN DALAM POLITIK

Perempuan dan politik menjadi bahan pembicaraan hangat oleh berbagai kalangan, disaat sistem ketatanegaraan kita masih belum ramah terhadap keterwakilan perempuan. Fakta yang mengungkapkan hal itu, ketika politik ditempatkan dalam domain public, sehingga definisi, konsep dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan di luar area tersebut. Dengan kata lain perempuan selalu ditempatkan pada domain *privat* atau rumah tangga.

Sedangkan politik selalu didefinisikan sebagai sesuatu hal yang negatif (*politiking*), dimana selalu berdasar atas afiliasi partai politik, dan hanya dihubungkan dengan penguasa dan kekuasaan, dimana laki-laki selalu mendominasi. Syah dan, ketika politik di definisikan dengan perspektif baru sebagai pembuatan keputusan yang transparan, kemampuan bernegosiasi, partisipasi dengan cakupan basis yang luas, keterbukaan terhadap perubahan, distribusi sumberdaya (kekuasaan) yang adil dan ekonomi yang produktif, gap antara keduanya tetap saja terjadi.

Menurut data BPS, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah perempuan mencapai 51% dari total seluruh rakyat Indonesia, tetapi miskin dalam kehidupan politik. Lihat saja di parlemen (DPR RI) tidak lebih dari 11,09% perempuan yang menduduki kursi anggota. Sungguh timpang sekali keadaannya jika melihat perkembangan kursi anggota parlemen di Negara lainnya, yang rata-rata sudah diatas 20%.

Memang kalau di lihat, perkembangan wacana perempuan dan politik masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi, yang mengarah pada indicator normative kuantitatif. Angka 30% yang dipatok oleh

gerakan perempuan untuk bisa memperlihatkan eksistensi dan mengamankan kepentingan perempuan menjadi semacam rujukan untuk bisa mempengaruhi segala putusan strategis yang menyangkut kehidupan warga Negara. Salah satu didalamnya adalah perempuan. Sehingga kuota 30% merupakan wujud representasi politik perempuan yang menjadi salah satu indikator bagi tumbuhnya tingkat partisipasi publik.

Sebagai tindakan *affirmative action* (tindakan khusus), kuota keterwakilan perempuan ini memang tidaklah boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut. Namun juga amat disadari, banyak perempuan yang dipertanyakan memenuhi aspek kualitas kapasitas itu. Tetapi, pertanyaan itupun dibantah apakah laki-laki juga memenuhi kedua aspek itu? Memang tidaklah dapat disangkal, aspek kualitas dan kapasitas ini menjadi kunci dalam membuat keputusan yang lebih mengena dalam persoalan kepentingan rakyat banyak.

Memang disadari, realitas sejarah panjang pendiskriminasian terhadap perempuan, melalui proses yang sistemik yang tidak akan berakhir hanya dengan “menunggu waktu bergulir” tanpa tindakan khusus. Nawal al-Sadawi, tokoh gerakan perempuan dari Negara Mesir menyatakan sejarah “pembelengguan” perempuan sama tuanya dengan sejarah perbudakan dan perlawanan terhadap perbudakan di dunia. Upaya pembelengguan kaum perempuan dan budak serta penghancuran peradaban-peradaban kuno yang sangat menghargai perempuan, telah berlangsung ribuan tahun silam. Hal ini terjadi karena adanya perlawanan kaum perempuan dan budak terhadap para penguasa yang menganut system patriarchal.

Dalam perspektif dan kajian sejarah klasik peradaban manusia, menurut Al-Sadawi, konflik seputar hak-hak perempuan dan hak asasi manusia, merupakan kelanjutan dari perseturuan lama yang dimulai sejak munculnya system penghambat terhadap laki-laki atau system patriarki. Oleh karenanya perempuan ingin lepas dari persoalan itu, melalui tindakan *affirmative*, untuk lebih mendorong peran politik perempuan dalam gelanggang perpolitik nasional.

Tokoh politik perempuan memang masih sangat sedikit. Tetapi perempuan telah mewarnai kehidupan politik sejak lama, namun masih tidak sebanding dengan tokoh laki-laki. Kondisi yang terjadi, perempuan hanya dibutuhkan pada saat pemilu. Dengan kepentingan parpol dalam upaya mendulang suara sebesar-besarnya dari kalangan perempuan, namun untuk pelibatan perempuan dalam kancah politik masih kurang.

Cobalah tengok nama-nama besar perempuan, yang ada dalam peta perpolitikan nasional, seperti Megawati Soekarno Putri, Siti Hardinyai Rukmana (Mbak Tutut), dan Yenny Wahid, yang boleh di bilang mendapat “ warisan” karisma dari bapaknya. Namun secara jujur, diakui kemampuan dan kapabilitasnya tidaklah perlu dipertanyakan, karena mereka memang lahir dari lingkungan politik yang sudah mendarah daging dengan keterlibatannya.

Dalam serangkaian politik praktis. Seperti pernah menduduki jabatan strategis, baik dalam bidang politik, social maupun pemerintahan. Megawati merupakan mantan presiden RI ke lima, mbak Tutut merupakan mantan Menteri Sosial Kabinet Pembangunan VII, dan Yenny Wahid merupakan mantan jubar presiden SBY bidang komunikasi politik yang sekarang adalah sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kiprah mereka diakui dalam

memberikan warna, sehingga tepatlah di pemilu 2009 nama mereka di yakini akan di perhitungkan untuk menyaingi calon laki-laki.

Untuk itulah, perempuan menjadi semakin perlu untuk ikut tampil dalam pesta demokrasi akbar ini. Supaya keterikatan perempuan dan politik agak lebih intens dan membuka jalan untuk kebijakan yang lebih sensitif gender.

### **APA IYA, POLITIK HANYA DUNIA LAKI-LAKI**

Dalam arena aktivitas politik, harus diakui posisi pria jauh lebih beruntung dibandingkan kaum perempuan. Dan kesannya, politik lebih beraroma pria. “ini terjadi sejak lama. Sejalan dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan pria lebih utama,” ujar Ir. Hj. Eka Komariah Kuncoro, MA, CED. Jadi untuk mengējarnya, perempuan harus mempunyai fasilitas, misalnya dengan *affirmative action* dalam penentuan caleg di DPR RI. “Kita harus buktikan, politik bukan hanya dunianya kaum pria,” kata pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) ini

Dalam hal representasi keterwakilan politik kaum perempuan, UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terkesan progresif ? Ya, itu bisa ditelusuri dari awalnya, ketika kita melakukan langkah *affirmative action* pada UU no. 12 tahun 2003, saya termasuk yang setuju dengan langkah itu. Saat itu saya terlibat hingga sampai ke panitia kerja DPRI RI. Awalnya rumusan hanyalah 30% perempuan dalam penyusunan calon anggota legislatif (caleg) yang dilakukan partai politik. Akibatnya pada pemilu 2004 keterwakilan perempuan semakin meningkat. Ini juga karena kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk

memberikan sanksi moral bagi parpol yang mengajukan calegnya kurang dari 30% keterwakilan perempuan, dengan cara memperbaiki lagi daftar calegnya.

Namun harapan itu belum terwujud nyata, karena pada komposisi para caleg yang jadi, belum menggambarkan keterwakilan perempuan yang ideal di parlemen. Padahal dengan tidak adanya intervensi elit parpol dalam penentuan nomor urut, idealnya peluang perempuan akan lebih besar. Jadi seharusnya angka 30% itu adalah keniscayaan. Saya berterimakasih dan bersyukur ada pemahaman yang lebih baik dari kaum pria di Panitia Khusus RUU Pemilu, yang telah menggolkan UU pemilu, sehingga klausul itu sudah masuk ke batang tubuh UU Pemilu.

Harus diakui belum semua pemimpin parpol kita memiliki pemahaman sensitive gender yang baik. Lihat saja pada UU Parpol yang lama (UU No 31/2002 tentang parpol), belum ada keharusan menggambarkan keterwakilan perempuan. Bahkan sanksi terhadap parpol yang mengabaikannya pun tidak ada. Ditambah lagi dengan system pemilunya masih menggunakan proporsional tertutup, saat elit partai sangat menentukan. Seharusnya dengan adanya pemahaman sensitive gender, penempatan perempuan pada nomor jadi, sudah dapat diperhitungkan partai.

Nyatanya tidak demikian, yang penting kaum perempuan masuk saja dulu pada daftar caleg, sedangkan nomor urut jadi diperuntukan bagi ketua partai atau orang tertentu saja. Sekarang, di UU nomor 2/2008 tentang Parpol ditentukan kepengurusan parpol ditingkat pusat harus memperhatikan keterwakilan perempuan sehingga mendapatkan posisi yang strategis sejumlah minimal 30%. Karena penguruslah yang menentukan nomor urut, sehingga diharapkan akan

mendorong perempuan berpotensi mendapat nomor urut jadi. Agar perempuan dapat terlihat lebih jauh dalam mekanisme partai.

Dengan keluarnya kebijakan yang positive gender, bagaimana seharusnya perempuan berkiprah dalam kegiatan politik ? Saya menilai, karena selama ini perempuan tidak di biasakan dan belum di beri kepercayaan oleh masyarakat, maka ada istilah “ketidaksiapan” kaum perempuan. Sekarang peluang itu sudah ada, meskipun harus diakui ada ketidaksamaan *starting point* antara pria dan perempuan. Jadi kita tidak bisa mengatakan perempuan tidak siap, pria sudah siap. Masih dibutuhkan *affirmative action*, sebuah tindakan khusus yang sifatnya sementara sampai titik *starting point*nya sama.

Lebih bagus lagi jika ada pria dan perempuan memiliki nilai sama, maka perempuan lebih di prioritaskan. Hal ini bisa diterapkan dalam pemilu. Kita juga tidak dipaksakan, misalnya nilai pria A dan nilai perempuan C, lalu yang dipilih adalah nilai perempuan, hal itu seperti “dihadiahi”. Itu diskriminasi. Karena perempuan juga tidak mau hanya di pajang saja tanpa punya kemampuan. Dan jika nanti pada saat *starting point* sudah sama, maka *affirmative action* sudah tidak perlu lagi. Pendidikan politik dapat dilakukan oleh partai melalui penguasa dan metode pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang politik bagi masyarakat luas dan perempuan khususnya. Jadi, tidak berarti kaum perempuan bisa langsung menjadi caleg, tetapi didiklah dia menjadi warga Negara yang baik, serta memahami hak dan kewajiban. Contohnya, gunakanlah hak pilih dengan sebaik-baiknya. Jangan biasakan memberikan uang kepada rakyat, agar memilih suatu pilihan politik, ini adalah penghancuran moral politik.

Kesadaran politik perempuan untuk terlibat langsung dalam aktivitas politik sangat rendah, karena “terisolir” dari dunia politik. Hal ini tidak tidak tergantung dari tingkat pendidikan, tetapi tergantung pada kebiasaan dan lingkungannya. Seorang ibu rumah tangga yang terbiasa dengan hal-hal kerumahtanggaan tidak akan tertarik berpolitik, karena itu dibutuhkan kader yang dapat mendekati dan menjelaskan manfaat dan pentingnya perempuan terlibat di dalam penentuan kebijakan berpolitik. Hal ini bisa dilakukan dengan pendidikan politik yang dilakukan organisasi-organisasi perempuan, mulai dari daerah sampai pusat.

Sebaliknya jika perempuan itu dekat dengan praktik politik seperti misalnya memiliki hubungan keluarga dengan tokoh parpol, ada kecenderungan ia akan aktif dalam politik. Ini artinya, jika parpol ingin merekrut perempuan yang diluar lingkaran family, harus ekspansif dan punya cara-cara khusus dalam menanganinya. Diharapkan partai juga terbuka dan tidak primordial, sehingga kesan dunia politik adalah dunianya pria tidak terjadi.

## **KRITIK MENDASAR TERHADAP IMPLEMENTASI POLITIK PEREMPUAN**

Sudah menjadi ketentuan alam apabila perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan fisik. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membuat hubungan social diantara keduanya menjadi tidak setara. Kehadiran perempuan di politik, justru akan berdampak positif. Karena hakekat politik yang sering kali di tempatkan dalam “wajah” laki-laki, yang keras dan kasar, akan mampu diubah dengan kehadiran para perempuan politik, misalnya didalam parlemen. Dapat dbayangkan, kehadiran perempuan, akan membuat suasana

parlemen menjadi lebih familiar, lebih *relationship* dengan masyarakat luas dan akan mewujudkan beudaya yang egalitarian, sehingga akan terwujudlah politik perempuan.

Apa sesungguhnya pengertian dari politik perempuan? Penulis mendefinisikan sebagai kebijakan-kebijakan politik yang diarahkan pada upaya perlindungan terhadap perempuan, misalnya perlindungan terhadap kaum ibu yang menyusui di dunia kerja. Dengan sendirinya, politik perempuan juga akan berdampak dalam pengembangan kuantitas dan kualitas keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Dan perempuan politik, adalah bagian daripada implementasi dari politik perempuan. Tegas harus dikatakan, politik perempuan dan perempuan politik memiliki hubungan sebab akibat yang saling melengkapi.

Dalam pengembangan politik perempuan, maka perangkat kebijakan yang tercipta, tentunya sangat sarat dengan nilai-nilai kasih sayang, kelembutan, keramahan, yang penuh etika dalam mewarnai hidup. Jadi, kalau diibaratkan ada kebijakan memabat habis tumbuhan liar, politik perempuan akan melakukannya secara efektif, dan tidak serampangan. Mengapa? Karena politik perempuan sangat memahami toleransi akan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kebijakan “yang keras” jika dijalankan dengan wajah politik perempuan, akan lebih mampu menyelesaikan masalah secara komprehensif. Hal berbeda apabila penyelesaian masalah selalu dihadapkan dengan pola politik yang sangat laki-laki. Semangat laki-laki, memang identik dengan keras dan kasar, sehingga dalam upaya penyelesaian masalah agak sulit berhasil secara komprehensif.

Namun begitu, tidak berarti perjuangan politik perempuan juga tidak ada kelemahannya. masih ada tokoh-tokoh perempuan yang menyuarakan

perjuangan kesetaraan gender di parlemen yang justru menghilangkan wajah politik perempuan. Dalam menjalankan aktivitas politiknya, mereka masih terkesan sangat laki-laki, bahkan dibandingkan laki-laki itu sendiri. Prilakunya justru mengurai hakekat perjuangan untuk penyetaraan gender.

Karena itulah, kita harus berani menyuarakan kepentingan perempuan, termasuk juga melakukan kritik terhadap cara-cara yang dilakukan dalam menyuarakan kesetaraan gender. Sesungguhnya, masih ditemui ketidakpatutan dari beberapa tokoh perjuangan perempuan, dalam menyuarakan kepentingannya. Idealnya, seorang perempuan politik adalah mereka yang mampu mengubah cara pandang masyarakat, mengubah kultur, mengubah stereotip serta mengubah perilaku masyarakat tentang perempuan. Bukannya justru berjalan sendiri, membangun komunitas yang radikal, bahkan mengabaikan aspek hukum.

Politik perempuan, misalnya dalam *affirmative action* keterwakilan perempuan di parlemen, harus di tempatkan pada “rumahnya”, yaitu untuk mengangkat derajat keterwakilan perempuan, yang selama ini termaginalkan. Sehingga, isu kesetaraan gender lebih tepat dimasukkan dalam isu-isu demokratisasi, isu-isu perlindungan hak asasi, dan isu-isu public lainnya, bukan melebarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan semata. Ironisnya isu-isu seperti ini, cenderung dikesampingkan. Jadi, wajar saja jika ada penilaian perjuangan perempuan politik masih “berjalan di tempat”.

## **KUALITAS PEREMPUAN POLITISI SULIT MELANGKAH**

Sejatinya, kehadiran para perempuan politisi di ajang parlemen, diharapkan mampu mengubah “wajah” parlemen secara signifikan. Terutama dalam hal pengambilan keputusan yang amat pro terhadap kesejahteraan rakyat. Nilai salah satu alasan mengapa di masa lalu, para aktivis perempuan begitu getol memperjuangkan kuota 30% di parlemen. Namun, apa daya, meskipun secara bertahap ada peningkatan jumlahnya di parlemen, tetapi sekarang ini kualitasnya masih diragukan.

Model pemilihan calon anggota parlemen di tahun 2009 memberikan corak berbeda dalam pengalaman perjalanan politik demokrasi di tanah air. Baru di tahun itulah rekrutmen calon anggota parlemen dilakukan dengan system suara terbanyak. Artinya, secara langsung seorang calon anggota parlemen dapat terpilih apabila ia mampu meraih suara terbanyak, meskipun oleh “induknya”, partai politik, ia ditempatkan pada nomor urut paling bawah sekalipun. Suara partai akan terpotong dengan system seperti ini, karena partai hanya sekedar sebagai lembaga yang merekomendasikan, tetapi tidak bisa berbuar lebih untuk menjalin keterpilihannya. Jadi, system ini membuat seorang calon anggota parlemen harus benar-benar “berjibaku” dan bekerja keras demi kadar keterkenalan visi, misi dan *platform* perjuangannya. Tidak bisa lagi sekedar “menggantungkan” harapannya kepada para elit di partai politik.

Perubahan model system pemilihan ini juga mempengaruhi kadar keterpilihan para perempuan politisi dalam proses partisipasinya. Kuota 30% terhadap jumlah perempuan politisi di parlemen, akhirnya berganti dengan model pemilihan “suara terbanyak”, dan pada akhirnya menghasilkan presentase yang lebih besar bagi perempuan di parlemen. Dari 11.8% pada pemilu 2004, menjadi 18,03% (101 orang) pada pemilu 2009.

Di satu sisi, kenaikan ini memberikan rasa optimism dandiharapkan berdampak akan kehadiran mereka di parlemen, sehingga mampu berkontribusi lebih signifikan dalam memajukan kesejahteraan bangsa. Meskipun banyak juga suara yang meragukan mereka, karena sebelumnya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengalaman terjun dalam aktivitas politik atau organisasi kemasyarakatan.

Dalam sebuah kesempatan, Eva Kusuma Sundari, politisi PDI-P menyatakan sebenarnya angka 18,03% itu seperti sebuah noktah yang keberadadnnya belum bisa bicara banyak diantara dominasi politisi laki-laki. Jadi, jumlah politisi perempuan di DPR harus lebih banyak dari yang ada sekarang, sebab dengan peningkatan jumlah itu, secara psikologis politik akan memberikan dukungan dari teman sesame perempuan dalam menyusun sebuah rumusan kebijakan public yang pro terhadap kesejahteraan rakyat. Karena perempuan lebih memiliki rasa sensitifitas terhadap penderitaan rakyat banyak. Dan ini, diakui oleh Eva memiliki makna penting dalam menjalankan fungsi-fungsi seorang legislator di ruang sidang.

Sejujurnya, peblik belum memiliki tingkat kepercayaan terhadap kemampuan dan kualitas para perempuan anggota DPR. Lihat saja, menjelang satu semester pengabdianya di periode 2009 -2014, mereka belum juga menunjukkan prestasi yang memadai. Kalaupun ada, hanya terpusat pada sosok tertentu, yang memang sudah dikenal piblik memiliki popularitas tertentu. Belum lagi jika di *breakdown* dari para perempuan politisi dari kalangan selebritis, yang benar-benar belum menunjukkan prestasi apapun demi kepentingan rakyat secara luas. Beberapa diantaranya, misalkan Nurul Arifin atau Rieke Diah Pitaloka, memang banyak menjadi tumpuan harapan masyarakat, karena kualitas dan

kinerjanya selama ini di masyarakat. Namun, mereka hanya sedikit dari para artis selebriti yang mampu berbicara banyak, karena lainnya belum pernah terlacak rekam jeaknya dalam aktivitas kemasyarakatannya.

Sejujurnya, kita merindukan sosok perempuan politisi yang berkualitas seperti sosok Marwah Daud Ibrahim, yang memiliki berbagai kelebihan dari pengalamannya bermasyarakat. Sosok seperti itu diperkirakan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, sebenarnya banyak persoalan yang dihadapi oleh para politisi perempuan, terutama terkait dengan isu-isu peranan kaum perempuan. Pendidikan ataupun otonomi daerah, karena itulah sudah tidak pada tempatnya lagi jika mereka hanya bermain di pinggiran saja. Setelah perjalanan *affirmative action*, sudah selayaknya kita melihat dengan nyata kesiapan setiap partai politik untuk mempersiapkan para kader-kader perempuannya untuk bersaing di panggung politik.

Paling tidak, dengan persiapan seperti itu, secara kualitas mereka harus mampu bersaing dengan para politisi laki-laki. Perdebatan terkait dengan kepedulian antara politisi perempuan dan laki-laki terhadap kepentingan perempuan, sebenarnya tidak lebih dari saratnya kepentingan kekuasaan yang dapat diverbalisasi secara teoritis. Kebijakan, daya dukung dan pengalaman yang selama ini memberikan peluang luas bagi politisi laki-laki bukanlah hal yang pantas jika dibandingkan dengan politisi perempuan yang miskin akses dan dukungan tersebut.

Sebenarnya, para perempuan adalah asset politik berharga bagi partai, baik dalam posisi sebagai pemilih ataupun politisi. Dengan demikian, meski perempuan di negeri ini telah mendapatkan haknya dalam berpartisipasi dalam

pemilu, namun posisi, peran, hak dan tanggungjawab mereka paska pemilu, seharusnya menjadi *concern* seluruh pihak yang berkepentingan. Dapat dikatakan, kuantitas perempuan di DPR tidak pernah sepadan dengan tuntutan kualitasnya. Kuantitas tidak harus terlalu tinggi, tetapi yang terpenting kualitas perempuan di DPR di tentukan oleh seberapa besar tingkat kekritisannya.

Berbagai kalangan menilai rendahnya kualitas para politisi perempuan ini disebabkan masih dominannya mayoritas anggota Dewan laki-laki sehingga peran aktif para srikandi parlemen ini masih sangat minim. Dapat dikatakan kiprah mereka masih kalah dibandingkan dengan politisi laki-laki. Public tentunya masih sangat ingat, disaat Pansus Hak Angket Kasus Bank Century sedang sibuk-sibuknya menelusuri pengungkapan kasus ini secara hokum dan politik, sedikit sekali kaum perempuan politik yang “berbicara” di hadapan public. Kalaupun ada, yang terlalu bersuara seperti halnya cepat “dihukum”, karena suaranya akan melawan etika bangunan koalisi. Padahal, jika memang bersungguh-sungguh, seharusnya elit partai secara legowo menerjunkan kader perempuan politisinya yang terbaik, mengingat kasus bank century selalu menjadi permainan public. Sebab, jika tidak di kreasi, suara perempuan akan kalah dari suara laki-laki.

Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri jika isu stereotip tentang peran gender, masih menjadi persoalan serius yang dihadapi para politisi perempuan saat mereka berkiprah, ditambah masih kentalnya pandangan bias gender dari para laki-laki politisi. Seorang perempuan aktivis yang juga anggota DPR pernah menceritakan dalam sebuah rapat komisi, ia meminta anggota rapat untuk memikirkan aspek gender. Tiba-tiba, suara dalam ruang sidang langsung

bergemuruh dan terdengar celetukan “menyakitkan”, misalnya ungkapan “lagi-lagi gender”.

Sesungguhnya, kontribusi partai bagi perempuan tentu sangat penting. Tetapi bila yang dihasilkan adalah politisi-politisi perempuan yang tidak bermutu, sama saja. Meski dalam voting, peran perempuan masih sangat diperlukan. Kualitas perempuan di DPR akan lebih baik bila system demokrasi di Indonesia di perbaiki terutama dalam hal praktik politik uang. Banyak perempuan berkualitas yang tidak terpilih karena tidak mempunyai dukungan financial dalam kampanye. Politik di Indonesia tidak ramah terhadap perempuan karena politik uang menjadi bagian dari politikus. Politik tidak akan berjalan kalau tidak ada permainan uang.

Para perempuan politisi juga tidak mendapatkan “tempat layak” dalam struktur kepemimpinan di lembaga parlemen, baik di DPR, DPD, maupun MPR. Tidak ada satupun ketua lembaga perwakilan rakyat ini adalah seorang perempuan. Mereka hanya diberikan porsi sebagai wakil ketua saja, yang tentu saja tidak memiliki peran strategis dalam menstimulan kebijakan politik. Pada umumnya, struktur politik kepemimpinan lembaga parlemen masih di kuasai oleh laki-laki, yang tentu saja mendasarkan kepentingan secara “laki-laki” pula.

Sesungguhnya, kenapa persoalan itu terus saja terulang /. Berbagai kalangan menilai hal ini disebabkan oleh system rekrutmen politik yang dijalankan partai. Untuk menciptakan kehidupan parlemen yang berkualitas, seharusnya partai melihat latar belakang setiap kadernya yang akan disertakan sebagai calon anggota legislatif (caleg)nya. Kalaupun kader itu adalah perempuan, maka kehadirannya tidak sekedar untuk mengejar kuota 30%

keterwakilan perempuan. Dalam konteks ini, meskipun pada praktiknya nomor urut tidak lagi berpengaruh, namun penempatan nomor urut yang baik, tetap menjadi primadona dalam proses pencalegan.

Seharusnya, mekanisme ini karena mempertimbangkan kualifikasi para caleg, memprioritaskan orang-orang yang memiliki rekam jejak yang bagus untuk menjadi wakil rakyat di parlemen. Para kader partai yang diikutkan dalam proses ini, seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya. Begitu juga dengan para caleg dari kalangan perempuan, yang terppilih seharusnya mempertimbangkan aspek kualitasnyaa. Dan nyatanya, penempatan nomor urut saat menjadi caleg sering kali masih dipengaruhi oleh kedekatan atau hubungan kekerabatan dengan pengurus atau petinggi partai tersebut. terkadang urutan teratas dlam satu daerah pemilihan, biasanya diisi oleh orang-orang yang masih keluarga dekat petinggi partai, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebaliknya, perempuan yang telah lama bergulat dalam dunia gerakan kemasyarakatan, sangat sulit untuk masuk parlemen. Buktinya, dari sekian perempuan yang duduk di parlemen saat ini, hanya ada sedikit aktivis yang lolos. Sebagian besar berasal dari kalangan dinasti politik, pengusaha, atau keluarga pengusaha, dan dari kalangan artis. Padahal di dunia politik, pengalaman berorganisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk pengorganisasian persoalan yang lebih besar, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mampu menjalaninya.

Berdasarkan hasil jejak pendapat sebuah media nasional, berdasarkan latar belakang usia, sebenarnya sebagian besar dari anggota perempuan DPR RI Periode 2009-2014, saat ini sangat menjanjikan. Mayoritas dari mereka berasal dari kalangan usia produktif, di bawah 36 tahun. Ini berbeda

sangat jauh dengan kondisi di periode sebelumnya yang didominasi dari kalangan usia di atas 50 tahun. Selain itu, dari latar pendidikan yang di sandangnya pun menjanjikan.

Dari 102 perempuan di parlemen saat ini, 94 orang telah mengenyam pendidikan setidaknya sarjana. Hanya 8 perempuan yang lulusan SMA. Berdasarkan kedua latar belakang tersebut, seharusnya mereka mampu lebih bersikap kritis dan bersuara lebih keras dan berkualitas. Modal inilah yang membuat berbagai kalangan tetap optimistis melihat kehadiran sebagian besar anggota legislatif terpilih. Meskipun mereka tidak punya pengalaman, tentu saja semua butuh proses belajar.

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, gerakan perempuan punya andil besar pada perjalanan bangsa ini, sayangnya gerakan ini kurang di akui keberadaannya. Padahal ia telah mewujudkan semangat reformasi dan demokratisasi di negeri ini. Kita tentunya masih ingat bagaimana efektifnya suara gerakan Ibu Peduli di tahun 1997-1998. Pada era sebelumnya, di pertengahan 1980-an telah muncul lembaga Yasanti di Yogyakarta dan Kalyanamitra di Jakarta yang konsisten mengkritik kebijakan Orde Baru yang meminggirkan perempuan berikut juga peminggiran hak-haknya. Sayang, setelah reformasi, yang muncul adalah wajah-wajah dari rezim lama yang sama sekali tidak bersahabat dan ikut melanggengkan kebijakan yang tidak ramah perempuan.

Harus diakui, setelah delapan dasawarsa terlewat dari pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, nasib perempuan memang telah mengalami banyak perubahan. Dalam pemerintahan, beberapa jabatan menteri yang strategis di pegang kaum perempuan. Begitu juga di tingkat daerah, juga

bermunculan gubernur dan bupati perempuan. Demikian selanjutnya hingga ketua RW dan RT juga banyak di jabat perempuan. Sepintas kaum perempuan Indonesia sepertinya telah mendapatkan hak-haknya.

Namun, terlepas dari berbagai kekurangan, dengan capaian yang telah di raih selama ini, tidak berlebihan jika kaum perempuan sekarang ini telah bersiap untuk menjemput era kebangkitan. Kebijakan yang sudah pro perempuan itu patut di syukuri dan penerapannya harus dikawal oleh para perempuan sendiri. Para aktivis perempuan tidak boleh lelah untuk terus-menerus mengkampanyekan pengurusutamaan gender (*gender mainstreaming*) kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kebangkitan memang selalu lahir di tengah himpitan kritis. Kebangkitan juga selalu harus dijemput, tidak bisa hanya ditunggu. Kini, akibat tekanan kritis yang melanda bangsa ini, kebangkitan kaum perempuan juga harus jadi pemicu bangkitnya kekuatan masyarakat untuk merebut kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Dan akan sangat berbeda ketika perempuan menjadi actor utama dari kebangkitan itu. Sejarah pasti tidak akan mengabaikannya lagi, bahwa kaum perempuan berada di garda depan dalam proses kebangkitan ini. Sebab perempuan bukan lagi subordinat dalam perjuangan bangsa, melainkan actor-aktor utama.

Sewajarnya juga jika gerakan perempuan lebih bercorak ke budaya karena sifatnya yang mendorong tumbuhnya *civil society*. Gerakan semacam ini lebih berurusan dengan hati, mendorong kesadaran dan tidak ada paksaan. Setelah kesadaran itu muncul lewat pendekatan yang intensif, maka akan muncul kekuatan *civil society* yang nantinya akan menghasilkan kekuatan politik pula.

Kekuatan politik yang sangat signifikan itu adalah kekuata di parlemen, sehingga mereka yang menjadi anggotanya harus fokus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan kaum perempuannya.

## **PELUANGNYA ADA, TINGGAL KOMITMENNYA SAJA**

Setelah sekian lama hak berpolitikanya “terpasung”, sekarang ini kaum perempuan sudah bisa bernafas lega. Di era reformasi, pemerintah bersama DPR telah melakukan reformasi di bidang politik terkait dengan kebebasan berpolitik warga Negara, termasuk kaum perempuan.

Beberapa paket undang-undang politik yang memberikan harapan besar bagi upaya untuk memaksimalkan peran perempuan dalam bidang politik, seolah berlomba bermunculan. Salah satunya terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang partai politik, yang mewajibkan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai sebagaimana tertuang pada pasal 2 ayat (2). Parpol diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik dengan cara memberikan kesempatan untuk terjun langsung di bidang politik dan meningkatkan kualitas serta memberikan pendidikan politik perempuan yang ada di partai politik.

Untuk itulah, kaum perempuan harus menangkap peluang tersebut dengan cara lebih memiliki komitmen yang jelas mengenai politik dan memperdalam pengetahuannya. Dengan demikian, anggapan selama ini mengenai ketidakmampuannya dapat ditepis, mengingat ada kesan dari masyarakat bahwa perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga saja.

Hal ini sebenarnya merupakan tantangan tersendiri bagi kaum perempuan. Di mana perempuan di tantang untuk mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis, misalnya dalam pencalonan dan penentuan nomor urut, terlepas dari pertimbangan dan keputusan akan suara terbanyak dalam pemilu mendatang. Belum lagi, budaya politik parpol yang masih cenderung sentralistis dan patriarki yang membuat caleg perempuan tidak di tempatkan di nomor jadi dan didominasi hanya sebagai formalitas tanpa kematangan mekanisme pendidikan dan rekrutmen politik yang memadai demi memenuhi kuota 30% yang di amanatkan undang-undang.

Bicara tentang itu semua, bagaimana sebenarnya perempuan memanfaatkan momentum itu untuk memberikan dinamisasi parlemen kita? apakah mereka mampu melakukan perubahan? Menurut Andi Timo Pangerang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang juga ketua kaukus perempuan parlemen, bahwa perwakilan perempuan itu mengalami peningkatan di banding periode yang lalu dan hal tersebut merupakan indikasi yang bagus, di mana pada periode 2004-2009 hanya sekitar 11%, sedangkan di tahun 2009-2014 sekitar 18%. Namun dibalik semua itu timbul pertanyaan, untuk mencapai 30% itu kapan? “di negara lain untuk mencapai 30% itu dicapai butuh masa puluhan tahun, tetapi bagi kami *trend* peningkatan itu merupakan sebuah indikator yang bagus”, ujar perempuan politisi dari Partai Demokrat tersebut.

Ditambahkannya bahwa pada periode tahun 2009-2014 juga merupakan cermin usaha dari semuanya, bagaimana setiap komponen mendorong perempuan untuk terjun ke politik sebagai tempat pilihan hidup. Politik merupakan salah satu pilihan bagi perempuan untuk berkiprah dan seharusnya

perempuan dan laki-laki dapat bermitra dan berkoalisi di kepengurusan inti sebuah partai politik. “UU Parpol menyatakan bahwa perempuan 30% di pengurusan inti dan itu seharusnya di sosialisasikan”, jelasnya.

Banyak perempuan yang gamang karena tidak memiliki uang untuk terjun ke dunia politik. Mereka sadar secara politik, bahwa mereka berbeda dengan laki-laki seperti mereka yang melahirkan dan juga banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pola pikir itu sudah terjadi dan menjadi kenyataan sekarang ini. Oleh karenanya kita sekuat tenaga untuk merubah cara pancang seperti itu, dengan memberikan pemahaman kepada teman-teman perempuan agar jangan berkecil hati. “Ini sebuah kenyataan, sekarang kita tidak usah takut dalam perubahan ini,” terangnya.

Dalam pandangan Oelfah A. Syahrullah Harmanto, anggota DPR RI Komisi VIII, sesungguhnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam politik pada dasarnya bukan persoalan ketidakadilan. Mungkin saja perempuan belum siap, namun ketidaksiapan itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan karena ini baru permulaan. Oleh karenanya, perempuan haruslah diberi peluang dan kesempatan untuk berkiprah secara luas dalam bidang politik. Adapun langkah-langkahnya bisa berupa,

*Pertama*, diharapkan kebijakan dari pimpinan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada politisi perempuan, sebaliknya politisi perempuan pun harus memperlihatkan kinerja yang baik. *Kedua*, mungkin saja melalui media dapat emngangkat perempuan-perempuan berkualitas dalam publkasinya. Ia juga menyatakan bahwa pada kenyataannya perjuangan politik

perempuan di usahakan oleh kaum perempuan itu sendiri. "Ini merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan", sergahnya.

Sebenarnya cara efektif perempuan untuk terjun kedalam dunia politik, tidak lain adalah dengan memberikan keteladanan dan bukti. Prinsipnya, saat kepercayaan di berikan, jangan pernah di sia-siakan. Karena bila kepercayaan telah diberikan, namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan menilainya dan di lain waktu tidak akan memberikan kepercayaan lagi . "Buktinya, sebagai anggota dewan yang duduk di parlemen selama tiga periode, lalu vakum selama 10 tahun dan kembali terpilih menjadi anggota dewan adalah sebuah kehormatan bagi saya," ujarnya bangga.

Bicara mengenai kualitas perempuan yang banyak dikatakan kalangan masih belum memenuhi kualifikasi tersebut, Oelfah berpandangan bahwa hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Ia mengatakan bahwa pada saat rapat kerja menjadi ukuran kualitasnya. Banyak anggotan perempuan yang memberikan masukan dan pertanyaan yang cerdas. Lebih terlihat lagi, ketika di beri tanggungjawab politisi perempuan di parlemen tidak kalah kualitasnya dengan laki-laki. "Sebenarnya, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sejauh mana hasil kerja kaum perempuan di parlemen", tambahnya.

Sedangkan Andi Timo Pangerang mengatakan, bahwa pada dasarnya bukan hanya perempuan saja, laki-lakipun masih belum memiliki kualifikasi yang diinginkan. Jika dilihat dari masa kerja anggota dewan 2009-2014, itu baru memasuki masa siding kedua atau baru kerja kurang lebih 4 bulan efektif di dalam gedung parlemen dan di luar itu adalah masa reses. "Rasanya terlalu dini menilai kualitas perempuan itu, dengan masa kerja 4 bulan efektif", jelasnya.

Di tambahkan pula oleh Endang Agustini Syarwan Hamid, bahwa sesungguhnya perempuan yang berkualitas itu semakin banyak. Hanya saja memang perempuan itu banyak pertimbangan sosialnya, dimana dia masih lebih banyak memikirkan keluarga. Dan perempuan di politik, ia berkeyakinan bahwa perempuan itu menjalankan misi politiknya lebih baik dan jujur, ketimbang laki-laki. "Kita bisa lihat yang ditangkap KPK itu kebanyakan bapak-bapak di banding ibu-ibu", ujarnya berargumen.

Ending pun mencontohkan, banyak Negara dikuasai oleh perempuan, seperti di Banglades, India, Pakistan, Canada dan lain sebagainya presidennya itu perempuan. Naluri perempuan itu lebih ke rasa saying ketimbang memikirkan yang jelek-jelek. Di situlah rasa keadilan dan rasa persamaan tumbuh sumbu sebagai dari persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki.

Dari semua hal tersebut, rasanya mengenai politisi perempuan ini pada dasarnya telah mengalami kemajuan berarti, walaupun masih belum mencapai target yang diharapkan. Dengan kondisi seperti itu, kembali lagi perempuan tersebut harus memberikan bukti melalui karya nyata dan mampu memberikan dinamisasi di parlemen, bukan hanya sekedar memenuhi quota 30%. Disamping itu juga tentunya beri ruang kepada perempuan untuk terus berkiprah dalam menembus dominasi politik laki-laki. Sehingga apa yang kita harapkan untuk memberikan sebuah arti bagi pembangunan Indonesia secara umumnya telah tercapai.

## **SISTEM SUARA TERBANYAK, FAIR BAGI PEREMPUAN**

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat menganulir pasal tentang *affirmative action* pada pemilu 2009 lalu, ternyata merupakan lecutan semangat bagi perempuan berpolitik. Setidaknya itulah yang tergambar pada Hj. Endang Agustini Syarwan Hamid, Politis Partai Golkar, Apa motivasi perempuan terjun ke jalur politik ?

Perempuan berpolitik adalah mereka yang *care* dalam persoalan masyarakat, dan jalur politik adalah salah satu pintu menuju kesana. Caranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Tentunya pertama-tama dengan meraih kekuasaan. Jadi masuk kedalam jalur politik adalah pilihan ideal.

Saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi, sering saya prihatin dan miris melihat kondisi dan keadaan masyarakat, terutama perempuan. Tapi saya tidak berdaya karena tidak bisa secara langsung merubah keadaan dan kondisi tersebut. Bagaimana saya bisa memikirkan sebuah kebijakan untuk merubah itu semua, jika saya tidak berada di dalam system dimana kebijakan itu dibuat, karena kalau tidak masuk kedalam system itu tdk bisa. Untuk itulah jalur politik dipilih. Tapi yang perlu diingat dalam menepak d jalur politik itu bukan pekerjaan sederhana. Perlu kesabaran jiwa dan ketegaran dalam menghadapi suka duka gelombang politik yang luar biasa.

Dalam aturan kemaren, dari tiga calon harus ada satu perempuan, tapi gerbong itu tiba-tiba berubah dengan system suara terbanyak, dan perempuanlah pihak pertama yang paling kelimpungan. Sebenarnya bukannya perempuan tidak siap berkompetisi tapi memang keputusan tersebut sangat tiba-tiba.

Tapi tokoh perempuan pada akhirnya terima dan menjalani. Saya katakan pada teman-teman calon legislatif (caleg) perempuan untuk tidak usah takut.

Mereka harus yakin berkompetisi dengan laki-laki di *grassroot*. Karena banyak persoalan di masyarakat yang bisa kita benahi dan coba tawarkan solusinya. Kita buat program yang bersifat preventif dan solutif, atau minimal kita informasikan ke masyarakat, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hal sederhana ini yang bisa kita lakukan dengan *cost* yang tidak terlalu mahal.

Yang di takutkan perempuan adalah ketidakkonsistensan partai politik itu sendiri. Pimpinan partai politik suka tidak memegang komitmen seperti apa yang ada di undang-undang, dengan membuat bias melalui peraturan partainya. Padahal dalam kaderisasi itu sudah jelas, bahwa setiap kader partai harus bisa memahami visi misi partai dan mengimplementasikannya ke masyarakat. Lalu kader yang berhasil diberi kesempatan praktek sebagai calon di pemilu legislatif, pilkada atau pilpres.

Secara umum sudah lebih bagus kualitasnya dan itu semakin banyak, tinggal meningkatkan keberanian perempuan-perempuan lainnya melalui kisah inspiratif perempuan politik saat ini. Perempuan sudah mampu bersaing dalam bidang politik, pada pemilu 2009 kemarin, walau ada ketakutan luar biasa tetapi hasil akhirnya bagus juga. Untuk itu peraturan pemilu legislatif yang berlaku saat ini jangan di ubah dulu. Karena menurut saya sistemnya sudah cukup *fair*. Karena yang terpenting system itu membuka peluang bagi siapapun, bukan yang lebih mampu secara materi tapi yang lebih kreatif. Lebih baik kita fokus pada bagaimana menjalankan aturan-aturan teknis yang tidak bisa di selesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) serta Panitia Pengawas Pemilu (pawaslu).

Prinsipnya adalah siapa yang membumi dia yang dapat., terlepas itu adalah laki-laki atau perempuan. Tapi karena kecerdasan perempuan itu tinggi, maka dia suka bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat social di masyarakat. Rasa social perempuan lebih peka. Hal ini merupakan modal bagi perempuan di jalur politik dengan menjalankan tugas-tugasnya menjadi lebih baik dan jujur. Kita bisa lihat yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jauh lebih banyak laki-laki. Saya bukannya bermaksud membeda-bedakan, tetapi secara nalurilah dalam berpolitik perempuan lebih banyak menangani masalah social.

Kalau kita melihat di Negara lain seperti Banglades, India, Pakistan, dan Iran. Perempuan-perempuan itu menguasai jajaran pimpinan di parlemen dan eksekutif. Kelebihan yang dimiliki perempuan adalah nalurinya lebih ke rasa sayang, rasa keadilan dan rasa persamaan. Sehingga ini menjadi modal awal yang baik untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut saya system ini lebih *fair*, terlepas ada yang *cost*nya besar dan ada juga yang kecil. Itu semua tergantung dari kecerdasan masing-masing calon meramu kegiatan politiknya. Bagaimana cara merespon peluang politik. Karena tidak ada jaminan walaupun kita sudah bayar orang untuk memilih tetapi belum tentu orang itu melakukannya saat pemilu. Kalau konsepnya tidak jelas, biaya mahal pun belum tentu jadi. Partai tidak bisa intervensi karena ini usaha calonnya sendiri. Biaya di tanggung oleh calon bukan dari partai.

## **KOALISI DI TENGAH GONJANG-GANJING AFFIRMATIVE ACTION**

Ketentuan ini sejalan dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tentang mekanisme suara terbanyak dalam menentukan calon anggota legislatif (caleg) di tahun 2009. Artinya, keputusan itu, justru menambah bobot kualitas para perempuan politisi.

Sejak dicanangkan kuota 30% bagi para perempuan untuk menduduki kursi parlemen, sejatinya tidak semua kaum perempuan merasa terwakili. Ini seperti yang digambarkan Dewi Motik Pramono. "Saya kurang setuju, karena dalam dunia politik tidak ada yang pasti", ujarnya meyakinkan. Menurutnya, lebih baik seorang perempuan berpikir berulang kali jika ingin terjun ke dunia politik, sepanjang ia tidak bisa "bermain". Jadi jika hanya persoalan paksaan dan mengikuti gaya lingkungan terdekatnya, lebih baik tidak terlibat dalam urusan politik praktis. "Apalagi minta kuota 30% yang hingga hari ini tidak terwujud", ujar pengusaha tradisional terkemuka ini.

Dewi menyambut gembira, setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan suara terbanyak dalam hal penentuan seorang anggota DPR. Karena hal itu membuat aturan kuota 30% tidak berlaku lagi. Sebab, terdapat aturan yang mendukung upaya penentuan kuantitas dengan *affirmative action*, namun tetap saja perempuan di parlemen mudah dikalahkan suaranya oleh para laki-laki, yang cenderung lebih pandai bermain. "Di dunia politik tidak boleh lemah, hari ini menjadi teman besok bisa saja menjadi musuh. Karena tujuan dari politik adalah kekuasaan," ujar Dwi mengingatkan.

Sebenarnya dalam konteks yang lebih profesional, jenis kelamin bukanlah halangan orang untuk berprestasi dan saling berkompetisi mendapatkan jabatan yang lebih prestisius. Persoalannya adalah menempatkan kualitas, kapasitas dan

penguasaannya terhadap permasalahan. “Tinggal kemampuannya saja yang menentukan,” jelasnya. Dewi sempat berdialog dengan para perempuan aktivis di Finlandia, disana kementerian yang menangani perempuan bernama Kementerian Persamaan Gender, untuk kajian perbandingan. Ternyata, kementerian itu di pimpin oleh seorang laki-laki. Karena, kongresnya di kuasai oleh perempuan, bahkan menterianya lebih banyak perempuan di bandingkan laki-laki, ini bisa terjadi karena di Negara Finlandia, baik laki-laki dan perempuan sejak kecil sudah dibiasakan bekerja, jadi saat mereka ingin mendapat sebuah posisi, harus bekerja keras.

Seharusnya, sebagai Negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat mengadopsi ajaran agama islam yang begitu menghargai perempuan. “Kita bisa lihat bagaimana suksesnya Siti Khadijah dan paiwainya Siti Aisyah dalam berpolitik,” terang dewi. Dan semestinya kaum pria di Indonesia menghargai dan mendukung perempuan sebagai tiang Negara. Bukan sekedar memberi ruang. Sebaliknya perempuan tidak boleh lupa akan kodratnya, kalau ada laki-laki yang kualitasnya lebih baik maka tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Namun begitu, bukan berarti kita mengecilkan artis perempuan yang sekarang duduk di parlemen, mereka adalah perempuan cerdas, buktinya mampu lolos ke parlemen setelah bersaing dalam metode raihan suara terbanyak. Sesungguhnya, di banding periode sebelumnya, penambahan jumlah anggota dewan perempuan di parlemen adalah hal yang cukup baik. Artinya makin banyak perempuan cerdas dan berani.

## **TANTANGAN PEREMPUAN BERPOLITIK**

Perjuangan perempuan haruslah sejalan dengan perjuangan kemajuan pemikiran dan perubahan kebudayaan. Karena tantangan perempuan ada dalam dua bidang ini. Tanpa ada perubahan dalam dua bidang tersebut tidak akan ada perbaikan yang berarti. Pemikiran dan kebudayaan sangat berpengaruh pada kualitas hidup perempuan. Saat ini, di Indonesia kualitas pemikiran dengan kualitas kebudayaan perempuan semakin mundur. Kemajuan hanya terlihat secara kuantitas. Kuantitas tanpa substansi sama saja tidak ada kemajuan.

Menurut Mariana Amiruddin, keterlibatan perempuan dalam politik saat ini masih terbawa arus utama kecenderungan cara orang berpolitik. Walaupun mereka sampai duduk di parlemen, efek baiknya pada nasib perempuan belum terasa sampai sekarang.

“Gejala mereka pertama, yang terpilih kebanyakan perempuan yang tidak punya semangat memperjuangkan hak-hak perempuan. Kedua, walaupun mereka masih terbentur pada kebijakan partai. Ketiga, terbentur pada kebijakan parlemen yang sifatnya lebih komunal (beramai-ramai) sehingga yang diperhitungkan masih suara terbanyak,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan.

Masih menurut Mariana, tantangan kaum perempuan masih pada budaya yang kurang menganggap perempuan pantas tampil di bidang politik formal. Peluang akan bisa diraih bila perempuan yang tampil berkali-kali lipat berani meskipun pandangannya berbeda dengan politisi lain, diantaranya berani bersuara, berani bertarung, dan berani apa yang dilakukannya betul-betul untuk mencapai keadilan.

Sementara itu, Faiza Hidayati Mardzoeki melihat, saat ini perempuan lebih memiliki peluang besar memasuki struktur mainstream politik. Mereka bisa masuk ke partai politik untuk sampai ke parlemen. “Antusiasme perempuan tinggi. Perempuan berpolitik bahkan sejak dari rumah. Perempuan telah terbiasa mengatur persoalan-persoalan kebijakan public, meski masih sebatas dalam rumah tangga. Ini adalah modal bagi perempuan bahwa ia mampu membuat keputusan-keputusan public,” ujar Direktur Program Pusat Seni Budaya Perempuan (Institut Ungu).

Meskipun demikian, menurut aktivis perempuan sejak tahun 1994 ini, tantangan yang menghambat juga masih ada. Misalnya, sekalipun sudah ada *affirmative action* kuota 30% namun di mentahkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memutuskan suara terbanyak. Ini menjadi kendala masuknya perempuan ke parlemen. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dengan demikian, calon anggota legislatif terpilih pada pemilu 2009 kemarin, tidak berdasarkan nomor urut, tetapi suara terbanyak.

Di satu sisi, putusan ini dianggap berkarakter demokratis, karena telah memberikan kesempatan kepada kandidat yang mendapat dukungan mayoritas. Sebab, jika penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut, maka calon legislatif yang mendapatkan dukungan mayoritas tapi berada di bawah nomor urut tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih.

Disisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi ini merugikan calon anggota legislatif perempuan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menyulitkan pemenuhan kuota 30% perempuan di parlemen seperti di atur dalam UU Nomor

10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dengan putusan ini kuota 30% perempuan dan system *zipper* (di antara tiga bakal calon legislatif minimal harus ada satu perempuan) akan menjadi mandul.

Alasan penolakan ini cukup bisa diterima. Pasalnya *affirmative action* yang diperjuangkan dengan susah payah agar perempuan punya cukup ruang di parlemen harus mental oleh keputusan ini. Ini dianggap tidak demokratis, karena mengebiri hak-hak perempuan. Perempuan tidak perlu berada dalam posisi berhadapan dengan keputusan ini, karena kendati diuntungkan oleh system *zipper* tetap saja tidak ada keleluasaan jika kerangka politik partai masih di monopoli pejabat partai.

Kaum perempuan harus melihat komitmen serius dari partai politik untuk melakukan *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan. Sistem *zipper* belum tentu parallel dengan kepentingan politik perempuan, jika keseriusan dan kebijakan partai tetap di control segelintir orang. Contohnya PPP yang “terbaik” soal system *zipper* hanya memiliki sekitar hanya 14 perempuan dari 77 daerah pemilihan.

Belum adanya *political will* dari partai politik merupakan tantangan berikutnya. Menurut Fazia, partai politik masih belum menganggap pentingnya perempuan dalam politik. Partai politik masih di dominasi oleh laki-laki. Sekalipun mereka merekrut perempuan, mereka lebih memilih perempuan yang populer, seperti artis. “Ini adalah pertimbangan pragmatis karena artis hanya ‘dimanfaatkan’. Artis dijadikan *vite gatter*,” ujar penulis naskah dan produser teater yang akan menggelar festival April 2010.

Sebaiknya, menurut perempuan kelahiran 7 Februari 1972 ini, partai politik tidak hanya merekrut perempuan-perempuan yang populer, juga harus memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan yang berkapasitas, meski tidak populer. Partai politik harus melakukan “koalisi kaki”. Yakni melakukan kerja sama dan jemput bola kepada perempuan-perempuan yang berkapasitas. Sayangnya, hingga kini partai politik belum optimal melakukan rekrutmen terhadap perempuan berkapasitas, namun tidak populer.

Hasil pemilu legislatif 2009 mengantarkan 101 perempuan ke parlemen. Sejauh manakah mereka berkiprah ? “selama ini isu perempuan di parlemen masih tertutup dengan isu Bank Century. Informasi mengenai ini sangat minim, perempuan parlemen masih kurang bersuara dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan media. Tanpa ini mereka tidak akan bisa melakukan sosialisasi kebijakan yang pro perempuan,” kata Mariana.

Karena itu, Mariana menghimbau agar perempuan belajar kepemimpinan, tata Negara dan kebijakan. Perempuan harus berani banyak tampil di ruang public dan harus di lepaskan sebagian urusan rumah tangganya, karena kebanyakan ini yang menjadi kendala mereka. Dan mereka sering tidak mau disalahkan bila meninggalkan urusan rumah tangga, sementara laki-laki di perbolehkan.

Tantangan ini harus bisa dilawan oleh kaum perempuan yang memilih untuk berpolitik. Selanjutnya, keluarga atau pasangan harus mendukung pilihannya tersebut. perempuan yang seperti ini yang akan siap berpolitik.

## **BERHARAP BELAS KASIHAN, MAAF SAJA**

Di tengah suasana memperingati hari perempuan internasional, yang dirayakan setiap tanggal 8 Maret 2010, representasi politik kaum perempuan di Indonesia kembali di pertanyakan. Hal ini menjadi agenda penting untuk mewujudkan system dan lembaga politik yang bisa menyuarakan kepentingan dan memperjuangkan keadilan bagi perempuan.

Sayangnya, banyak pihak merasa representasi perempuan saat ini tidak cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan perempuan. Karena representasi perempuan tidak bisa berhenti hanya pada sebuah angka. Sejatinya, representasi politik perempuan adalah usaha untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Legislator perempuan yang harus lebih proaktif substantif dengan cara mempertahankan keunikan melalui latar belakang pendidikan, kemampuan, keahlian masing-masing, dan mempunyai empati, sensitivitas tinggi bagi masyarakat Indonesia seperti di utarakan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Nova Rianti Yusuf. Menurutnya, legislator perempuan harus punya konsep orisinal dan tidak sekedar mengasopsi dari Negara lain sementara belum tentu kebijakan itu cocok untuk masyarakat kita.

Sedikit menoleh ke belakang, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menganatkan keterwakilan kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif. Aturan ini sudah dapat diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009. Namun, pemberian kuota 30% yang niat awalnya untuk meningkatkan representasi kaum perempuan ini nyatanya tidak di setujui sebagian kaum perempuan itu sendiri. Seperti di utarakan Anggota DPR RI Fraksi

Hanura, Susaningtya Nefo Handayani Kertapati, perempuan yang tengah menyelesaikan gelar doktornya ini menilai langkah tersebut seolah-olah member "jatah" terhadap perempuan.

Padahal bisa saja kepercayaan masyarakat meningkat jumlahnya lebih dari 30%. "Sejatinya seseorang menduduki sebuah jabatan, lantaran kepantasan dan kepatutannya. Artinya, dia sukses merebut posisi tersebut karena memiliki kualitas mumpuni," tegasnya. Perempuan harus menunjukkan eksistensi sebagai perempuan yang mampu berada pada ranah politik maupun ranah privat. Meski demikian seorang perempuan mesti dapat dan tidak melupakan kodrat sebagai ibu yang piawai mengurus rumah tangganya.

Melihat kondisi saat ini, Susan menilai perempuan Indoensia banyak yang memiliki kemampuan. Dan mampu bersaing dengan kaum pria, "Bahkan sejarah telah membuktikan, Ibu Megawati pernah menjadi preside NKRI, sebuah posisi tertinggi di ranah politik," tegasnya. Ia pun kurang senang dengan istilah gender, karena tidak seharusnya manusia di pilih-pilah. Baginya, baik perempuan maupun laki-laki itu sama dan bisa melakukan apapun bersama-sama. Karenanya Susan menyarankan agar kita tidak lagi sibuk bicara cara memajukan kaum perempuan.

Berbuatlah sesuatu yang lebih baik untuk bangsa, baik itu dilakukan kaum perempuan maupun laki-laki. Sebaliknya, perempuan juga harus memiliki pemikiran bahwa dirinya tidak harus selalu dilindungi. Perempuan harus cerdas dalam kehidupan baik itu di ranah public maupun privat," tegasnya. Mempertegas apa yang di utarakan Susan, Sekretaris Jenderal Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia, berpandangan bahwa hak politik

perempuan adalah Hak Asasi Manusia (HAM), karena politik pada hakikatnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan yang lingkupnya di mulai dari institusi paling kecil di lingkungan keluarga sampai ke Institusi politik formal tertinggi dalam bentuk kehidupan bernegara.

Karenanya, pengertian politik secara luas yakni mencakup masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Perempuan yang tengah menunaikan ibadah Umroh di Arab Saudi ini melihat pemenuhan hak politik perempuan di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila sebagai ideology Negara, konstitusi (khususnya UUD 1945 hasil amandemen kedua, pada pasal 28 A sampai J tentang Hak Asasi Manusia), dan sejumlah undang-undang lainnya berkaitan dengan pengakuan HAM. Diantaranya, UU No. 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi konvensi PBB tentang hak politik perempuan, UU Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (khususnya pasal-pasal 7-8), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khususnya pasal-pasal 43, 45, 51), UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Seperti diketahui, dunia politik identik dengan kekuasaan, terkait hal ini Siti meyakini perempuan ternyata kurang menginginkan kekuasaan manakala yang di langgengkan di masyarakat adalah gagasan kekuasaan versi laki-laki yang sarat dengan cirri-ciri keperkasaan, kejantanan, dan kekerasan. Karena itulah, sudah saatnya mempromosikan kekuasaan menurut definisi perempuan. Yakin, kekuasaan yang mencakup kemampuan memberdayakan, kemampuan memelihara dan menciptakan masyarakat yang lebih harmoni dan bermartabat.

Dengan demikian definisi baru kekuasaan merupakan gabungan dan cirri-ciri maskulin dan feminim yang dapat di capai oleh keduanya : laki-laki dan perempuan.

Sejatinya eksistensi perempuan berpolitik di Indonesia tidak mendapat hambatan akibat nilai budaya patriakal yang cukup kental di beberapa daerah. Tetapi itulah yang terjadi, menyikapi kenyataan tersebut, Susan teringat nilai berbeda yang diajarkan keluarganya. “Itulah bedanya, di keluarga saya kesetaraan itu di berlakukan. Nilai budaya yang lebih memprioritaskan laki-laki itu yang mesti d dobrak,” tukasnya. Perempuan ramah ini berharap suatu saat jabatan Kepala BIN atau Menteri Pertahanan bisa diisi seorang perempuan.

Dengan ketajaman nalurinya, perempuan lebih mengetahui bahaya laten krusial dan naluri keibuannya bisa menyelesaikan masalahnya dengan damai sejahtera,” ujarnya. Susan menegaskan dirinya tidak berusaha melawan kodrat namun di dalam perjuangan, seorang perempuan harus merengkuh keberhasilan dengan kemampuan, bukan uluran tangan. Perempuan harus memiliki semangat sebagai agen perubahan. Jangan lagi berharap pada belas kasihan. “Saya bukan penganut paham *woman liberal*, harus bisa berbagi peran. Antara ranah politik dan ranah privat,” urainya.

Susan menambahkan semua anggota DPR tentu memiliki idealism. Hanya saja, sesampainya di DPR terkadang masing-masing anggota dewan, baik itu laki-laki maupun perempuan akan terbentur dengan kenyataan, sehingga ‘turut serta’ mengurus kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang argumentasinya dilaksanakan secara politik.

Baik Susan dan Nova cukup senang akan kenaikan jumlah perempuan di parlemen. Ini menunjukkan kepercayaan rakyat meningkat terhadap kaum perempuan. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, tidak perlu lagi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Public lebih memilih berdasarkan atas rasa kepercayaan bukan gender. Seperti halnya pemilih Susan pada pemilu 2009, yang bukan melulu berasal dari kaumnya. Untuk itu, dirinya mengajak kepada semua pihak untuk selalu meyakini pada satu hal, yakni seseorang bisa duduk di parlemen karena ada *trusted*.

Sementara Nova mengatakan “logika linearnya, jika jumlah legislator perempuan bertambah maka kesejahteraan kaum perempuan akan ikut terangkat. Tetapi lagi-lagi harus dikembalikan pada intensionalitas dan kinerja dari masing-masing legislator perempuan,” tukasnya. Dobrakan substantif dan ikhlas secara kolektif akan lebih efektif untuk membaawa perubahan, dibandingkan hanya satu-satu saja legislator perempuan yang beritikad kuat dan berniat suci bagi kesejahteraan perempuan Indonesia.

Di sisi lain Susan berharap isu gender kedepan bisa lebih di-*minimize*. Untuk mendukung opininya ia mencontohkan pada sebuah Pilkada, dimana calonnya laki-laki dan perempuan. Isu gender kemudian di angkat ke permukaan. Menurutnya, sadar atau tidak yang diangkat itu adalah kepentingannya. Kedua calon memiliki kepentingan tertentu saat bersaing. Artinya, isu gender digunakan untuk sebuah kepentingan. Buktinya, mereka tidak menggunakan isu tersebut pada saat normal. “Isu gender digunakan untuk memenangkan persaingan. Baik dilihat dalam perspektif negatif maupun positif,” sesalnya.

Mengakhiri pembicaraan Nova berharap komisi VIII yang membidangi Pemberdayaan Perempuan akan lebih kritis dalam menjalankan perannya bagi kesejahteraan perempuan melalui program-program peduli perempuan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penulis novel mahadewa-mahadewi ini belum melihat adanya kinerja yang baik dari pemerintah terutama dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu jalan untuk mewujudkan politik pro-kaum perempuan dimulai dengan sebuah pemikiran “perempuan sudah setara”. Sedangkan saatnya bagi para legislator perempuan untuk giat bekerja bagi kepentingan humanisme universal, dan meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan pada khususnya.

## **SYARAT ADMINISTRASI, PARTAI PUN BUTUH KETERWAKILAN PEREMPUAN**

Persoalan perwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan politik kita, sebenarnya isu tersebut tidak terbatas persoalan dikhotomi antara perempuan dan laki-laki saja. Kalau dilihat dan dirasakan, memang pada umumnya kualitas para wakil yang dipilih melalui pemilu itu secara garis besarnya masih jauh dari harapan. Artinya, persyaratan yang mesti dipenuhi oleh seorang wakil rakyat secara umum, belum memenuhi standar yang seharusnya dimiliki oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Dalam kaitannya dengan jumlah komposisi penduduk, secara kualitas jumlah perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Menurut hemat penulis sekiranya menjadi lumrah, kalau perempuan itu mendapat perhatian

khusus. Perempuan mendapat perhatian khusus ini adalah peluang perempuan masuk ke dunia politik itu jangan sampai terjadi diskriminasi.

Dimana untuk kuota 30% perwakilan perempuan, kemudian mengabaikan pertimbangan-pertimbangan obyektif. Persyaratan obyektif tersebut tetap harus dimiliki oleh seorang yang mewakili kepentingan konstituenya. Tetap orang yang terpilih ini adalah tokoh-tokoh yang terbaik. Pemberian hak-hak istimewa tersebut jangan semata-mata hanya melihat dia sebagai seorang perempuan, itu yang menurut penulis sungguh tidak layak, jadi kembali lagi pada pemenuhan syarat sebagai seorang wakil rakyat, seperti diterangkan di atas.

Keberadaan perempuan politisi sekarang, menurut penulis belum terlihat perkembangan yang signifikan. Memang peningkatan jumlah perwakilan perempuan dalam parlemen adalah *iya*, tetapi secara kualitas itu tidak otomatis menyertainya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : *pertama*, rekrutmen politik dalam arti sumber daya manusia yang masih terbatas. Kalau kita bicara mengenai bagaimana kualifikasi calon anggota parlemen, itu masih sangat terbatas.

*Kedua*, ditengah-tengah keterbatasan tersebut, kita lihat juga tidak semua sumberdaya yang bagus itu memiliki minat masuk politik secara otomatis. Walaupun ada, namun jika kita lihat tokoh-tokoh terbaik belum tentu dia juga berminat untuk masuk dalam dunia politik. *Ketiga*, kemungkinan partai sendiri yang merekrut perempuan politisi tersebut tidak berdasarkan pada segi kualitas calon. Mungkin itu karena kedekatan primordial dan sebagainya, sehingga dia masuk ke dalam partai, padahal dia itu tidak memiliki syarat. Ketiga faktor itu

yang sangat menentukan, bagaimana tokoh-tokoh yang masuk kedalam parlemen, sangat tergantung oleh tiga hal tersebut.

Selain ketiga factor tersebut, ada juga factor dari eksternal, yaitu berkaitan dengan budaya politik kita, karena memang factor budaya itu sangat kuat. Tetapi di era keterbukaan sekarang itu, isu tersebut tidak lagi mengemuka. Dan budaya itu juga tidak bisa dipertahankan lagi, karena ada tuntutan perubahan, karena dunia sudah berubah. Jika kita lihat, banyak sumber daya perempuan, tidak hanya politik, tetapi semua lini profesi aktornya banyak dari kalangan perempuan.

Perempuan itu menjadi salah satu sumber rekrutmen yang potensial, karena perubahan social di lapangan menunjukkan banyak bermunculannya pekerjaan dan profesi yang biasanya menjadi *domain* laki-laki telah “di ambil alih” oleh perempuan. Hanya saja, kenapa itu belum termaksimalkan? Itu karena faktor budaya, bahwa perempuan itu dirasa kurang pantas. Tetapi kedepan itu tidak bisa, karena banyak juga perempuan yang cukup berhasil di beberapa profesi.

Kedepan pada akhirnya hanya politisi yang mempunyai kualitaslah yang akan memainkan peran yang lebih, karena hal tersebut tidak dapat di tutupi lagi. Kalau tidak, taruhannya pada kredibilitas atau citra dari partai itu sendiri. Bayangkan kalau partai merekrut kader-kader yang tidak bermutu, baik laki-laki maupun perempuan, dia tidak bisa memainkan perannya secara optimal. Jadi, dengan demikian partai yang diperhitungkan adalah partai yang bisa memainkan perannya secara optimal. Dengan syarat jika mereka memiliki tokoh-tokoh yang direkrut atau anggota-anggota legislatifnya yang bermutu, baik perempuan maupun laki-laki.

Sebenarnya, partai-partai yang ada sekarang ini mampu memerankan permainan isu perempuan sebagai salah satu isu yang memberi peluang kepada mereka dalam memberikan suara, karena pemilihnya banyak dari perempuan. Tetapi, tokoh-tokoh perempuan yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu mestinya betul-betul tokoh perempuan yang punya nama. Sementara kita lihat, bahwa yang masuk itu bisa dikatakan tidak memiliki kualifikasi yang tiba-tiba masuk ke politik, padahal dia itu bukan aktivis. Malahaj banyak dari kalangan artis. Itu apa hubungannya dengan keperluan partai untuk merespon isu-su strategis, kaitannya dengan isu-isu perempuan tadi.

Pada akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa kehadiran perempuan dalam dunia politik itu penting. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi peraturan perundangan saja, melainkan untuk dapat mewarnai kehidupan politik negara. Semua tergantung pada partai politik untuk merekarut tokoh perempuan yang berkualitas. Jadi kita tidak lagi berdebat mengenai perempuan atau laki-laki. Kalau kita berbicara perempuan saja, haru kembali kepada kualifikasi secara obyektif. Antara keperluan dan kelayakan itu sesungguhnya kata kuncinya. Bukan hanya sekedar memperbesar kuota, tetapi mengabaikan kualitas.

## **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENGAPA TIDAK ?**

Idealya, di dalam urusan apapun, tidak boleh lagi ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan urusan politik, yang selama ini dianggap sebagai dunianya para laki-laki. Mengingat, dalam perspektif budaya patriarki (laki-laki), perempuan yang berkiprah aktif dalam dunia politik, tidak akan sepenuhnya di terima.

Inilah yang menyebabkan kaum perempuan tidak berminat sungguh-sungguh terjun di dunia “keras” ini. “Untuk terjun ke dunia politik tampaknya seorang perempuan harus sedikit di paksa. Seperti apa yang saya alami, di bujuk selama dua hari, siang dan malam,” ujar Hj. Melani Leimena Subari, Politis Partai Demokrat, karena itulah fungsional partai demokrat ini menilali, eksistensi perempuan berpolitik harus di mulaidari partai politik, caranya dengan merekrut sebanyak-banyaknya perempuan untuk duduk dalam kepengurusan partai tersebut. namun dengan catatan, rekrutmen tetap berlandaskan pada nilai-nilai profesionalisme dan kemampuan yang dimiliki.

Banyak kalangan menilai keberadaan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan justru tidak berpihak pada peran kaum perempuan, apa benar ? Saya kira, hal itu tak sepenuhnya benar. Pernah ada yang menanyakan kepada saya untuk apa keberadaan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan? Apakah selama ini perempuan-perempuan belum berdaya? Saya selalu katakan apabila perempuan itu harus memiliki motivasi yang terkadang berasal dari sesuatu yang seolah di paksa. Jadi, keberadaan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan betul-betul *concern* mengenai masalah-masalah yang terkait langsung dengan kaum perempuan.

Kalau kita membahas persoalan kemiskinan di negeri ini, maka yang paling terkena dampaknya adalah perempuan. Lihat saja, pada aspek pendidikan, jika sebuah keluarga punya anak laki-laki dan perempuan, pasti prioritasnya kepada anak laki-laki, kalau ada pemberdayaan perempuan, maka semuanya disadarkan, janganlah lagi melihat laki-laki atau perempuannya, tetapi lihatlah kemampuannya. Kemudian masalah kesehatan. Secara alamiah dan kdratnya,

perempuanlah yang melahirkan, seharusnya kaum inilah yang sepatutnya di ayomi, dididik dan dibina.

Misalkan di suatu daerah terjadi kasus gizi buruk, bukan karena di daerah itu tidak terapat apa-apa, tetapi itu di sebabkan masukan yang diberikannya salah. Makanya sekarang ada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, yang sekarang di tambah dengan kata Perlindungan Anak. Kemarin, disaat ekonomi kita terpuruk, mengapa Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa bertahan? Karena pada sektor ini, lebih dari 60% kaum perempuan berperan. Mereka harus hidup dan cara uang untuk bisa menyusui anaknya. Kalau lelaki, ada uang lebih, paling untuk beli rokok.

Pemberdayaan perempuan itu harus ada, tetapi bukan karena kaum perempuan itu tidak berdaya, karena mereka memiliki banyak masalah yang harus di tangani secara khusus, dan pada akhirnya kembali juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Seban para perempuan inilah yang mendidik anak perempuan atau laki-laki. Untuk mendidik, sang ibu harus punya pengetahuan, tidak perlu sampai S-1 ataupun S-2. Makanya, dalam kondisi seperti apapun, nutrisi berkualitas harus diutamakan kepada anak-anak kita.

Dalam kampanye satu hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai kemampuan fisik dan kebebasan waktu yang lebih, mereka bisa duduk berbincang-bincang dengan konstituen hingga pukul dua dini hari, sedangkan perempuan tidak lazim dan saya selalu menolak untuk itu. Padahal untuk berbicara dan mendengarkan keluhan pemilih, perempuan lebih sabar. Mereka lebih aktif dan kreatif saat kampanye membuat kegiatan yang menyenangkan bersama-sama pemilih.

## PERAN PEREMPUAN MAKIN STRATEGIS

Kualitas para perempuan politik semakin meningkat, sejalan dengan makin terbukanya sistem politik di negeri ini. Mereka, semakin berani menyampaikan gagasan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan berani berbicara untuk kepentingan rakyat. Ini patut di syukuri, karena dengan demikian, peran mereka menjadi semakin strategis,” ujar GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI. Peran strategis itulah yang kemudian mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, bagaimana perkembangan relasi sosial berperspektif gender sekarang ini?

Rancunya begini, selalu saja jika mendiskusikan tentang isu kesetaraan gender, selalu dikaitkan dengan urusan kaum perempuan. Padahal per definisi, *gender* itu ada dua maknanya, yaitu perempuan dan laki-laki. Karenanya, *mindset* seperti itu amat fatal, apalagi jika di miliki oleh laki-laki yang ditempatkan sebagai pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kesetaraan gender itu artinya memahami kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bidang apapun, mereka ini saling bermitra.

Sebenarnya para perempuan itu memiliki kemampuan dalam politik dan sangat strategis perannya. Kita lihat contoh terkecil di keluarga, tanpa kita sadari perempuan adalah pengambil keputusan. Dalam liburan keluarga, sang ibu paham kegiatan anak-anak dan tahu kondisi keuangan bapak, sehingga ibu yang menentukan waktu dan tempat untuk liburan keluarga. Demikian juga dengan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Mereka ini paham betul keadaan masyarakat karena terjun langsung. Banyak hal-hal mendasar yang

mereka benahi, dan itu secara tidak langsung menciptakan keluarga harmonis dengan anak berprestasi dan bapak yang bertanggung jawab.

Beberapa media pernah menulis pendapat saya, yang tidak setuju dengan kementerian ini. Kenapa? Karena *mindset*-nya harus diubah, sehingga namanya pun diubah mejadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Laki-laki. Ini penting untuk membenahi isu gender. Jadi menteriya tidak harus perempuan tetapi juga laki-laki, tentunya mereka yang perspektif gendernya sangat kuat.

Saya pernah bicara dengan ibu menteri yang baru, untuk nama kementeriannya bukan pemberdayaan perempuan tapi keberdayaan perempuan, sesuatu yang amat berbeda maknanya. Pemberdayaan itu kesannya perempuan belum berbuat apa-apa. Tetapi dengan keberdayaan lebih menampilkan pilihan apa yang bisa di optimalkan. Padahal perempuan itu sudah berdaya dan dimulai dari keluarga. Kalau suami terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), para isteri langsung mengambalalih tanggung jawab. Jadi saya pikir di bidang ekonomi keberdayaan perempuan sudah sangat luar biasa. Kenapa tidak pernah terpikirkan untuk dibuat kebijakan yang membangun sistem-sistem keberdayaan perempuan yang luar biasa dioptimalkan manfaatya.

Jangan hanya jargon mengenai kesetaraan gender. Kalaupun ada biasanya terfokus pada peranan Dharma Wanitanya. Harusnya *the leader executive* memaparkan tentang gender. Sehingga sampai turun ke menteri-menterinya di kementerian. Kondisi sekarang perempuan sudah terbukti berdaya, mereka sudah ada yang menjadi menteri. Tetapi kesannya hanya berjalan seperti air, tanpa adanya kesadaran untuk membangun pemahaman tentang gender. Kalau perempuan mau jalan terus, sebenarnya bisa saja. Bahkan bisa lebih cepat dari

laki-laki tetapi kita tidak bisa seperti itu. Hal ini tidak terpisahkan karena gender adalah laki-laki dan perempuan, harus bersama membangun bangsa.

Sebenarnya hal ini merupakan bagian dari strategis para perempuan untuk turut serta dalam proses pengambilan kebijakan, baik yang umum, maupun yang khusus tentang perempuan. Di DPD RI sendiri hal itu sudah diperlihatkan pada masa bakti periode sekarang. Saat ini terapat delapan perempuan yang menjadi pimpinan di alat kelengkapan DPD RI. Mereka diantaranya berprestasi di bidang kemasyarakatan dan akademik, jadi secara kapasitas, mereka memang layak untuk menjadi pimpinan. *Concern* mereka untuk terlibat aktif juga tinggi, tidak sekedar duduk manis saja. Karena berani menembus ranah dimana mereka harus berjuang.

Mereka, baik anggota DPR dan juga DPD, berupaya menjalin sinergitas antarperempuan di parlemen dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan mewujudkannya dalam bentuk perumusan rancangan undang-undang (RUU).

## **DENGAN SUARA TERBANYAK, SEHARUSNYA PEREMPUAN MENJADI TERPACU**

Kebijakan kuota 30% perempuan yang di tuangkan dalam UU Politik dalam lembaga politik seperti DPR bukan merupakan kebijakan pemerintah. Tetapi pada dasarnya, bahwa pemerintah dengan DPR juga mempunyai political will dan ikut mendorong agar perempuan lebih banyak lagi di DPR.

Kebetulan dari hasil pemilu keterwakilan perempuan meningkat di banding periode yang lalu, dimana dari 11% meningkat menjadi 18%. “Kita

kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus terpacu dengan sistem suara terbanyak, walaupun mungkin agak *kelabakan* dari segi dana. Ada yang mengatakan perempuan tidak punya duit, kalau laki-laki itu banyak,” ujar Chairun Nisa Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Lantas apa yang harus dilakukan perempuan? *Pertama*, dari segi internal dirinya sendiri harus menyadari sebagai seorang politisi yang sudah duduk di parlemen dia harus aktif, bekerja semaksimal mungkin. Selain itu juga, dia harus mengembangkan potensi dirinya, agar sama dengan yang lainnya. Seringkali perempuan di pertanyakan, apa dia bisa? Kenapa untuk laki-laki tidak di pertanyakan sama seperti perempuan? Memang laki-laki itu bisa? Kita harus menghilangkan pertanyaan itu? Tentunya dengan karya kita. *Kedua*, dari segi eksternal itu adalah dukungan partai, bagaimanapun juga anggota parlemen itu kepanjangan tangan dari Fraksi dan Fraksi kepanjangan tangan dari Partai. Partai kalau tidak memberikan dukungan kepada perempuan, dia tidak akan bisa eksis sendiri, tetapi harus faktor eksternalnya yaitu partainya untuk bernaung.

Begini, 30% itu merupakan ketentuan dari UU Politik, kebetulan saya juga masuk dalam pansus itu, kita menginginkan kuota 30% di parlemen. Tetapi itu tidak berhasil, sebagai jalan tengahnya partai apapun harus mencalonkan 30% perempuan. Kenapa ada partai tidak memenuhinya? Tetapi partai yang telah lolos *parliamentary treshold* kebetulan memenuhi, kalau tidak memenuhi dia akan dikembalikan oleh KPU ke partai tersebut. di masukin lagi, lagi-lagi tidak memenuhi. Memang tidak ada sanksi mencalonkan 30%, akan tetapi KPU disirakan oleh media bahwa partai A itu tidak memenuhi kuota 30%. Pertanyaannya kenapa partai itu tidak bisa memenuhi kuota 30%?

Ada persoalan-persoalan yang tidak bisa di pikirkan laki-laki justru yang memikirkannya adalah perempuan, maka perempuan harus ada. Contoh masalah adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Kalau mengenai perlindungan anak malah yang banyak bicara itu adalah perempuan. Laki-laki biasanya berbicara anggaran saja, melakukan pengawasan di bidang politik lainnya. Tetapi kalau perempuan itu berpikiran bagaimana melindungi anak? Bagaimana anak yang dijalan? Sekarang anak dijalan, bagaimana melindunginya? Apakah kita harus buat UUnya? Maka lahir lah perlindungan anak. Kemudian kita lihat lagi dilapangan, banyak perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apakah laki-laki ada yang berbicara soal itu? Malah laki-laki itu sebagai pelakunya. Kemudian banyak anak perempuan di perdagangkan, kalau bukan perempuan itu tidak mungkin UU *traffckingnya* jadi. Kalau laki-laki di ajak berbicara itu malah dibilang itu biar kami-kami saja, mereka malah tidak memikirkan itu. Kalau untuk kepentingan anak dan perempuan, kalau bukan perempuan siapa yang akan memikirkannya.

Komisi VIII itu salah satu mitranya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bagaimana mendorong ke arah tersebut? Biasanya mereka mempunyai program, kemudian kita rapat kinerja dengan mereka. Program apa yang mereka usulkan berkaitan dengan anggaran. Kemudian kita memberikan masukan kepada Kementerian itu, program apa yang bisa memberikan advokasi kepada perempuan, agar supaya perempuan berkiprah di dunia politik itu antara lain program pendidikan politik perempuan. Dari pusat ke daerah itu seyogyanya dilaksanakan, sehingga perempuan itu melek politik. Karena *starting pointnya* dengan laki-laki sudah berbeda, karena lebih dahulu laki-laki dibanding perempuan terjun ke politik. Harus ada langkah panjang untuk mengejar

ketertinggalan itu. Jadi kita sering memberikan saran kepada pemerintah, agar supaya pemerintah mempunyai program itu dan perempuan itu mampu di bidang politik serta harus mau.

Khususnya di partai saya, partai Golkar. Kebetulan partai Golkar ini selalu memberikan pelatihan-pelatihan atau kaderisasi untuk semua, bukan khusus perempuan. Untuk periode yang lalu, kaderisasi khusus perempuan itu ada mulai dari bawah sampai kaderisasi ke tingkat nasionalnya. Partai Golkar dalam menetapkan caleg perempuannya tidak ada kesulitan untuk mencari kader, karena begitu banyaknya.

## TENTANG PENULIS



**Achmad Boediman Sudarsono**, lahir di Jakarta, 05 Mei 1985 dari keluarga sederhana pasangan Bapak Rijanto dan Ibu Aisyah. Boediman menempuh pendidikan Sarjana di Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik FISIP Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta (lulus 2004) dan pendidikan Pascasarjana Ilmu Komunikasi Konsentrasi Industri Media Politik Universitas Mercu Buana, Jakarta (lulus 2012). Kini boediman sedang menempuh program Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid Jakarta.

Boediman mengawali karir jurnalistik sebagai jurnalis dan redaktur di media bulanan Majalah Figur (2009 – 2012). Tulisan ia banyak di apresiasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, karena gaya penulisan yang penuh dengan analisis dan riset. Tiga tahun aktif menjadi jurnalis ia diminta bergabung bersama rekan-rekan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk membuat media online bacaberita.com (2012 - 2014) yang berkantor di Tebet. Posisi di bacaberita.com cukup strategis sebagai redaktur eksekutif. Selain di bacaberita.com, ia juga diminta menjadi dewan penasehat di media online suara banten online.

Disela-sela kesibukannya sebagai pekerja media, Boediman menyempatkan diri sebagai pengajar di program sarjana Ilmu Komunikasi kampus Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Universitas Nasional (UNAS), Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala

Indonesia (STIAMI), dan Bina Sarana Informatika (BSI). Selain sebagai pengajar ia juga aktif menjalankan usaha fotografi bersama komunitas Jurnalistik Photography (JP\_Work) yang mengerjakan foto Preweding, Wedding, dan foto Khitan. Selain itu, boediman juga menjalankan usaha rumah kos-kosan di daerah Cawang dengan konsep pemasaran melalui social media.

Karya buku lainnya Jurnalisme Onlie (2015), Komunikasi Bisnis Dalam Dunia Usaha (2017), Bila pembaca menginginkan penulis menjadi pembicara pada acara seminar ataupun diskusi mengenai isi buku ini, bisa mengirim pesan ke **ach.budimans@gmail.com** atau sms ke **081905050530**